



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BIMA

LAPORAN TAHUNAN

TAHUN 2025

"PENGUATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN MENUJU MASYARAKAT SEHAT DAN TERLINDUNG!"

SAMBUTAN KEPALA BALAI POM DI BIMA



Assalamualaikum, WR, WB.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan 2025 Balai POM di Bima. Laporan ini merupakan wujud dokumentasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan selama kurun waktu satu tahun, sekaligus sebagai bentuk transparansi informasi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, Balai POM di Bima melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan secara menyeluruh di wilayah kerja yang meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Pengawasan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif, mencakup pengawasan sarana produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, pengawasan label dan iklan, penindakan terhadap pelanggaran, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha.

Dinamika perkembangan sektor Obat dan Makanan yang semakin kompleks menuntut penguatan sistem pengawasan yang adaptif, berbasis risiko, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Balai POM di Bima terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi laboratorium, serta sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lintas sektor terkait.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang. Kami menyadari bahwa tantangan pengawasan ke depan akan semakin besar, sehingga diperlukan komitmen, integritas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Balai POM di Bima atas dedikasi dan kerja kerasnya, serta kepada seluruh mitra kerja dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

Semoga Laporan Tahunan Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam upaya bersama mewujudkan perlindungan masyarakat dari risiko produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Bima, 08 April 2026

Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Bima



Adjis Sandjaya, S.Si.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BALAI POM DI BIMA	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
HIGHLIGHT KEGIATAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
• GAMBARAN UMUM INSTITUSI	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi	2
2. VISI DAN MISI	3
3. BUDAYA KERJA ORGANISASI	3
BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	5
2.1 Lingkungan External	5
A. Data Umum Wilayah Kerja	5
B. Data Demografi	7
C. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota	9
2.2 Lingkungan Internal	11
A. Sarana dan Prasarana	11
B. Sumber Daya Manusia	11
C. Profil Tenaga Kerja Penguji	13
D. Pelatihan Uji Profisiensi	13
E. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian	14
F. Sertifikasi/Akreditasi	17
G. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	17
H. Kerja Sama dan Penghargaan	18
I. Pengadaan Barang / Jasa	19
J. Anggaran dan Sumbernya	19
K. Laporan Penerimaan PNBPN	20
L. Implementasi PUG	20
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	24
1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat	24
2. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam	29
3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan	32
4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik	35
5. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan	38
6. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan	63
7. Pemantauan Iklan dan Label	67
8. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	71
9. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen	85
BAB IV, MASALAH, KESIMPULAN, DAN SARAN	91
A. MASALAH	91
B. KESIMPULAN	93
C. SARAN	94

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1. 1 Piagam Penghargaan IKPA 2025	18
Gambar 3. 1 Kegiatan pemeriksaan Sarana Produksi MD	40
Gambar 3. 2 Kegiatan pemeriksaan Sarana Produksi IRTP	41
Gambar 3. 3 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan dalam rangka Intensifikasi Hari Raya dan Tahun Baru	44
Gambar 3. 4 Tampilan Laporan Patroli Siber di inawebcrawler	72
Gambar 3. 5 Tampilan Laporan Profiling di Aplikasi Dashboard Penindakan	73
Gambar 3. 6 Tampilan Laporan Rawan Kejahatan di Aplikasi Dashboard Penindakan	75
Gambar 3. 7 Tampilan Laporan Informasi dan Laporan Intelijen di Aplikasi Dashboard Penindakan ..	78
Gambar 3. 8 Operasi Penindakan terkait Informasi Paket berisi Tramadol Tanpa Izin Edar yang dikirim melalui Ekspedisi JNE ke wilayah Kabupaten Sumbawa	80
Gambar 3. 9 Operasi Penindakan terkait Informasi paket berisi Trihexyphenidyl Tanpa Izin Edar yang dikirim melalui Ekspedisi J&T ke Wilayah Sangiang Kabupaten Bima telah ditindaklanjuti untuk dilakukan Operasi Penindakan bersama Sat Resnarkoba Polres Kota Bima	80
Gambar 3. 10 Operasi Penindakan terkait Informasi paket berisi Tramadol Tanpa Izin Edar yang dikirim melalui Ekspedisi J&T ke Wilayah Monta Kabupaten Bima telah ditindaklanjuti untuk dilakukan Operasi Penindakan bersama Sat Resnarkoba Polres Bima	81
Gambar 3. 11 Proses Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) Kepada Jaksa Penuntut Umum	82
Gambar 3. 12 Putusan Terhadap Gunawan	84
Gambar 3. 13 Putusan Terhadap Algifari	84
Grafik 2. 1 Komposisi Pendidikan ASN Balai POM di Bima 2025	12
Grafik 3. 2 Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat	25
Grafik 3. 3 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat	27
Grafik 3. 4 Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat Bahan Alam	30
Grafik 3. 5 Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Suplemen Kesehatan	34
Grafik 3. 6 Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Kosmetik	36
Grafik 3. 7 Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Sampel Pangan Olahan	38
Grafik 3. 8 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi MD dan IRTP	41
Grafik 3. 9 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Olahan	42
Grafik 3. 10 Hasil Pengawasan Iklan Obat	68
Grafik 3. 11 Hasil Pengawasan Penandaan/Label Obat dan Produk Tembakau Konvensional	68
Grafik 3. 12 Sarana yang digunakan oleh Masyarakat dalam melakukan permintaan informasi	88
Grafik 3. 13 Profesi Masyarakat yang Melakukan Permintaan Informasi	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Pengawasan Balai POM di Bima	6
Tabel 2. 2 Jumlah Kecamatan dan Desa di Pulau Sumbawa	6
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk di Pulau Sumbawa	7
Tabel 2. 4 Tabel Sarana Pengawasan Balai POM di Bima	10
Tabel 2. 5 Jumlah Sekolah. Murid, dan Rasio SD Pulau Sumbawa	10
Tabel 2. 6 Jumlah Sekolah. Murid, dan Rasio SMP Pulau Sumbawa	10
Tabel 2. 7 Jumlah Sekolah. Murid, dan Rasio SMA Pulau Sumbawa	10
Tabel 2. 8 Sarana dan Prasana Penunjang Balai POM di Bima	11
Tabel 2. 9 Daftar Alat Gelas Balai POM di Bima 2025	16
Tabel 2. 10 Daftar Peralatan Laboratorium Tk 2 Balai POM di Bima 2025	16
Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Sampling Obat Tahun 2025	24
Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat	26
Tabel 3. 3 Daftar Pelaku Usaha Kosmetik yang telah dilakukan sertifikasi	64
Tabel 3. 4 Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tahun 2025	86

HIGHLIGHT KEGIATAN

Selain pelaksanaan tugas pengawasan rutin, Balai POM di Bima sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia juga melaksanakan berbagai kinerja tambahan yang bersifat strategis, responsif, dan berdampak langsung terhadap perlindungan masyarakat serta penguatan sistem pengawasan di wilayah kerja.

Highlight kinerja ini merupakan capaian yang melampaui target pemeriksaan reguler, baik dalam bentuk kegiatan intensifikasi pengawasan tematik, penanganan kasus khusus, pendampingan prioritas kepada pelaku usaha, penguatan koordinasi lintas sektor, maupun inovasi layanan publik. Kinerja tambahan tersebut umumnya dilaksanakan sebagai respons terhadap dinamika isu nasional dan daerah, peningkatan risiko peredaran produk tidak memenuhi ketentuan, serta kebutuhan percepatan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS BALAI POM DI BIMA

Pada tanggal 16 Oktober, Balai POM di Bima melaksanakan kegiatan Pencanangan Zona Integritas (ZI) sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Bupati Kabupaten Bima dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Bima beserta seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk unsur Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, pelaku usaha, serta mitra kerja lainnya.

Pencanangan Zona Integritas ini merupakan langkah strategis Balai POM di Bima dalam mendukung program reformasi birokrasi yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan serta sejalan dengan kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi atas komitmen Balai POM di Bima dalam membangun budaya integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten dan Kota Bima. Beliau menegaskan bahwa sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan obat dan makanan berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.

Kepala Balai POM di Bima dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pencanangan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari proses berkelanjutan dalam melakukan pembenahan internal melalui enam area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melalui pembangunan Zona Integritas, Balai POM di Bima berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang profesional, berintegritas, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini juga menjadi wujud nyata dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani di wilayah Bima dan sekitarnya.

Dengan dukungan seluruh stakeholder dan partisipasi aktif masyarakat, Balai POM di Bima optimis dapat meraih predikat WBK/WBBM dan menjadi role model unit kerja berintegritas di wilayah Nusa Tenggara Barat.



PENGUJIAN OBAT DAN PANGAN OLAHAN DENGAN RAPID TEST KIT MELALUI KEGIATAN INTENSIFIKASI PENGAWASAN TAKJIL SAAT RAMADHAN DAN MOBIL KELILING

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bima berubah status menjadi Balai POM di Bima sehingga fungsi pengujian dilaksanakan menggunakan metode rapid test kit. Selama tahun 2025 pengujian obat menggunakan metode rapid test kit telah dilakukan pada 1 sampel obat yaitu ambroksol dengan hasil uji memenuhi syarat. Sedangkan untuk pengujian pangan olahan dilakukan untuk sampel kategori hasil olahan daging dan hasil olahan ikan, telah dilakukan pengujian dengan metode rapid test kit terhadap parameter uji boraks dan formalin terhadap 2 sampel pangan olahan yaitu sosis dengan hasil uji memenuhi syarat. Selain itu petugas melakukan pengujian rapid test kit pangan olahan terhadap makanan dan minuman yang dicurigai melalui kegiatan inwas takjil pada bulan Ramadhan dan mobil keliling. Pengujian dilakukan terhadap parameter uji formalin, boraks rhodamine B dan methanil yellow. Berdasarkan data pangan olahan yang dilakukan sebanyak 104 sampel berupa jajanan kerupuk, mie basah, Salome, saos, terasi, ikan mentah dan lainnya. Dari 104 sampel diketahui sampel yang diuji seluruhnya memenuhi syarat. Diharapkan dengan meningkatnya kapasitas pengujian Balai POM di Bima dapat mengetahui peredaran bahan berbahaya khususnya pada pangan sehingga dapat melindungi masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Bima dari bahan berbahaya pada pangan.

PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN PELAYANAN KEFARMASIAN

Pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian merupakan salah satu tugas strategis Balai POM di Bima dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk obat yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa seluruh rantai distribusi, mulai dari Pedagang Besar Farmasi, RUmah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotek, hingga fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Bima melakukan inspeksi rutin dan inspeksi khusus terhadap sarana distribusi obat. Inspeksi ini mencakup pemeriksaan aspek legalitas, sistem penyimpanan, penyaluran obat, serta dokumentasi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), guna mencegah peredaran obat yang tidak memenuhi standar atau bahkan ilegal.

Di sisi pelayanan kefarmasian, Balai POM turut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kefarmasian di apotek dan fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini meliputi pengelolaan obat, pelayanan resep, serta pemberian informasi obat kepada pasien. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan yang

profesional, aman, dan bertanggung jawab.

Tidak hanya bersifat pengawasan, Balai POM di Bima juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penggunaan obat yang rasional serta bahaya penggunaan obat yang tidak terdaftar atau disalahgunakan.

Melalui pengawasan yang komprehensif dan berkesinambungan, Balai POM di Bima berupaya menciptakan sistem distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, perlindungan kesehatan masyarakat dapat terwujud secara optimal, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Bima dan sekitarnya.



KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT

Sepanjang tahun 2025, Balai POM di Bima telah melaksanakan berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat terkait keamanan pangan serta dukungan terhadap upaya percepatan penurunan stunting. Program ini dirancang secara terarah untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga dengan anak balita, mengenai pentingnya memilih dan mengonsumsi produk pangan yang aman, bergizi, dan memenuhi standar kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dengan menyasar berbagai lokasi strategis, antara lain pasar tradisional, lingkungan sekolah, serta pedagang kaki lima di sepanjang jalan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan edukasi terkait cara memilih pangan yang aman, mengenali ciri-ciri produk yang tidak layak konsumsi, serta pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam pengolahan dan konsumsi pangan.

Selain itu, kegiatan KIE juga dilaksanakan kepada anak-anak Pramuka sebagai upaya membentuk agen perubahan di kalangan generasi muda. Melalui pembekalan ini, anggota Pramuka diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan informasi terkait keamanan pangan kepada teman sebaya maupun lingkungan sekitarnya. Kegiatan KIE ini turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan peran penting gizi seimbang dalam mencegah stunting sejak dini. Melalui pelaksanaan yang berkelanjutan dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat, diharapkan program ini mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menjaga keamanan pangan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara umum.



BPOM GOES TO SCHOOL

Kegiatan **BPOM Goes to School** merupakan salah satu program edukasi yang dilaksanakan oleh BPOM dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya keamanan obat dan makanan. Pada tahun 2025, program ini telah dilaksanakan di berbagai sekolah yang berada dalam wilayah kerja Balai POM di Bima.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pemberian informasi dan edukasi kepada siswa terkait cara memilih produk yang aman, memahami dan membaca label kemasan dengan benar, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap produk ilegal atau berbahaya. Materi disampaikan secara komunikatif dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa memiliki pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik dalam memilih serta menggunakan produk obat dan makanan, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya.



KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL TERPADU

Kegiatan Prioritas Nasional Terpadu ini dilaksanakan di Kabupaten Dompu sebagai lokus intervensi pada tahun 2025, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menerapkan prinsip keamanan pangan secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan mencakup beberapa intervensi utama, yaitu program Desa Pangan Aman, Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan, serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang saling terintegrasi. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi advokasi kepada pemangku kepentingan terkait guna memperoleh dukungan dan komitmen bersama, bimbingan teknis kepada kader dan komunitas sebagai pelaksana di lapangan, serta sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan. Selain itu, dilakukan pula kegiatan monitoring secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana serta untuk mengevaluasi capaian dan kendala yang dihadapi di lapangan. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah, kader, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang menerapkan praktik keamanan pangan yang baik, sehingga dapat mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.



Car Free day memperingati Ulang Tahun BPOM Ke - 24

Kegiatan Car Free Day yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BPOM ke-24 Tahun 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan penting terkait keamanan pangan, obat, dan kosmetik. Kegiatan ini dilaksanakan di area Car Free Day Amahami, Kota Bima, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan.

Selain mendorong penerapan gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana efektif dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat luas. Berbagai bentuk edukasi disampaikan secara langsung dan interaktif guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memilih dan menggunakan produk yang aman dan sesuai ketentuan. Dengan melibatkan ribuan peserta, kegiatan ini mampu menciptakan suasana yang penuh kebersamaan dan semangat positif. Diharapkan melalui kegiatan ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan produk yang dikonsumsi dan digunakan sehari-hari semakin meningkat, sejalan dengan upaya BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat.



PENGAWASAN SARANA PEREDARAN PANGAN OLAHAN

Pada tahun 2025 Balai POM di Bima melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan saat bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta saat perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pengawasan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota dengan total pengawasan 49 sarana distribusi pangan. Dari hasil pengawasan, 40 sarana (81.6%) Memenuhi Ketentuan, 9 sarana (18.4%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan 20 item (256 pieces) produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan berupa pangan kedaluwarsa yang ditempatkan bercampur dengan produk pangan yang masih layak konsumsi dan produk dimana dapat berisiko pangan tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Total nilai ekonomi dari temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan mencapai Rp. 2.293.400. Selain pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan, pengawasan juga dilakukan terhadap pangan takjil (lauk pauk, es dan kudapan) yang dijual untuk berbuka puasa. Pengujian dilakukan menggunakan test kit untuk mendeteksi kandungan bahan berbahaya dalam pangan (boraks, formalin dan rhodamin B). Dari 40 sampel yang diuji, tidak ditemukan mengandung bahan berbahaya (boraks, formalin dan rhodamin B).

BAB I PENDAHULUAN

• GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Balai POM di Bima merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkedudukan di Kota Bima dan memiliki wilayah kerja meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Keberadaan Balai POM di Bima merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah Pulau Sumbawa, guna menjamin bahwa setiap produk obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, kosmetik, suplemen kesehatan, serta pangan olahan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Secara kelembagaan, Balai POM di Bima dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan ketentuan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sebagaimana diatur dalam peraturan Badan POM terbaru, termasuk Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM beserta perubahannya melalui Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025. Dalam struktur tersebut, Balai POM di Bima berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, serta secara teknis dibina oleh deputy terkait dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Badan POM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai POM di Bima menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan secara komprehensif, baik sebelum produk beredar (pre-market) maupun selama produk beredar di masyarakat (post-market). Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian laboratorium, pengawasan label dan iklan, sertifikasi sarana dan produk tertentu, serta penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Balai POM di Bima juga melaksanakan kegiatan intelijen dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum di bidang obat dan makanan, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Di samping fungsi pengawasan dan penindakan, Balai POM di Bima memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pembinaan UMKM pangan olahan, serta fasilitasi peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Balai POM di Bima berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat Pulau Sumbawa dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Sebagai perpanjangan tangan kebijakan nasional Badan POM di tingkat daerah, Balai POM di Bima tidak hanya menjalankan fungsi teknis operasional, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan kesehatan dan peningkatan daya saing produk lokal melalui sistem pengawasan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, keberadaan Balai POM di Bima menjadi elemen penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen serta terciptanya ekosistem peredaran obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing di wilayah kerjanya.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 4 PerBPOM No. 19 Tahun 2023, Balai POM di Bima sebagai salah satu UPT BPOM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 PerBPOM No. 19 Tahun 2023, yaitu:

- a) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- m) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. VISI DAN MISI

Dalam menghadapi dinamika lingkungan dengan segala perubahannya, maka Balai POM di Bima bercita-cita untuk mewujudkan kondisi ideal bagi masyarakat khususnya di Pulau Sumbawa seperti dalam Visi dan Misi berikut:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

MISI BALAI POM DI BIMA

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

3. BUDAYA KERJA ORGANISASI



Dalam mewujudkan misi tersebut, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai POM di Bima harus memegang teguh nilai-nilai dasar BerAKHLAK yang dapat menjadi dasar penguatan budaya kerja untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Adapun nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK merupakan akronim Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Selain itu ASN Balai POM di Bima juga berpegang teguh pada budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati serta diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas serta menjadi semangat dalam berkarya dan berkarya. Budaya organisasi di lingkungan Badan POM memiliki singkatan “PIKKIR” yang diuraikan sebagai berikut:



- a. Profesional, yaitu menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- b. Integritas, yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c. Kredibilitas, yaitu dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d. Kerjasama Tim, yaitu mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e. Inovatif, yaitu mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f. Responsif/Cepat Tanggap, yaitu antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1 Lingkungan External

Lingkungan eksternal Balai POM di Bima dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis yang berasal dari dinamika sosial, ekonomi, regulasi, serta perkembangan teknologi di wilayah Pulau Sumbawa dan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum. Wilayah kerja yang meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki karakteristik geografis yang luas dengan sebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menuntut pendekatan pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko.

A. Data Umum Wilayah Kerja

Balai POM di Bima memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh Pulau Sumbawa bagian timur hingga barat, yang terdiri atas lima kabupaten/kota, yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat, yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara geografis, wilayah kerja ini didominasi oleh bentang alam pesisir, perbukitan, dan pegunungan dengan sebaran penduduk yang cukup luas dan tidak merata. Karakteristik wilayah yang terdiri dari daerah perkotaan, pedesaan, hingga wilayah kepulauan dan pesisir menjadikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan, terutama dalam aspek distribusi produk, jangkauan pengawasan, serta aksesibilitas sarana produksi dan distribusi.

Dari sisi demografi, wilayah kerja Balai POM di Bima dihuni oleh masyarakat dengan aktivitas ekonomi yang beragam, meliputi sektor perdagangan, pertanian, perikanan, industri rumah tangga, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang pangan olahan. Pertumbuhan pelaku usaha pangan dan kosmetik skala kecil hingga menengah di wilayah ini menunjukkan tren peningkatan, sehingga memerlukan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu.

Pulau Sumbawa adalah sebuah pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan luas daratan sekitar 15.448 km² yang mencakup empat kabupaten dan satu kota administratif. Secara geografis pulau ini membentang dari Selat Alas di barat hingga Selat Sape di timur, berbatasan dengan Laut Flores di utara dan Samudra Hindia di selatan. Pulau ini merupakan salah satu pilar penting pembangunan di NTB dengan komoditas pertanian, peternakan, perikanan dan potensi mineralnya yang luas.

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase
Kota Bima	222,25	1,45 %
Kabupaten Bima	4.389,40	28,65 %
Kabupaten Sumbawa	6.643,99	43,36 %
Kabupaten Dompu	2.325,00	15,18 %
Kabupaten Sumbawa Barat	1.743,58	11,36 %
Total	15.324,22	100%

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Pengawasan Balai POM di Bima

Secara proporsional, wilayah terluas dalam cakupan pengawasan Balai POM di Bima adalah Kabupaten Sumbawa yang mencakup sekitar 43,36% dari total daratan Pulau Sumbawa. Selanjutnya Kabupaten Bima memiliki kontribusi wilayah sebesar 28,65%, diikuti Kabupaten Dompu sebesar 15,18%, dan Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 11,36%. Sementara itu, Kota Bima sebagai wilayah administratif perkotaan memiliki luas relatif kecil yaitu 1,45% dari total luas Pulau Sumbawa.

Jumlah penyebaran kecamatan, kelurahan / desa dan jumlah penduduk di wilayah kerja Balai POM di Bima berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Tahun 2023/2024 seperti pada berikut:

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
Kota Bima	5	38
Kabupaten Bima	18	209
Kabupaten Sumbawa	24	165
Kabupaten Dompu	8	90
Kabupaten Sumbawa Barat	8	67
Total	63	569

Tabel 2. 2 Jumlah Kecamatan dan Desa di Pulau Sumbawa

Secara administratif, Pulau Sumbawa memiliki 63 kecamatan, 569 desa/kelurahan, yang terdiri dari 494 desa dan 75 kelurahan. Kabupaten Bima menjadi wilayah dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu 209, disusul Kabupaten Sumbawa sebanyak 165. Kabupaten Dompu memiliki 90 desa/kelurahan, sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 67. Adapun Kota Bima seluruhnya berbentuk wilayah kelurahan dengan total 38 kelurahan tanpa desa. Jumlah ini menggambarkan luasnya cakupan pengawasan Balai POM di Bima hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah, yang menjadi basis penting dalam perencanaan kegiatan pengawasan sarana produksi, distribusi, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Jalur transportasi yang digunakan untuk menyusuri wilayah kerja Balai POM di Bima adalah jalur darat. Adapun waktu tempuh yang dibutuhkan dari Kantor menuju wilayah kerja yakni berkisar 1–2 jam untuk Kota Bima, 2–8 jam untuk Kabupaten Dompu, 4-8 jam untuk Kabupaten Bima, 6-10 Jam untuk Kabupaten Sumbawa, dan 10-12 Jam untuk Sumbawa Barat.

B. Data Demografi

Secara total, Pulau Sumbawa diperkirakan memiliki sekitar 1,66 juta penduduk pada pertengahan 2024–2025 yang tersebar di lima wilayah administratif utama. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan cenderung hampir seimbang di sebagian besar wilayah, mencerminkan struktur demografis yang stabil. Data ini menjadi dasar penting bagi Balai POM Bima dalam merencanakan strategi pengawasan, pembinaan fasilitas publik, dan intervensi kesehatan masyarakat secara tepat sasaran di seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.

Kabupaten/Kota	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)
Kota Bima	80.085	81.277	161.362
Kabupaten Bima	272.459	271.123	543.582
Kabupaten Sumbawa	264.620	263.000	527.620
Kabupaten Dompu	140.257	136.000	276.257
Kabupaten Sumbawa Barat	78.230	77.300	155.530
Total	835.651	828.700	1.664.351

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk di Pulau Sumbawa

Berdasarkan total jumlah penduduk Pulau Sumbawa sebanyak 1.664.351 jiwa, yang terdiri dari 835.651 laki-laki (50,21%) dan 828.700 perempuan (49,79%), komposisi penduduk pada wilayah pengawasan Balai POM di Bima menunjukkan distribusi sebagai berikut: Kota Bima memiliki jumlah penduduk 161.362 jiwa atau 9,69% dari total populasi Pulau Sumbawa, dengan komposisi 80.085 laki-laki (49,63%) dan 81.277 perempuan (50,37%), menunjukkan jumlah penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kabupaten Bima merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 543.582 jiwa atau 32,66% dari total populasi. Komposisinya terdiri dari 272.459 laki-laki (50,12%) dan 271.123 perempuan (49,88%), dengan struktur gender yang relatif seimbang. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah penduduk 527.620 jiwa atau 31,70% dari total populasi, dengan komposisi 264.620 laki-laki (50,15%) dan 263.000 perempuan (49,85%). Kabupaten Dompu memiliki jumlah penduduk 276.257

jiwa atau 16,60% dari total populasi Pulau Sumbawa, terdiri dari 140.257 laki-laki (50,77%) dan 136.000 perempuan (49,23%). Kabupaten Sumbawa Barat memiliki jumlah penduduk 155.530 jiwa atau 9,35% dari total populasi, dengan komposisi 78.230 laki-laki (50,30%) dan 77.300 perempuan (49,70%).

Secara umum, komposisi penduduk di seluruh wilayah pengawasan Balai POM di Bima menunjukkan distribusi gender yang relatif seimbang, dengan proporsi laki-laki sedikit lebih tinggi (50,21%) dibandingkan perempuan (49,79%). Struktur demografi ini menjadi dasar penting dalam perencanaan strategi pengawasan, komunikasi risiko, serta pelaksanaan edukasi kepada masyarakat agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap karakteristik populasi di Pulau Sumbawa.

Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kabupaten/Kota dalam Angka dan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2022, struktur umur penduduk di wilayah Pulau Sumbawa yang meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan dominasi kelompok usia produktif.

Mengacu pada klasifikasi usia produktif 15–64 tahun menurut BPS, proporsi penduduk usia produktif di masing-masing kabupaten/kota berada pada kisaran 64%–67% dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk di seluruh wilayah pengawasan Balai POM di Bima berada dalam rentang usia kerja.

Secara umum, berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik dan indikator kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat, rata-rata (median) usia penduduk di Pulau Sumbawa berada pada kisaran akhir 20-an hingga awal 30-an tahun, yang mencerminkan struktur penduduk yang masih relatif muda (*young population structure*). Dominasi usia produktif ini memiliki implikasi strategis terhadap pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, antara lain:

- Tingginya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
- Meningkatnya kebutuhan akses terhadap obat, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.
- Pentingnya penguatan komunikasi risiko dan edukasi berbasis digital kepada kelompok usia produktif.

Dengan struktur demografi yang didominasi usia produktif dan usia muda, strategi pengawasan Balai POM di Bima perlu diarahkan pada pendekatan preventif, edukatif, serta pengawasan distribusi produk yang banyak dikonsumsi oleh kelompok usia kerja dan remaja.

C. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

Sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Pulau Sumbawa meliputi industri kosmetik, usaha kecil obat tradisional (UKOT), usaha mikro obat tradisional (UMOT), industri pangan serta industri rumah tangga pangan (IRTP). Sedangkan sarana distribusi Obat dan Makanan meliputi sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian, sarana Distribusi Obat Tradisional (DOT), sarana distribusi Suplemen Kesehatan (DSK), sarana Distribusi Kosmetik (DK) dan sarana Distribusi pangan olahan (DM). Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian terdiri dari Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Fasilitas Lainnya termasuk Toko Obat.

Di wilayah kerja Balai POM di Bima jumlah sarana seluruhnya 3350 dengan rincian 1467 sarana produksi dan 1883 sarana distribusi. Dalam pelaksanaan pengawasan, Balai POM di Bima memanfaatkan sarana transportasi darat. Secara rinci jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan per Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Sarana	Kota Bima	Kab Bima	Dompu	Sumbawa	Sumbawa Barat	Total
Sarana Produksi Obat dan Makanan							
1	UTD	0	0	0	0	0	0
2	IRTP	337	246	335	342	172	1432
3	MD	10	6	3	5	1	25
4	IND KOS	1	0	1	0	0	2
5	UMOT/UKOT	1	0	3	4	0	8
Sarana Distribusi Obat dan Makanan							
6	DM	339	313	333	71	72	1128
7	DK	112	92	51	13	7	275
8	Klinik Kecantikan	4	0	0	1	0	5
9	DOT	10	4	2	8	1	25
10	DSK	2	0	1	0	0	3
11	PBF	1	0	0	0	1	2
12	APT	59	80	49	86	20	294
13	TO	5	1	4	8	2	20
14	IFP	1	1	1	1	1	5

15	RS	5	1	2	3	1	12
16	PKM	7	21	10	26	9	73
17	Klinik	9	3	4	14	11	41

Tabel 2. 4 Tabel Sarana Pengawasan Balai POM di Bima

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nusat Tenggara Barat yang tersedia di situs total jumlah Satuan Pendidikan Aktif di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat per Desember 2025 tercatat sebanyak 2.011 sekolah yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
1	Kota Bima	83	16.136	2.042	7.90
2	Kabupaten Bima	423	50.875	10.007	5.08
3	Kabupaten Sumbawa	378	49.096	4.658	10.54
4	Kabupaten Dompu	229	28.815	4.763	6.05
5	Kabupaten Sumbawa Barat	113	16.585	1.260	13.16

Tabel 2. 5 Jumlah Sekolah. Murid, dan Rasio SD Pulau Sumbawa

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
1	Kota Bima	25	5.676	821	6.91
2	Kabupaten Bima	134	18.195	5.605	3.25
3	Kabupaten Sumbawa	117	19.265	2.172	8.87
4	Kabupaten Dompu	71	11.999	2.461	4.88
5	Kabupaten Sumbawa Barat	42	6.473	701	9.23

Tabel 2. 6 Jumlah Sekolah. Murid, dan Rasio SMP Pulau Sumbawa

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
1	Kota Bima	25	4.322	478	9.04
2	Kabupaten Bima	134	16.426	2.522	6.51
3	Kabupaten Sumbawa	117	11.236	747	15.04
4	Kabupaten Dompu	71	9.444	1.007	9.38
5	Kabupaten Sumbawa Barat	42	4.181	268	15.60

Tabel 2. 7 Jumlah Sekolah. Murid, dan Rasio SMA Pulau Sumbawa

2.2 Lingkungan Internal

A. Sarana dan Prasarana

No	Infrastruktur	Spesifikasi
1.	Tanah dan Gedung	- Luas Tanah 4,719 M² - Luas Bangunan 416,125 M²
2.	Rumah Dinas	- Luas Tanah 72 M² - Luas Bangunan 55,55 M²
3.	Sumber Air	Sumur BOR
4.	Sumber Listrik	33 KVA
5.	Kendaraan Operasional	- Kendaraan roda empat, 1 Unit Kendaraan Operasional dan 1 Unit Laboratorium Keliling - Kendaraan roda dua, satu unit
6.	Telekomunikasi	Satu Unit Handphone untuk KIE
7.	Email	lokapomdikabbima@gmail.com
8.	Layanan Internet (24 Jam)	Blip 1 Line 200 Mbps

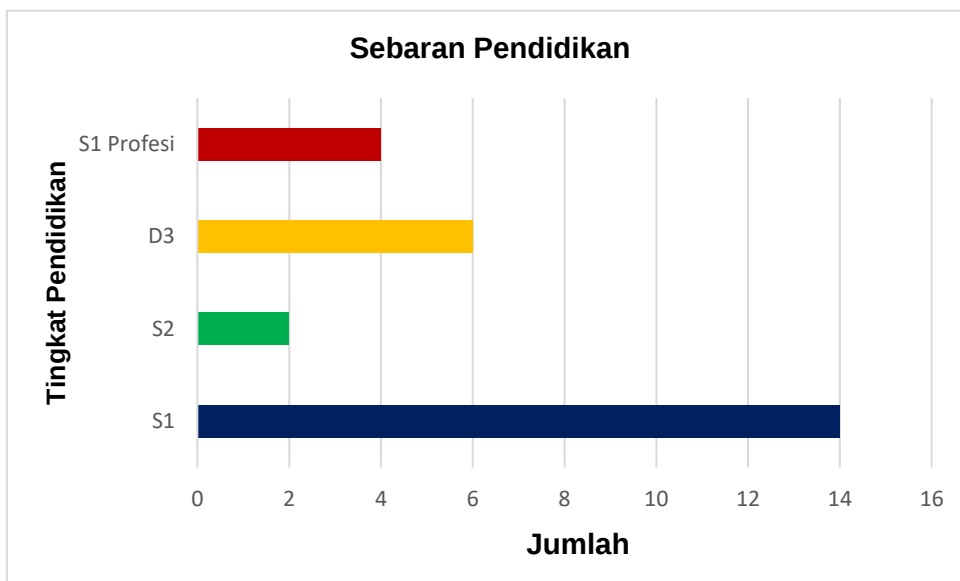
Tabel 2. 8 Sarana dan Prasana Penunjang Balai POM di Bima

B. Sumber Daya Manusia

Balai POM di Bima dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 26 orang Aparatur Sipil Negara dan 7 orang Pegawai Tenaga Alihdaya. Pada bulan Juni tahun 2025 Balai POM di Bima mendapatkan tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 8 orang dan 1 orang Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja.

Dari sebaran jenis kelamin Balai POM di Bima memiliki 18 pegawai laki-laki (55.55%) dan 15 pegawai perempuan (45.45%) dengan rata-rata rentang usia masih di bawah 45 tahun lima orang, dan pegawai lain masih di rentang usia 30 tahun. Melihat komposisi usia pegawainya, maka Balai POM di Bima harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat agar tidak terjadi kekosongan SDM di posisi-posisi strategis serta mempersiapkan pemimpin lapis kedua (second layer leader), agar pada saat yang tepat telah siap untuk memimpin organisasi.

Komposisi pegawai ASN Balai POM di Bima per Desember 2025 berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dirinci seperti dalam grafik di bawah. Pengembangan kualitas pendidikan SDM pada tahun 2025 sebanyak 2 pegawai menjalani tugas belajar ke jenjang S1 tanpa melepaskan jabatan.



Grafik 2. 1 Komposisi Pendidikan ASN Balai POM di Bima 2025

Berdasarkan data pegawai yang tersedia, komposisi tingkat Pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1). Dari total 26 pegawai, sebanyak 14 orang (53,85%) merupakan lulusan S1. Selain itu, terdapat 4 orang (15,38%) dengan kualifikasi S1 Profesi, 6 orang (23,08%) lulusan Diploma III (D3), dan 2 orang (7,69%) lulusan Strata 2 (S2). Komposisi ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia didominasi oleh tenaga akademik sarjana yang didukung oleh tenaga diploma serta tenaga profesi dan magister. Struktur pendidikan tersebut mencerminkan kapasitas SDM yang cukup kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif, dengan kombinasi kompetensi akademik dan profesional yang memadai.

Pada Tahun 2025, struktur Tim Kerja di Balai POM di Bima belum dibentuk secara formal dalam bentuk tim-tim kegiatan sebagaimana pola tim kerja berbasis program. Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi masih dijalankan berdasarkan pembagian fungsi yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi yang berlaku. Setiap fungsi dikoordinasikan oleh seorang koordinator fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, pengendalian mutu pekerjaan, serta pelaporan kinerja pada lingkup tugasnya masing-masing.

Koordinator fungsi berperan sebagai pengendali operasional, memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja, target kinerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun belum terbentuk dalam format tim kerja tematik atau berbasis kegiatan, mekanisme koordinasi tetap berjalan secara efektif melalui rapat koordinasi internal, komunikasi lintas fungsi, dan pelaksanaan tugas secara kolaboratif

sesuai kebutuhan program. Pola kerja berbasis fungsi ini tetap menjamin keterpaduan pelaksanaan tugas, akuntabilitas, serta kelancaran pencapaian sasaran kinerja organisasi. Ke depan, pembentukan tim kerja yang lebih terstruktur dapat dipertimbangkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program prioritas dan penguatan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

C. Profil Tenaga Kerja Penguji

Pada Tahun 2025, seiring dengan peningkatan status Loka POM di Kabupaten Bima menjadi Balai POM di Bima, telah dilakukan penguatan kapasitas laboratorium sebagai bagian dari penyesuaian fungsi dan peran kelembagaan. Peningkatan ini ditandai dengan optimalisasi sarana pengujian serta penguatan kompetensi sumber daya manusia laboratorium.

Balai POM di Bima saat ini termasuk dalam kategori laboratorium Tier 1, dengan kapasitas pengujian yang difokuskan pada penggunaan rapid test kit. Lingkup pengujian pada tier ini masih bersifat skrining awal (screening test) untuk mendukung kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan. Sepanjang Tahun 2025, jumlah sampel yang dilakukan pengujian sebanyak 3 sampel, dengan rincian sebagai berikut:

- Sampel obat, menggunakan rapid test kit untuk parameter uji reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), dan waktu hancur.
- Sampel pangan, menggunakan test kit formalin dan boraks pada produk pangan olahan daging dan olahan ikan.

Dari sisi sumber daya manusia, terdapat 2 orang tenaga penguji yang telah mengikuti pelatihan pengujian menggunakan rapid test kit. Kedua personel tersebut merupakan Pejabat Fungsional Madya (PFM) yang bertugas pada fungsi pemeriksaan, sehingga pelaksanaan pengujian laboratorium terintegrasi secara langsung dengan kegiatan pengawasan di lapangan.

Dengan capaian tersebut, meskipun masih berada pada level Tier 1, Balai POM di Bima telah menunjukkan langkah awal dalam penguatan kapasitas laboratorium sebagai fondasi menuju pengembangan ruang lingkup pengujian yang lebih luas di masa mendatang.

D. Pelatihan Uji Profisiensi

Pada Tahun 2025, Balai POM di Bima belum melaksanakan kegiatan Pelatihan maupun Uji Profisiensi laboratorium. Hal ini disebabkan oleh status laboratorium yang masih berada pada Tier 1, sehingga ruang lingkup pengujian dan pengembangan kompetensi laboratorium masih terbatas pada fungsi dasar operasional.

Sebagai laboratorium Tier 1, fokus utama masih diarahkan pada penguatan

sarana dan prasarana, pemenuhan standar dasar mutu, serta peningkatan kapasitas internal secara bertahap. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan Uji Profisiensi eksternal maupun pelatihan teknis lanjutan belum menjadi prioritas program pada Tahun 2025.

Ke depan, seiring dengan peningkatan status laboratorium dan pengembangan ruang lingkup pengujian, kegiatan Pelatihan dan Uji Profisiensi akan direncanakan secara bertahap guna mendukung peningkatan kompetensi SDM serta pemenuhan standar mutu laboratorium yang lebih tinggi.

E. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian

Laboratorium Pengujian Tingkat II pada Balai POM di Bima merupakan unit teknis yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan makanan melalui kegiatan pengujian sampel secara ilmiah dan terstandar. Dalam mendukung operasional tersebut, laboratorium dilengkapi dengan peralatan pengujian yang memadai sesuai dengan ruang lingkup pengujian dan standar mutu yang berlaku. Jumlah peralatan laboratorium pengujian tingkat I yang dimiliki Balai POM di Bima saat ini mencerminkan kapasitas laboratorium dalam melaksanakan menggunakan rapid test di wilayah kerja Pulau Sumbawa. Ketersediaan peralatan tersebut juga didukung dengan pemeliharaan berkala, kalibrasi, serta verifikasi kinerja alat untuk menjamin validitas dan keandalan hasil pengujian.

No	Nama Alat	Jumlah
1	Buret Kaca Coklat 25 ml 0,05 kelas A p=650mm	3
2	Buret Kaca Coklat 50 ml 0,05 kelas A p=850 mm	3
3	GELAS UKUR 10 ML	13
4	GELAS UKUR 50 ML	13
5	LABU UKUR 20 ML TUTUP PLASTIK	10
7	PIPET VOLUM 1 ML	10
8	PIPET VOLUM 2 ML	10
9	PIPET VOLUM 3 ML	10
10	PIPET VOLUM 10 ML	10
11	PIPET VOLUM 20 ML	5
12	PIPET VOLUM 25 ML	5
13	PIPET VOLUM 5 ML	2
14	Labu ukur tutup plastik 10 ml,TS 9	10
15	Labu ukur tutup plastik 100 ml	10
16	Labu ukur tutup plastik 1000 ml,TS 22	5

17	Labu ukur tutup plastik 200 ml, TS 16	3
18	Labu ukur tutup plastik 2000 ml, TS 27	3
19	Labu ukur tutup plastik 25 ml, TS 9	10
20	Labu ukur tutup plastik 250 ml , TS 16	5
21	Labu ukur tutup plastik 5 ml, TS 9	10
22	Labu ukur tutup plastik 50 ml, TS 13	10
23	Labu ukur tutup plastik 500 ml , TS 19	5
24	Labu Ukur Coklat, tutup kaca 10 ML	5
25	LABU UKUR COKLAT TUTUP KACA 5 ML	5
26	Labu Ukur Coklat, tutup kaca 50ml	5
27	PIPET VOLUM 15 ML	1
28	PIPET VOLUM 9 ML	1
29	PIPET VOLUM 8 ML	1
30	PIPET VOLUM 7 ML	1
31	PIPET VOLUM 6 ML	1
32	Beaker Glass 10 ml	4
33	Beaker Glass 20 ml	4
34	Beaker Glass 25 ml	11
35	Beaker Glass 30 ml	11
36	Beaker Glass 50 ml	13
37	Beaker Glass 100 ml	7
38	Beaker Glass 250 ml	13
39	Beaker Glass 500 ml	12
40	Cawan Petri	1
41	Corong Kaca	5
42	Erlenmeyer 100 ml	12
43	Erlenmeyer 250 ml	18
44	Erlenmeyer 500 ml	10
45	Kleps	5
46	Mortar	5
47	Pengaduk Kaca Panjang	2
48	Pengaduk Kaca Pendek	8
49	Pipet Tetes Kaca	32
50	Rak Tabung Reaksi	8

51	Spatula Stainless	5
52	Statif	5
53	Tabung Reaksi Besar	35
54	Tabung Reaksi Kecil	28

Tabel 2. 9 Daftar Alat Gelas Balai POM di Bima 2025

No	Nama Alat	Jumlah
1	Reach In Freezer	1
2	Seterika	1
3	Vertikal Blind	4
4	Digital Thermometer	1
5	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	1
6	Oven (Alat Laboratorium Umum)	1
7	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1
8	Spectrophotometer	1
9	Vortex Mixer	1
10	Micro Pippettes	6
11	Stand, Diluter/Pipet	1
12	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	1
13	Micro Analytical Balance	1
14	Top Loading Balance (Alat Laboratorium Farmasi)	2
15	Humidity Chamber	2
16	Fumehood	1
17	High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	1
18	Hot Plate Stirer	1
19	Thermocouple	2
20	Chromatography Developing Chamber	5
21	Electric Desicator	1
22	Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Penunjang)	1
23	Refrigerator/Freezer	2
24	Portable Ultra Violet Rays Lamp	1
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2

Tabel 2. 10 Daftar Peralatan Laboratorium Tk 2 Balai POM di Bima 2025

F. Sertifikasi/Akreditasi

Pada Tahun 2025, Balai POM di Bima belum memiliki akreditasi atau sertifikasi yang berlaku. Sebelumnya, Balai POM di Bima pernah menerapkan standar manajemen mutu berbasis ISO 9001 sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan dan tata kelola organisasi. Namun, seiring dengan kebijakan transformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen yang terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, saat ini Balai POM di Bima mengacu pada penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi.

Sistem Manajemen POM Terintegrasi merupakan platform pengelolaan manajemen dan layanan yang terstandardisasi secara nasional, yang mengintegrasikan proses bisnis, pelaporan kinerja, pengawasan, serta tata kelola administrasi dalam satu sistem terpadu. Dengan mengacu pada sistem ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Bima tetap berjalan sesuai dengan standar operasional dan ketentuan yang berlaku secara nasional, meskipun belum terdapat sertifikasi eksternal yang aktif.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman sistem pengendalian mutu, efektivitas pengawasan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di seluruh satuan kerja BPOM. Ke depan, Balai POM di Bima akan menyesuaikan kebijakan akreditasi atau sertifikasi sesuai dengan arah kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh BPOM RI.

G. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Bima telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum melalui Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kepolisian Resor (Polres) Bima. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara Loka POM di Kabupaten Bima dengan Polres Bima pada tanggal 11 Januari 2023 dan berlaku selama 5 tahun sampai saat ini yang dimana Loka POM di Kabupaten Bima menjadi Balai POM di Bima. Nota Kesepahaman tersebut memuat komitmen kedua belah pihak dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di daerah. Ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran data dan informasi, koordinasi dalam pengawasan, bantuan pengamanan dalam pelaksanaan tugas operasional, kegiatan intelijen bersama, serta pelaksanaan penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan. Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara Balai POM di Bima dan Polres Bima, khususnya dalam mendukung efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi landasan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna

meningkatkan perlindungan masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal.

H. Kerja Sama dan Penghargaan

Balai POM di Bima juga memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh Dinas Kesehatan yang berada dalam wilayah pengawasan namun belum dalam bentuk formal dan kerja sama dengan Polres Bima terkait pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di Daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kota. Kolaborasi ini meliputi pembinaan sarana pelayanan kefarmasian, pengawasan bersama terhadap distribusi obat dan pangan olahan, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat, serta dukungan dalam penanganan kasus dan kejadian luar biasa (KLB) yang berpotensi terkait produk obat dan makanan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif, responsif, dan terintegrasi di daerah.

Penghargaan Kinerja 2025

Sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan berkualitas, Balai POM di Bima memperoleh penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Tahun 2025. Capaian ini mencerminkan komitmen dalam pengelolaan anggaran yang efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, serta menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Balai POM di Bima untuk terus meningkatkan kinerja organisasi, baik dalam aspek pengawasan, pelayanan publik, maupun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Gambar 1. 1 Piagam Penghargaan IKPA 2025



I. Pengadaan Barang / Jasa

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai POM di Bima telah melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja. Total realisasi anggaran pengadaan barang dan jasa mencapai Rp 412.146.560, yang digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengadaan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional kantor, peningkatan kapasitas laboratorium, serta dukungan kegiatan teknis pengawasan. Pengadaan tersebut meliputi belanja barang habis pakai, kebutuhan peralatan penunjang laboratorium, serta jasa lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Bima.

Seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Selain itu, pengadaan juga dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan sehingga memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kualitas layanan dan pengawasan.

Dengan realisasi anggaran tersebut, Balai POM di Bima mampu mendukung pelaksanaan kegiatan secara maksimal, baik dalam aspek pengujian, pengawasan lapangan, maupun pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan perlindungan masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat

J. Anggaran dan Sumbernya

Pada Tahun Anggaran 2025, UPT BPOM (Balai POM di Bima) mengelola anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan total pagu sebesar Rp 3.073.521.000. Dari total pagu tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp 3.049.577.126, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat optimal dengan nilai IKPA Sangat Baik.

Berdasarkan jenis belanja, alokasi Belanja Pegawai memiliki pagu sebesar Rp 1.289.657.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.277.278.158. Sementara itu, Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp 1.727.964.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.716.400.762, yang digunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan teknis pengawasan. Adapun Belanja Modal memiliki pagu sebesar Rp 55.900.000 dengan realisasi sebesar Rp 55.898.206, yang dimanfaatkan untuk pengadaan aset dan peralatan penunjang.

Dari sisi sumber anggaran, seluruh realisasi pada tahun 2025 berasal dari Rupiah Murni (RM), sedangkan PNPB tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran. Hal ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Balai POM di Bima sepenuhnya didukung oleh anggaran pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran yang mendekati pagu mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan perencanaan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Bima secara optimal

K. Laporan Penerimaan PNB

Pada Tahun 2025, Laboratorium Balai POM di Bima masih berada pada kategori Laboratorium Tier 1, dengan kapasitas pengujian yang terbatas pada parameter tertentu menggunakan metode rapid test kit. Ruang lingkup pengujian tersebut masih difokuskan untuk mendukung kegiatan pengawasan rutin dan respons kasus, serta belum mencakup layanan pengujian komprehensif yang dapat diberikan kepada pihak eksternal secara luas.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Balai POM di Bima belum dapat melakukan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan jasa laboratorium. Hal ini dikarenakan kewenangan dan kapasitas layanan laboratorium Tier 1 belum memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan layanan pengujian berbayar kepada masyarakat atau pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Dengan demikian, sepanjang Tahun 2025 tidak terdapat realisasi penerimaan atau pendapatan yang bersumber dari PNB pada Balai POM di Bima. Ke depan, peningkatan kapasitas laboratorium, baik dari sisi sarana prasarana, peralatan, metode uji, maupun kompetensi sumber daya manusia, menjadi salah satu upaya strategis untuk mendukung pengembangan layanan laboratorium yang berpotensi menghasilkan PNB sesuai regulasi.

L. Implementasi PUG

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Balai POM di Bima dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan responsif gender. Implementasi PUG mengacu pada berbagai regulasi dan kebijakan nasional, antara lain:

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Keputusan Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan; serta;

- Surat Keputusan tentang Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS Tahun 2025–2029 di lingkungan BPOM.

Komitmen Kelembagaan

Sebagai bentuk komitmen kelembagaan, Balai POM di Bima telah membentuk dan menetapkan Sub Pokja PUG melalui penugasan resmi di lingkungan unit kerja. Sub Pokja PUG bertugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi implementasi PUG dalam seluruh proses bisnis pengawasan obat dan makanan. Pembentukan Sub Pokja ini menjadi langkah strategis dalam memastikan integrasi perspektif gender berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Integrasi PUG dalam 7 Proses Pembangunan

Balai POM di Bima berkomitmen mengintegrasikan PUG ke dalam 7 (tujuh) proses pembangunan, yaitu:

- Perencanaan
- Penganggaran
- Pelaksanaan
- Pemantauan
- Evaluasi
- Pelaporan
- Pengawasan/Internal Control

Integrasi ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, serta akses dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Implementasi Data Terpilah dan Analisis Gender

Dalam proses perencanaan program dan kegiatan Tahun 2025, Balai POM di Bima telah menerapkan penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar identifikasi isu dan kebutuhan spesifik masyarakat. Data terpilah tersebut digunakan dalam analisis situasi awal untuk melihat potensi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pengawasan obat dan makanan.

Analisis gender dilakukan pada tahap penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga intervensi yang dirancang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat.

Data persentase ARG terhadap total anggaran unit kerja

Dalam kerangka implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Balai POM di Bima telah melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada 7 (tujuh) Rincian Output (RO). Total realisasi dari seluruh RO yang ditandai sebagai ARG adalah

Halaman | 21

sebesar Rp 135.147.418, atau setara dengan 4,43% dari total realisasi anggaran unit kerja.

Secara rinci, RO 3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT merealisasikan anggaran sebesar Rp 79.864.500 dengan tingkat serapan 98,60%. RO ini memberikan kontribusi terbesar terhadap total ARG, yakni sebesar 2,62% dari total realisasi anggaran unit kerja. Kegiatan ini ditandai sebagai ARG karena menjamin akses layanan publik yang setara bagi laki-laki dan perempuan serta mendorong pelayanan yang inklusif dan non-diskriminatif.

Selanjutnya, RO 3165.BDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman merealisasikan anggaran sebesar Rp 16.427.945 dengan serapan 99,99% atau berkontribusi sebesar 0,54% terhadap total realisasi anggaran. Program ini responsif gender karena menysasar anak laki-laki dan perempuan secara setara serta melibatkan peran aktif guru dan pengelola kantin yang banyak diisi oleh perempuan.

RO 3165.QDG.001 UMKM yang Didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh UPT mencatat realisasi sebesar Rp 3.480.000 dengan serapan 100%, atau 0,11% dari total realisasi anggaran. Kegiatan ini memiliki dimensi gender karena sebagian pelaku UMKM di wilayah pengawasan merupakan perempuan, sehingga pendampingan ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi perempuan.

RO 3165.BDC.001 Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya melalui KIE merealisasikan anggaran sebesar Rp 15.826.730 dengan serapan 99,97%, atau 0,52% dari total realisasi anggaran. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi ini dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, serta meningkatkan literasi keamanan obat dan makanan secara setara.

RO 3165.BDB.002 Desa Pangan Aman mencatat realisasi sebesar Rp 17.958.248 dengan tingkat serapan 99,98%, atau 0,59% dari total realisasi anggaran. Program ini responsif gender karena melibatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk kader perempuan, dalam membangun sistem keamanan pangan berbasis komunitas.

RO 3165.AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT merealisasikan anggaran sebesar Rp 599.995 dengan serapan 100%, atau 0,02% dari total realisasi anggaran. Kegiatan ini mendukung perlindungan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak, dari risiko peredaran produk ilegal.

Terakhir, RO 3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan merealisasikan anggaran sebesar Rp 990.000 dengan tingkat serapan 99,00%, atau

0,03% dari total realisasi anggaran. Koordinasi pengawasan ini mendukung kebijakan yang mempertimbangkan dampak terhadap seluruh kelompok masyarakat secara adil dan proporsional.

No	RO	Realisasi	% Terhadap Total Realisasi
1	3165.BAH.001	Rp79.864.500	2,62 %
2	3165.BDB.001	Rp16.427.945	0,54 %
3	3165.QDG.001	Rp3.480.000	0,11 %
4	3165.BDC.001	Rp15.826.730	0,52 %
5	3165.BDB.002	Rp17.958.248	0,59 %
6	3165.AEA.001	Rp599.995	0,02 %
7	3165.BKB.001	Rp990.000	0,03 %

Internalisasi dan Implementasi PUG

Internalisasi PUG (Pengarusutamaan Gender) dilakukan melalui:

- Sosialisasi kebijakan PUG kepada seluruh pegawai;
- Integrasi indikator gender dalam dokumen perencanaan dan pelaporan;
- Pembahasan isu gender dalam forum perencanaan internal;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah di-tagging ARG.

Implementasi PUGIS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam pelaksanaan kegiatan lapangan, seperti memastikan partisipasi perempuan dalam kegiatan edukasi, mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas kegiatan bagi kelompok rentan, serta memastikan informasi keamanan produk dapat diakses secara setara. Dengan langkah-langkah tersebut, Balai POM di Bima berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi PUG secara berkelanjutan, sehingga pengawasan obat dan makanan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga inklusif dan berkeadilan gender.

BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

A. Sampling dan Pengujian Obat dan Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari tahapan *post-market evaluation*, Balai POM di Bima secara berkelanjutan memantau produk yang telah beredar di pasaran untuk memastikan kualitasnya tetap sesuai standar. Pengawasan difokuskan pada produk berisiko tinggi berdasarkan analisis risiko, produk dengan riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), atau yang terkait kasus tertentu. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 95 Tahun 2025 Tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan, Balai POM di Bima melakukan sampling secara *targeted* atau *purposive* dengan fokus pada produk-produk yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Pada tahun 2025 Balai POM di Bima telah melakukan pengujian dengan metode rapid test kit terhadap 1 (satu) sampel obat yaitu ambroksol. Parameter uji dengan metode rapid test kit yaitu uji identifikasi reaksi warna, uji penetapan kadar secara semi kuantitatif dengan kromatografi lapis tipis dan uji waktu hancur. Diperoleh hasil dari pengujian tersebut sampel memenuhi syarat (100%). Rincian target dan realisasi sampling Obat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO	KATEGORI SAMPEL	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
1	Vaksin dan Produk Biologi Lainnya	1	1	100%
2	Sampel Obat JKN di Sarana Hulu dan Hilir Teregulasi	36	36	100%
3	Sampel Obat Non JKN di Sarana Hulu dan Hilir Teregulasi	24	24	100%
4	Sampel Obat Program	5	5	100%
5	Sampel Ruang Lingkup	1	1	100%
6	Sampel di Sarana Tidak Teregulasi	5	5	100%
	TOTAL	72	72	100%

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Sampling Obat Tahun 2025

Adapun hasil pemeriksaan label dan pengujian sampel dari Balai POM di Bima yang diuji di laboratorium Obat BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, dan BPOM di Kupang adalah sebagai berikut:



Grafik 3. 1 Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat

A. Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Produk ONPP (Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)

Pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan produk Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONPP) merupakan salah satu upaya Balai POM di Bima dalam melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan, penyimpanan, penyaluran, hingga penyerahan produk kepada pasien atau masyarakat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan sarana yang menjadi target pemeriksaan mengacu pada Petunjuk Teknis Penetapan Target Pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam surat Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Nomor R-PW.01.06.3.03.25.143 tanggal 5 Maret 2025. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan analisis risiko dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan sarana, tren pelanggaran, potensi peredaran produk ilegal, serta karakteristik wilayah kerja Balai POM di Bima.

Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan ONPP bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) oleh sarana guna menjamin keamanan, mutu dan khasiat obat. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan (temuan kritis, mayor dan minor serta temuan produk obat ilegal atau penyaluran obat ke sarana yang tidak berhak), sarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan (3 tahun belum diperiksa), sarana baru ataupun kasus khusus (Peringatan dari Badan POM RI, tindak lanjut hasil uji sampel TMS, surat recall, dan lain-lain).

1) Hasil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Produk ONPP Tahun 2025

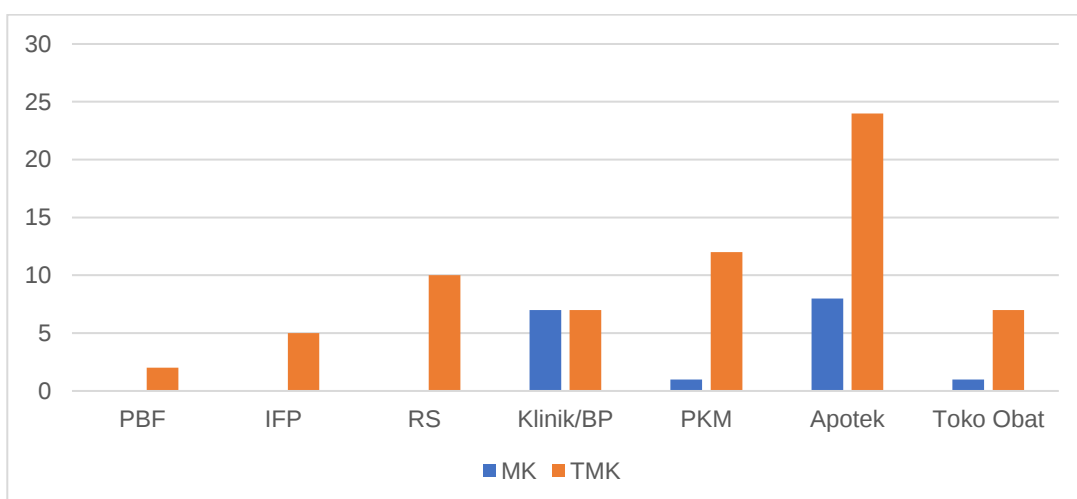
Pemeriksaan sarana hanya dilakukan pada sarana distribusi dan pelayanan ONPP karena di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terdapat sarana Industri Farmasi. Dari 447 (empat ratus empat puluh tujuh) sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 84 (delapan puluh empat) sarana dengan cakupan pemeriksaan sebesar 18,79% pemeriksaan dilakukan oleh Balai POM di Bima.

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Target	Realisasi	% Cakupan*
1	PBF	2	2	2	100
2	IFP	5	5	5	100
3	RS	12	10	10	100
4	Klinik/BP	41	13	13	100
5	PKM	73	36	36	100
6	Apotek	294	32	32	100
7	Toko Obat	20	8	8	100
Total		447	84	84	100

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat

Keterangan: Persentase (%) cakupan dihitung berdasarkan realisasi pemeriksaan dibandingkan target.

Realisasi pemeriksaan oleh Balai POM di Bima sebesar 100% atau terealisasi 84 (delapan puluh empat) sarana dari target 84 (delapan puluh empat) sarana. Balai POM di Bima juga melakukan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Psikotropika di Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian di wilayah kerja Balai POM di Bima. Hasil pemeriksaan terhadap 84 (delapan puluh empat) sarana diperoleh hasil 17 (tujuh belas) sarana (20,24%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 67 (enam puluh tujuh) sarana (79,76%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Rincian hasil pemeriksaan untuk masing-masing lokus pemeriksaan dapat dilihat pada Grafik berikut.



Grafik 3. 2 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat

Tindakan terhadap temuan produk yang TMK (rusak dan atau kedaluwarsa) adalah pemusnahan oleh pemilik dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai laporan perbaikan hasil temuan. Pimpinan/penanggung jawab sarana juga membuat Surat Pernyataan untuk tidak lagi mengedarkan produk yang TMK dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bila kembali melakukan pelanggaran.

No	Jenis Sarana	PB	P	PK	PSK
1	PBF	-	-	2	-
2	IFP	-	-	5	-
3	RS	-	-	10	-
4	Klinik/BP	1	6	7	-
5	PKM	-	1	12	-
6	Apotek	-	8	24	-
7	Toko Obat	-	1	7	-

Keterangan:

PB = Pembinaan, P = Peringatan, PK= Peringatan Keras, PSK = Penghentian Sementara Kegiatan

Surat Tindak Lanjut yang telah diserahkan kepada pelaku usaha diharapkan mendapatkan respon dari pelaku usaha melalui tindakan perbaikan/CAPA. Pada Tahun 2025 diperoleh hasil bahwa dari 84 (delapan puluh empat) sarana yang diberikan Surat Tindak Lanjut terdapat 53 (lima puluh tiga) sarana yang telah mengirimkan *feedback* dokumen tindakan perbaikan/CAPA.

2) Pengawasan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance-AMR*)

Pemeriksaan sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian produk ONPP juga berperan penting dalam mendukung program pengendalian resistensi antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) secara nasional. Integritas rantai pasok merupakan faktor kunci dalam mencegah penggunaan antibiotik yang tidak wajar dan tidak rasional, termasuk penyalahgunaan untuk swamedikasi yang dapat mempercepat terjadinya resistensi antimikroba.

Hasil pengawasan pada tahun 2025 yang dilakukan oleh Balai POM di Bima menunjukkan bahwa 89,66% apotek di wilayah pengawasan masih ditemukan melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter. Praktik ini bertentangan dengan regulasi dan berpotensi mempercepat perkembangan resistensi antimikroba di masyarakat.

Untuk mengawal program pengendalian AMR, Balai POM di Bima telah melakukan berbagai upaya. Selain pengawasan rutin terhadap sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian, pengawasan juga diperluas melalui kegiatan pengawasan terpadu (*joint inspection*) bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Bima dan Kabupaten Bima. Pengawasan ini mencakup sarana distribusi obat hewan dan pakan hewan guna memastikan bahwa peredaran antibiotik di sektor kesehatan hewan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu juga dilakukan Advokasi kepada Pemerintah Kota Bima dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba. Pada tanggal 1 Desember 2025 Pemerintah Kota Bima telah mengeluarkan Surat Edaran Pengendalian dan Rasionalisasi Penggunaan Antibiotika di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Masyarakat Nomor 674 Tahun 2025. Balai Pom di Bima juga melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba secara luring untuk Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian dan Pemilik Sarana Apotek di Kota Bima dengan jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) peserta. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan risiko terjadinya resistensi antimikroba.

3) Operasi Pengawasan Peredaran Psikotropika

Pada periode Agustus-September 2025, Badan POM melaksanakan Operasi Pengawasan Peredaran Psikotropika secara serentak di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di Indonesia, termasuk di Balai POM di Bima. Operasi ini bertujuan untuk pengetatan peredaran Psikotropika dalam rangka pencegahan terjadinya penyimpangan peredaran dari jalur legal ke jalur ilegal dan

sebaliknya.

Hasil pengawasan terhadap dari 6 (enam) sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Balai POM di Bima menunjukkan bahwa Pola Identifikasi Pengobatan di sarana tersebut tidak terdapat riwayat penurunan dosis pengobatan yang diberikan dokter kepada pasiennya.

2. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam

A. Sampling dan Pengujian Sampel Obat Bahan Alam

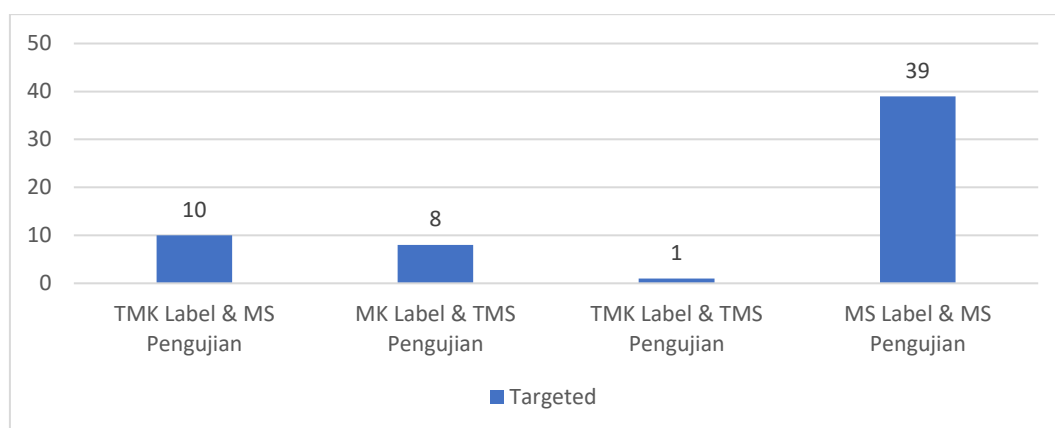
Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu dan keamanan Suplemen Kesehatan beredar. Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, untuk mengakomodasi pengawasan berbasis risiko, maka dilakukan pengambilan sampel secara targeted dan purposive dengan fokus pada produk-produk yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, serta untuk mengawal kepatuhan produsen dalam rangka penerapan Cara Produksi Obat dan Makanan yang baik. Sampel yang telah disampling dilakukan evaluasi produk yang meliputi evaluasi nomor izin edar produk, batas kedaluwarsa produk, label pada kemasan produk, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Obat Bahan Alam diperedaran telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Pada tahun 2025 target sampling dan pengujian sampel Obat Bahan Alam 58 (lima puluh delapan) sampel Balai POM di Bima, dengan pembagian sampel sesuai dengan kategori dan cara pengambilan yakni secara online maupun offline. Realisasi sampling dan pengujian sampel Obat Bahan Alam sebesar 100%. Beberapa kendala dalam sampling Obat Bahan Alam, yaitu :

- a. Ketersediaan sampel di sarana distribusi Obat Bahan Alam jumlahnya terbatas (tidak mencukupi untuk jumlah minimal kebutuhan uji laboratorium) sehingga terdapat sampel berulang dengan nomor bets yang berbeda.
- b. Perubahan trend Obat Bahan Alam yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- c. Keterbatasan jenis sampel Obat Bahan Alam yang beredar di wilayah pengawasan Balai POM di Bima, sehingga cukup sulit untuk pemenuhan pada kategori tertentu.

Telah dilakukan sampling Obat Bahan Alam sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2025 sebanyak 58 sampel. Dari 58 sampel terdapat 2 sampel kasus yang tanpa izin edar dan telah dilakukan pengujian. Selanjutnya seluruh sampel Obat Bahan Alam dilakukan pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium dengan parameter

uji kritis (wajib). Pengujian terhadap sampel obat Bahan Alam dilakukan oleh Balai Penguji yaitu Balai Besar POM di Mataram. Adapun hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap 58 sampel Obat Bahan Alam diperoleh hasil 39 sampel memenuhi syarat (67,24%) dan 19 sampel tidak memenuhi syarat (32,76%). Adapun sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 11 sampel dengan rincian TMS Penandaan, 5 sampel TMS mutu uji parameter mikrobiologi sebanyak 3 sampel dan TMS mutu uji kimia yaitu sampel positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sebanyak 1 sampel yakni siproheptadin, serta 2 sampel lain TMS Ethanol dan Logam berat (Cd).



Grafik 3. 3 Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat Bahan Alam

Tagging anggaran responsif gender merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Balai POM di Bima, ARG diterapkan agar kegiatan pengawasan, termasuk sampling obat bahan alam, dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok tanpa diskriminasi gender. Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini terdapat pada Rincian Output "Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT" yang telah digunakan sebanyak 99,82%.

Dalam kegiatan sampling obat bahan alam di Pulau Sumbawa, ARG digunakan untuk:

- Perencanaan: Anggaran disusun dengan mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan sampel, termasuk tenaga teknis, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal.
- Pelaksanaan: Kegiatan sampling melibatkan tenaga kerja perempuan, baik sebagai petugas lapangan maupun sebagai pelaku usaha yang produknya diuji.
- Output: Hasil sampling tidak hanya digunakan untuk kepentingan regulasi, tetapi

juga sebagai bahan edukasi bagi UMKM perempuan agar lebih memahami standar keamanan dan mutu produk.

- Outcome: Perempuan memperoleh manfaat berupa peningkatan pengetahuan, akses terhadap regulasi, dan peluang memperbaiki kualitas produk obat bahan alam yang mereka hasilkan.

B. Pengawasan Sarana Produksi Obat Bahan Alam

Pemeriksaan sarana produksi obat Bahan Alam bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik (CPOTB) untuk menjamin keamanan dan mutu produk obat Bahan Alam yang diproduksi. Dengan adanya penambahan luas wilayah pengawasan menjadi 5 Kabupaten dan/ Kota pada tahun 2024, di wilayah kerja Balai POM di Bima terdapat 8 (delapan) sarana produksi obat Bahan Alam berbentuk UMKM, 7 (tujuh) sarana telah memiliki nomor izin edar BPOM RI. Sebaran UMOT pada wilayah kerja yaitu, 1 sarana UMOT di Kabupaten Bima, 4 sarana UMOT di Kabupaten Sumbawa Barat dan 3 sarana UMOT di Kabupaten Sumbawa. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada 7 (tujuh) sarana diperoleh hasil 6 (enam) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana sudah tidak beroperasi atau tutup secara permanen. Seluruh sarana UMOT tersebut sedang tidak melakukan produksi pada saat pemeriksaan. Pemilik UMOT di wilayah Kabupaten Bima tidak dapat dihubungi dan ketika dikunjungi di sarana, tidak terdapat ditempat.

C. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

Pemeriksaan sarana distribusi Obat Bahan Alam bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin keamanan, mutu dan kegunaan Obat Bahan Alam. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan (temuan produk OT TIE, OT BKO, OT Recall dll), sarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan, sarana baru ataupun kasus khusus (tindak lanjut hasil uji sampel TMS, surat recall dll). Sarana yang melakukan distribusi obat Bahan Alam di wilayah kerja Balai POM di Bima tidak banyak, baik itu berupa lapak, toko atau pun apotek, karena minat Masyarakat di wilayah kerja terhadap obat Bahan Alam tergolong rendah.

Sepanjang tahun 2025, Balai POM di Bima telah melakukan pemeriksaan terhadap 31 (tiga puluh satu) sarana Distribusi Obat Bahan Alam (124%) dari 25 (dua puluh lima) sarana Distribusi Obat Bahan Alam yang ada di wilayah kerja Balai POM di Bima. 31 (tiga puluh satu) sarana distribusi yang telah diperiksa 29 (dua puluh sembilan)

sarana tersebut (93,55%) yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan 2 (6,45%) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sepanjang tahun 2025 dilakukan pembersihan pasar terhadap obat Bahan Alam tidak memenuhi syarat (TMS)/ tanpa izin edar (TIE) berdasarkan surat edaran dari pusat BPOM RI ke sarana – sarana distribusi obat Bahan Alam yang berdasarkan analisis kajian resiko menjual obat Bahan Alam TMS dan diperoleh beberapa sarana menjual obat Bahan Alam TMS yang baru saja ditarik dari peredaran. Terhadap temuan agar sarana melakukan retur dan surat pernyataan pemilik sarana tidak Kembali mengadakan obat Bahan Alam yang TMS. Telah dilakukan intensifikasi pengawasan obat Bahan Alam terhadap 9 (sembilan) sarana distribusi obat Bahan Alam yang tersebar di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut diperoleh seluruh sarana memenuhi ketentuan. Selain itu juga dilakukan Kegiatan pendampingan terhadap Penjual Jamu keliling atau lapan jamu pada sebanyak 4 (empat) orang pedagang Jamu keliling yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Dari hasil pendampingan tersebut 4 (empat) orang penjual jamu keliling tersebut telah mendapatkan pembinaan terkait dengan penjualan atau penyaluran jamu yang baik dan aman, serta cara memilih produk sebelum dijual.

D. Sampling dan Pengujian Sampel Obat Kuasi

Pada tahun 2025 target sampling dan pengujian sampel Obat Kuasi sebanyak 4 (empat) sampel Balai POM di Bima, dengan pembagian sampel sesuai dengan kategori dan cara pengambilan yakni secara online maupun offline. Realisasi sampling dan pengujian sampel Obat Kuasi sebesar 100%. Selanjutnya seluruh sampel Obat Kuasi dilakukan pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium dengan parameter uji kritis (wajib). Pengujian terhadap sampel obat Kuasi dilakukan oleh Balai Penguji yaitu Balai Besar POM di Mataram. Adapun hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap 4 sampel Obat Kuasi diperoleh hasil 3 (tiga) sampel memenuhi syarat (75%) dan 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat (25%). Adapun sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 1 sampel dengan rincian TMS Penandaan.

3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

A. Sampling dan Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan

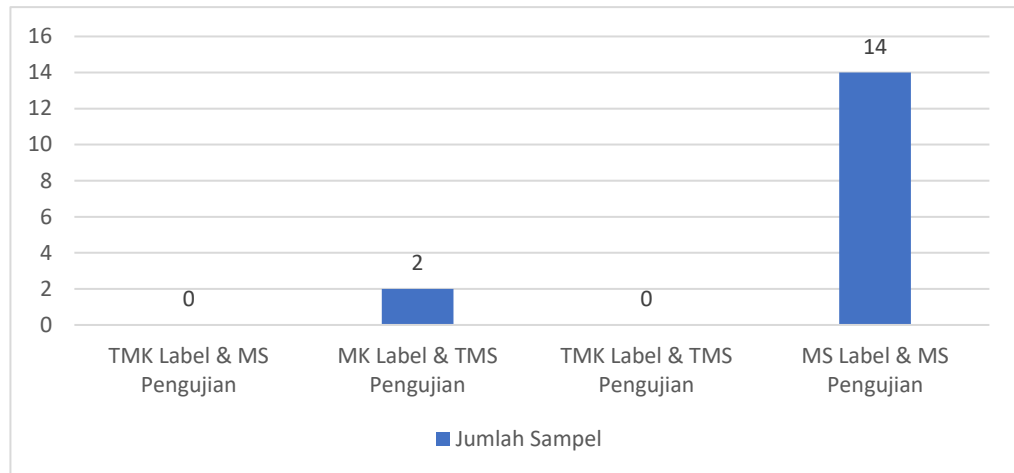
Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu dan keamanan Suplemen Kesehatan beredar. Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, untuk mengakomodasi pengawasan berbasis risiko, maka dilakukan pengambilan sampel secara *targeted* dan *purposive* dengan fokus pada produk-produk yang memiliki tingkat

risiko lebih tinggi, serta untuk mengawal kepatuhan produsen dalam rangka penerapan Cara Produksi Obat dan Makanan yang baik. Sampel yang telah disampling dilakukan evaluasi produk yang meliputi evaluasi nomor izin edar produk, batas kedaluwarsa produk, label pada kemasan produk, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Suplemen Kesehatan diperedaran telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Target sampling dan pengujian sampel Suplemen Kesehatan sebanyak 16 (enam belas) sampel. Pelaksanaan sampling dengan pembagian sampel sesuai kategori dan cara pengambilan yakni secara online maupun offline. Realisasi sampling dan pengujian sampel Suplemen Kesehatan sebesar 100%. Beberapa kendala dalam sampling Suplemen Kesehatan, yaitu :

- Ketersediaan sampel di sarana distribusi Suplemen Kesehatan jumlahnya terbatas (tidak mencukupi untuk jumlah minimal kebutuhan uji laboratorium) sehingga terdapat sampel berulang dengan nomor bets yang berbeda.
- Perubahan *trend* suplemen kesehatan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- Keterbatasan jenis sampel suplemen kesehatan yang beredar di wilayah pengawasan Balai POM di Bima, sehingga cukup sulit untuk pemenuhan pada kategori tertentu.

Telah dilakukan sampling suplemen kesehatan sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2025 sebanyak 16 sampel. Tidak ditemukan sampel tanpa izin edar, kadaluarsa atau rusak, Selanjutnya seluruh sampel suplemen kesehatan dilakukan pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium dengan parameter uji kritis (wajib). Pengujian terhadap sampel suplemen kesehatan dilakukan oleh Balai Penguji yaitu Balai Besar POM di Mataram. Adapun hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap 16 sampel Suplemen Kesehatan diperoleh hasil 14 sampel memenuhi syarat (87,5%) dan 2 sampel tidak memenuhi syarat (12,5%). Adapun sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 2 sampel dengan rincian 1 (satu) sampel TMS mutu uji parameter mikrobiologi dan 1 (satu) sampel TMS mutu uji Kimia.



Grafik 3. 4 Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Suplemen Kesehatan

Tagging anggaran responsif gender merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Balai POM di Bima, ARG diterapkan agar kegiatan pengawasan, termasuk sampling obat bahan alam, dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok tanpa diskriminasi gender. Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini terdapat pada Rincian Output "Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT" yang telah digunakan sebanyak 99,82%.

Dalam kegiatan sampling obat bahan alam di Pulau Sumbawa, ARG digunakan untuk:

- **Perencanaan:** Anggaran disusun dengan mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan sampel, termasuk tenaga teknis, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal.
- **Pelaksanaan:** Kegiatan sampling melibatkan tenaga kerja perempuan, baik sebagai petugas lapangan maupun sebagai pelaku usaha yang produknya diuji.
- **Output:** Hasil sampling tidak hanya digunakan untuk kepentingan regulasi, tetapi juga sebagai bahan edukasi bagi UMKM perempuan agar lebih memahami standar keamanan dan mutu produk.
- **Outcome:** Perempuan memperoleh manfaat berupa peningkatan pengetahuan, akses terhadap regulasi, dan peluang memperbaiki kualitas produk obat bahan alam yang mereka hasilkan.

B. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Pemeriksaan sarana distribusi suplemen Kesehatan dilakukan bersama dengan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional karena di wilayah kerja Balai POM di Bima yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat sampai dengan saat ini belum terdapat sarana yang khusus menjual suplemen kesehatan saja. Sarana yang menjual obat tradisional juga melakukan penjualan terhadap suplemen kesehatan serta beberapa apotek yang banyak menyediakan suplemen kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Balai POM di Bima telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) sarana Distribusi Suplemen Kesehatan (45,45%) dari 11 (sebelas) sarana Distribusi Suplemen Kesehatan yang ada di wilayah kerja Balai POM di Bima. Dari 5 (lima) sarana distribusi yang telah diperiksa seluruhnya (100%) Memenuhi Ketentuan (MK).

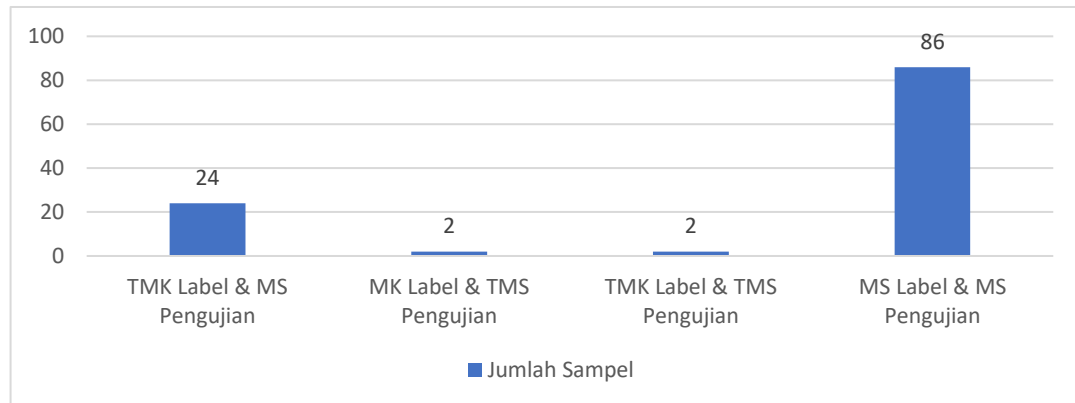
4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

A. Sampling dan Pengujian Sampel Kosmetik

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu dan keamanan Suplemen Kesehatan beredar. Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, untuk mengakomodasi pengawasan berbasis risiko, maka dilakukan pengambilan sampel secara *targeted* dan *purposive* dengan fokus pada produk-produk yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, serta untuk mengawal kepatuhan produsen dalam rangka penerapan Cara Produksi Obat dan Makanan yang baik. Sampel yang telah disampling dilakukan evaluasi produk yang meliputi evaluasi nomor izin edar produk, batas kedaluwarsa produk, label pada kemasan produk, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Kosmetik diperedaran telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Target sampling dan pengujian sampel Kosmetik Balai POM di Bima sebanyak 114 (seratus empat belas) sampel, realisasi sampling Kosmetik sebesar 100%. Tidak ditemukan sampel tanpa izin edar, kadaluarsa atau rusak, Selanjutnya seluruh sampel kosmetik dilakukan pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium dengan parameter uji kritis (wajib). Pengujian terhadap sampel kosmetik dilakukan oleh Balai Penguji yaitu Balai Besar POM di Mataram. Adapun hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap 114 (seratus empat belas) sampel kosmetik diperoleh hasil 86 sampel memenuhi syarat (75,44%) dan 28 sampel tidak memenuhi syarat (24,56%). Adapun sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 28 sampel dengan rincian

TMS penandaan tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan sebanyak 24 sampel, TMS mutu parameter uji Kimia 2 sampel dan TMS mutu parameter uji mikrobiologi sebanyak 2 sampel. TMS penandaan disebabkan pada kemasan primer tidak mencantumkan minimal informasi produk sesuai ketentuan serta klaim yang berlebihan. Hasil pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium Kosmetik sebagai berikut:



Grafik 3. 5 Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Kosmetik

Tagging anggaran responsif gender merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Balai POM di Bima, ARG diterapkan agar kegiatan pengawasan, termasuk sampling obat bahan alam, dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok tanpa diskriminasi gender. Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini terdapat pada Rincian Output "Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT" yang telah digunakan sebanyak 99,82%.

Dalam kegiatan sampling obat bahan alam di Pulau Sumbawa, ARG digunakan untuk:

- **Perencanaan:** Anggaran disusun dengan mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan sampel, termasuk tenaga teknis, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal.
- **Pelaksanaan:** Kegiatan sampling melibatkan tenaga kerja perempuan, baik sebagai petugas lapangan maupun sebagai pelaku usaha yang produknya diuji.
- **Output:** Hasil sampling tidak hanya digunakan untuk kepentingan regulasi, tetapi juga sebagai bahan edukasi bagi UMKM perempuan agar lebih memahami standar keamanan dan mutu produk.
- **Outcome:** Perempuan memperoleh manfaat berupa peningkatan pengetahuan, akses terhadap regulasi, dan peluang memperbaiki kualitas produk obat bahan alam yang mereka hasilkan.

B. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

Pemeriksaan sarana produksi kosmetik dilakukan dalam rangka memastikan kosmetik yang diproduksi memenuhi syarat keamanan, manfaat, mutu dan legalitas, serta untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Produsen kosmetik yang terdapat di Balai POM di Bima berjumlah 1 (satu) sarana dengan tipe industri masih berbentuk UMKM dan digolongkan dalam industri kosmetik golongan B. Sarana produksi kosmetik telah memiliki nomor izin edar berupa notifikasi dari Badan POM RI. Penurunan jumlah industri kosmetik disebabkan pengaruh kondisi pandemic Covid – 19 sehingga para pelaku UMKM kosmetik beralih ke usaha yang lebih cepat dan mudah menghasilkan keuntungan seperti produksi makanan ringan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2025, sarana produksi kosmetik tersebut di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemeriksaan meliputi aspek sarana prasarana dan bangunan serta peralatan, hygiene dan sanitasi, dokumentasi sederhana serta administrasi. Sebagai upaya tindak lanjut pemeriksaan, terhadap sarana dilakukan pembinaan mengenai Cara Produksi Kosmetik yang Baik dan follow up berkesinambungan terkait dengan perbaikan yang telah dilakukan.

C. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjamin keamanan, mutu dan manfaat dari produk kosmetik yang beredar. Dari 62 (enam puluh dua) sarana distribusi yang telah diperiksa diperoleh hasil 54 (lima puluh empat) sarana (87,10%) Memenuhi Ketentuan dan 8 (sepuluh) sarana (12,90%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Terdapat 8 (sepuluh) sarana yang dinyatakan TMK karena ditemukan menjual produk kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan ditemukan menjual kosmetik rusak/kedaluwarsa. Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, diberikan sanksi berupa **Peringatan** untuk sarana distribusi lainnya dan terhadap temuan kosmetik kadaluarsa dilakukan pengembalian/pemusnahan kepada supplier/distributor.

Belum adanya definisi operasional yang jelas tentang sarana distribusi kosmetik menyebabkan kesulitan dalam mendata jumlah sarana distribusi kosmetik yang sesungguhnya (riil), sehingga angka yang tercantum dalam data merupakan angka perkiraan berdasar hasil pengawasan periode sebelumnya. Pada wilayah kerja Balai POM di Bima sebagian besar sarana yang menjual kosmetik juga menjual makanan/pangan olahan sehingga untuk penggolongan sarana kosmetik dipilih sarana dengan perbandingan produk yang diedarkan lebih banyak produk kosmetik dibandingkan produk pangan olahan.

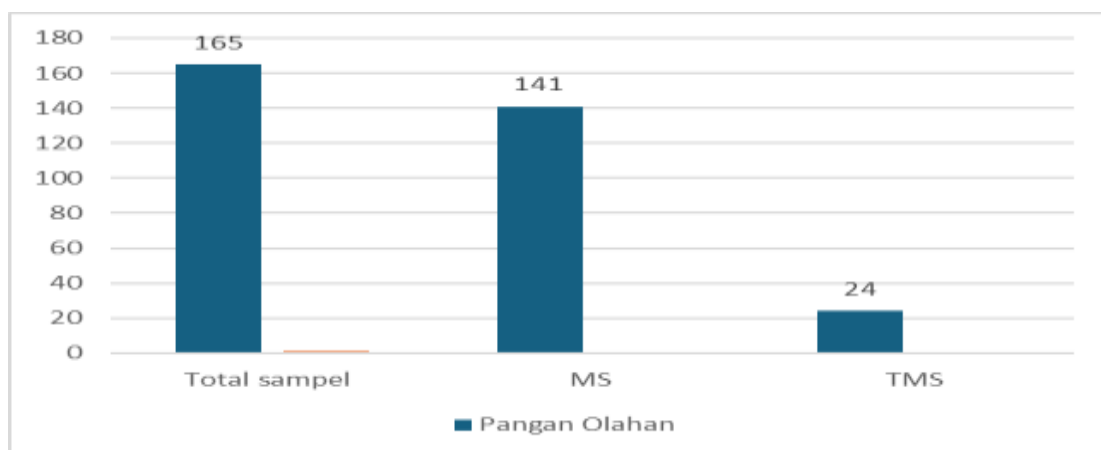
D. Intensifikasi Pengawasan Kosmetik

Tahun 2025 dilakukan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik (Inwas Kosmetik). Inwas Kosmetik tahun 2025 di wilayah kerja Balai POM di Bima telah dilakukan berdasarkan surat edaran dari pusat/ BPOM RI dengan lokus pemeriksaan terhadap klinik kecantikan dan agen/reseller/distributor kosmetik. Pada Inwas Kosmetik tahun 2025 yang dilakukan di wilayah kerja Kota Bima dan Kabupaten Bima, telah dilakukan pengawasan terhadap 14 sarana klinik kecantikan, reseller/agent kosmetik, spa kecantikan, dan toko thrift. Berdasarkan pengawasan tersebut diperoleh hasil 1 (satu) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hasil sarana TMK karena ditemukan klinik melakukan pengelolaan sediaan farmasi Tanpa Izin Edar. Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, diberikan sanksi **Peringatan Keras** dan rekomendasi untuk tidak melakukan pengelolaan sediaan farmasi Tanpa Izin Edar.

5. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

A. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Sampling pangan dan kemasan pangan telah dilakukan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025 dengan total 165 sampel, yang terdiri dari pangan olahan dan kemasan 139 sampel, pangan olahan fortifikasi 1 sampel, pangan industri rumah tangga 13 sampel dan emerging/isu 12 sampel. Tidak ditemukan sampel tanpa izin edar, kedaluwarsa, maupun dalam kondisi rusak. Hasil pengujian sampel pangan memenuhi ketentuan (MS) sebanyak 141 sampel (85.5%) dan tidak memenuhi ketentuan (TMS) sebanyak 24 sampel (14.5%) dari total 165 sampel.



Grafik 3. 6 Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Sampel Pangan Olahan

Dari total 165 sampel yang terdiri dari pangan olahan dan kemasan sebanyak 139 sampel. 116 sampel memenuhi syarat (MS) atau (83.5%) dan sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 23 sampel (16.5%), pangan olahan fortifikasi 1 sampel

memenuhi syarat (MS) 0 sampel (0%) dan tidak memenuhi syarat (TMS) 1 sampel (100%), pangan industri rumah tangga 13 sampel memenuhi syarat (MS) 13 sampel (100%) dan tidak memenuhi syarat (TMS) 0 sampel (0%), dan emerging/isu 12 sampel memenuhi syarat (MS) 12 sampel (100%) dan tidak memenuhi syarat (TMS) 0 sampel. Telah dilakukan juga pengujian secara rapid test kit pada 2 sampel produk pangan olahan kategori pangan olahan daging dengan parameter uji identifikasi boraks dan formalin. Hasil pengujian dengan rapid test kit terhadap 2 sampel produk pangan olahan tersebut adalah memenuhi syarat (100%).

Sampel Pangan Olahan Balai POM di Bima	TMS Hasil Uji	MS Hasil Uji
Pangan Olahan	23	116
IRTP	0	13
Fortifikasi	1	0
Emerging/isu	0	12

B. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

1. Sarana Produksi Pangan MD

Balai POM di Bima berkomitmen untuk memastikan setiap produk pangan olahan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang telah ditetapkan. Pengawasan yang kami lakukan tidak hanya bertumpu pada pengendalian risiko, tetapi juga pada upaya preventif dan edukatif guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Pemeriksaan sarana produksi pangan MD bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang diproduksi. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana produksi pangan MD dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan dan sarana yang lama tidak dilakukan pemeriksaan serta sarana baru. Di wilayah kerja Balai POM di Bima terdapat 25 (dua puluh lima) sarana industri pangan MD:

- 14 (empat belas) sarana produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK),
- 1 (satu) sarana produksi Minuman Rasa,
- 1 (satu) sarana produksi Gula Kristal
- 1 (satu) sarana produksi madu hitan,
- 3 (dua) sarana produksi garam beriodium,
- 1 (satu) sarana produksi susu kuda,
- 2 (satu) sarana produksi Frozen Food (Olahan Ikan),
- 1 (satu) sarana produksi Gula merah (gula aren),

- 1 (satu) sarana produksi Frozen Food (Olahan Daging)

Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 12 (dua belas) sarana MD sesuai dengan rencana pemeriksaan yang dilakukan pada awal tahun 2025. Hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan (MK) sebanyak 7 sarana (58%), tidak memenuhi ketentuan (TMK) 4 sarana (33%) dan tidak dapat diperiksa 1 sarana (9%). Seluruh saran yang telah ditindaklanjuti setentuan. Temuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik lebih kepada 1) Konstruksi dan Layout Bangunan (dinding, lantai, langit-langit, pintu, jendela, dan perpipaan), 2) Peralatan, 3) Program Sanitasi (Pembersihan dan Disinfeksi), 4) Pengelolaan Barang dan Jasa yang Dibeli, 5) Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan dan Produk Akhir, 6) Pengendalian Proses dan pencegahan kontaminasi silang, 7) Pengendalian Hama, 8) Fasilitas Karyawan dan Kebersihan Personel, 9) Pelatihan Personel, 10) Sistem Ketertelusuran dan Penarikan, 11) Penyimpanan Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan dan Produk Akhir, 12) Tanggap Darurat Keamanan Pangan.

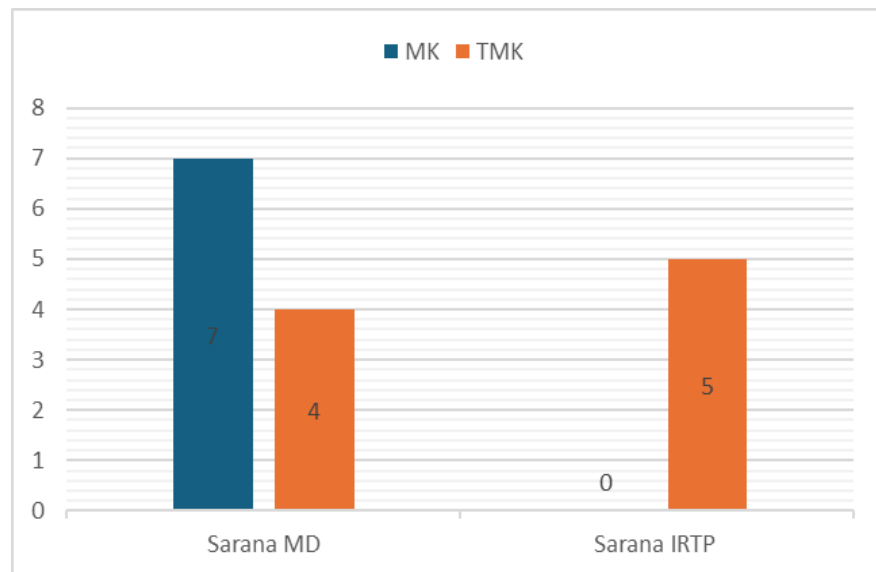


Gambar 3. 1 Kegiatan pemeriksaan Sarana Produksi MD

➤ Sarana Produksi Pangan IRT

Pemeriksaan sarana produksi IRTTP bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRTP) guna menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang di produksi. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana produksi pangan IRT dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan (sarana baru mendapatkan izin, sarana yang belum pernah diperiksa, sarana dengan lokasi jauh dari Balai POM di Bima dan Dinas Kesehatan setempat. Pada tahun 2025 Balai POM di Bima melakukan pemeriksaan terhadap 5 sarana produksi IRTTP dengan target 5

sarana di wilayah kerja. Hasil pemeriksaan 5 sarana memenuhi ketentuan (MK) 0 sarana (0%) dan tidak memenuhi ketentuan (TMK) 5 sarana (100%)



Grafik 3. 7 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi MD dan IRTP



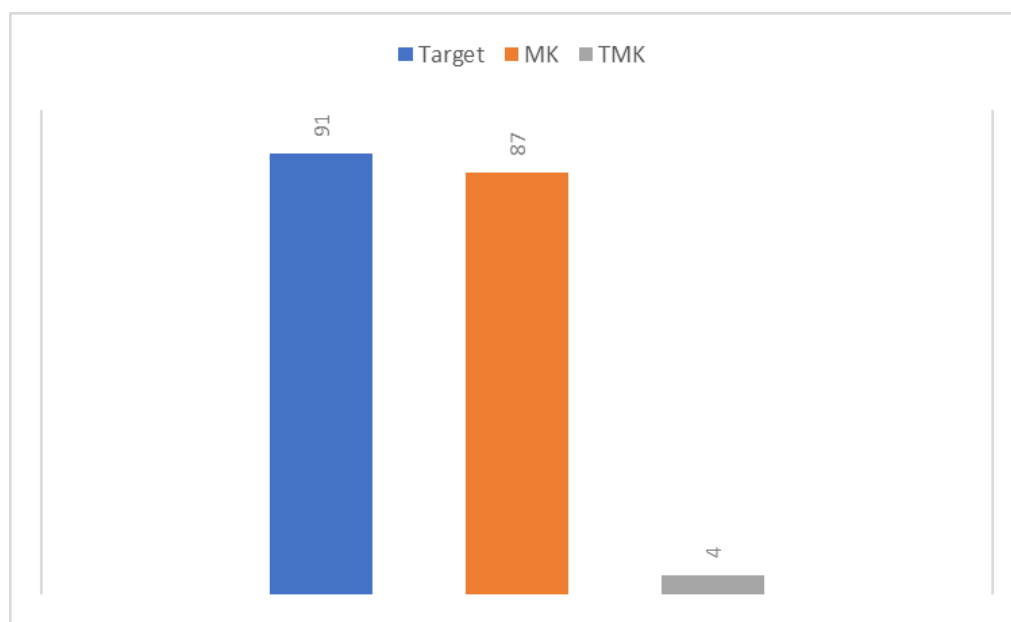
Gambar 3. 2 Kegiatan pemeriksaan Sarana Produksi IRTP

➤ Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Olahan

Pemeriksaan sarana distribusi pangan bertujuan untuk menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi produk pangan yang beredar di masyarakat, mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan penerapan Cara Retail Pangan yang Baik/ Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik. guna menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang beredar. Pemeriksaan diprioritaskan pada sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan, Sarana yang telah lama tidak diperiksa, sarana baru yang beroperasi. Selain itu menjadi sasaran pengawasan memiliki riwayat tidak memenuhi ketentuan (produk pangan tanpa izin edar, recall,

Halaman | 41

mengandung bahan berbahaya, rusak dan kadaluarsa), sarana yang berdasarkan informasi masyarakat atau hasil pengembangan kegiatan pemeriksaan diduga menjual produk pangan yang Tidak Memenuhi. Pada tahun 2025 Balai POM di Bima telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 91 sarana sesuai dengan target pemeriksaan tahun 2025. Hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan (MK) sebanyak 87 sarana (96%) dan tidak memenuhi ketentuan (TMK) sebanyak 4 sarana (4%) dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Hasil pemeriksaan ini menunjukkan mayoritas sarana distribusi telah mematuhi peraturan, namun masih terdapat sebagian kecil yang belum sepenuhnya memenuhi standar peredaran pangan yang aman dan berkualitas berupa pangan kedaluwarsa, rusak dan tidak memiliki izin edar. Oleh karena itu, penguatan pengawasan serta edukasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pangan terus dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya peredaran pangan yang aman.



Grafik 3. 8 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Olahan



➤ **Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan**

Selain melakukan pengawasan rutin, Balai POM di Bima juga melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan olahan dalam rangka memastikan keamanan pangan bagi masyarakat, terutama menjelang hari raya keagamaan dan perayaan Tahun Baru. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di pasaran aman dikonsumsi, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Intensifikasi pengawasan dilakukan dalam dua periode utama, yaitu saat bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta saat perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pengawasan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota. Fokus utama dalam pengawasan ini mencakup produk pangan olahan yang tanpa izin edar, kedaluwarsa, serta rusak (misalnya kemasan penyok, kaleng berkarat, atau kemasan bocor) yang ditemukan di berbagai sarana distribusi pangan (distributor, toko, supermarket, hypermarket, pasar tradisional).

Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2025 (1446 H) mencakup pemeriksaan terhadap 22 sarana distribusi pangan. Dari hasil pengawasan, 19 sarana (86%) Memenuhi Ketentuan, sementara 3 sarana (14%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan 7 item (172 pieces) produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan berupa pangan kedaluwarsa yang ditempatkan bercampur dengan produk pangan yang masih layak konsumsi dan produk dimana dapat berisiko pangan tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Total nilai ekonomi dari temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan mencapai Rp. 1.260.000. Selain pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan, pengawasan juga dilakukan terhadap pangan takjil (lauk pauk, es dan kudapan) yang dijual untuk berbuka

puasa. Pengujian dilakukan menggunakan test kit untuk mendeteksi kandungan bahan berbahaya dalam pangan (boraks, formalin dan rhodamin B). Dari 40 sampel yang diuji, tidak ditemukan mengandung bahan berbahaya (boraks, formalin dan rhodamin B). Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran pelaku usaha menggunakan bahan berbahaya dalam pangan meningkat, namun tetap dilakukan pemberian edukasi kepada pelaku usaha bahaya kesehatan jika mengkonsumsi pangan mengandung bahan berbahaya. Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mencakup pemeriksaan terhadap 27 sarana distribusi pangan diperiksa, dengan hasil memenuhi ketentuan 21 sarana (78%) dan tidak memenuhi ketentuan 6 sarana (22%). produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan berupa pangan kedaluwarsa yang ditempatkan bercampur dengan produk pangan yang masih layak konsumsi dan produk dimana dapat berisiko pangan tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Dari hasil pengawasan, ditemukan 13 item (84 pieces) produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan, Total nilai ekonomi dari produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan mencapai Rp. 1.033.400. Penguatan pengawasan, edukasi kepada pelaku usaha, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman dan berkualitas menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, kerja sama lintas sektor dalam pengawasan pangan perlu terus Intensifikasi.



Gambar 3. 3 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan dalam rangka Intensifikasi Hari Raya dan Tahun Baru

➤ **Pendampingan UMKM Pangan Olahan**

Pada tahun 2025, Balai POM di Bima telah melakukan fasilitasi pendampingan terhadap pelaku usaha kategori UMK pangan olahan untuk memperoleh izin edar produk. Pelaksanaan pendampingan bagi UMKM meliputi:

1. Kegiatan seleksi UMK yang akan didampingi melalui kegiatan KIE, UMK hasil pendampingan Dinas/ Intansi/ CSR terkait atau melalui pengajuan secara mandiri oleh pelaku usaha.



2. Penetapan target pendampingan UMK dengan melihat kesiapan pelaku usaha baik secara sarana prasarana maupun dari komitmen epaku usaha dalam mengikuti setiap tahap pendampingan. Penetapan target ini tertuang dalam SK Kepala Balai Pom di Bima nomor PM.02.03.25B.10.25.1949 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN TARGET PENDAMPINGAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) PANGAN OLAHAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BIMA.
3. Bimbingan teknis CPPOB untuk UMK yang menjadi target pendampingan pada tahun berjalan dilakukan dengan metode tatap muka. Pada kegiatan tersebut disampaikan berbagai materi sesuai dengan kurikulum bimtek CPPOB yang terdapat pada juknis pendampingan UMK Pangan Olahan dari Direktorat PMPU PO.



4. Fasilitas pendampingan yang meliputi pendampingan penyusunan dokumen, layout sarana produksi, coaching clinic aplikasi izin melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id dan eregrba.pom.go.id. selain itu diberikan fasilitas berupa pengujian secara gratis bagi UMK yang membutuhkan.



5. Monitoring dan pelaporan yang dilakukan pada setiap tahap pendampingan sesuai dengan jumlah target UMK pangan olahan yang menjadi target di tahun 2025. Peserta dalam kegiatan pendampingan UMKM dalam berbagai bimtek dan sosialisasi didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dengan komposisi total adalah laki-laki 14% dan perempuan 86%. Pola partisipasi dalam kegiatan pendampingan UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu jenis usaha yang ditekuni menjadi salah satu faktor dominan, dimana UMKM di bidang pangan olahan lebih banyak dikelola oleh perempuan dan dari sisi minat dan kebutuhan peserta, perempuan cenderung lebih aktif mencari pelatihan terkait perizinan panganolahan, karena sektor ini memiliki regulasi yang ketat.

➤ **Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan**

Keracunan pangan merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius. Untuk mengatasi hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya memastikan keamanan pangan yang beredar melalui penerapan sistem pengawasan berbasis risiko. Salah satu langkah strategis dalam menangani kasus keracunan pangan adalah dengan memperkuat koordinasi bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Investigasi terhadap KLB keracunan pangan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab, jalur kontaminasi, serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Tanggung jawab utama dalam penanganan KLB berada pada pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan setempat. Balai POM di Bima turut berperan dalam mendukung proses investigasi bersama instansi terkait apabila diperlukan, melakukan pengambilan sampel terhadap sampel pangan yang diduga menjadi sumber keracunan untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Mataram serta memberikan pembinaan dan bantuan teknis guna meningkatkan keamanan pangan di wilayahnya.

Pengumpulan data mengenai KLB keracunan pangan dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat risiko yang ada di masyarakat serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diterapkan guna mengurangi risiko tersebut. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Balai POM di Bima, sepanjang tahun 2025 tercatat sepuluh (10) kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang terjadi di berbagai wilayah di wilayah kerja Balai POM di Bima. Kasus KLB keracunan pangan tersebar di beberapa wilayah kerja Balai POM di Bima. Kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi yaitu lima kasus. Selanjutnya, Kabupaten Bima melaporkan dua kasus, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima masing-masing melaporkan satu kasus.

C. Program Prioritas Nasional keamanan Pangan Terpadu

Tahun 2025 Balai POM di Bima melaksanakan Intervensi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang terdiri dari Program Desa Pangan Aman, Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan terhadap 1 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.

1. Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)

Sebagai bentuk komitmen dalam mendorong kemandirian masyarakat dalam mewujudkan pangan yang aman, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menginisiasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) sejak tahun 2014. Program ini kemudian mengalami penguatan dan pembaruan kebijakan pada tahun 2022 dengan nama Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman. Program tersebut dirancang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui intervensi keamanan pangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, hingga partisipasi aktif masyarakat.

Pada tahun 2025, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bima akan melaksanakan intervensi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) di wilayah Kabupaten Dompu. Kegiatan ini direncanakan menyasar satu desa prioritas yang termasuk dalam kategori desa lokus stunting.

Pelaksanaan program ini akan dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan, antara lain pemberian edukasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan keamanan pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pangan yang aman, serta penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan agar program dapat berjalan secara berkelanjutan di tingkat desa. Adapun tahapan pelaksanaan program Desa/Kelurahan Pangan Aman dengan rincian sebagai berikut:

a) Koordinasi dan Survey dalam Rangka Penentuan Desa Target Intervensi



Penentuan lokasi intervensi Program Desa Pangan Aman mengacu pada Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.61/M.PPN/HK/05/2023. Keputusan tersebut menetapkan beberapa wilayah prioritas percepatan penurunan stunting, termasuk 12 provinsi dengan prevalensi stunting balita yang masih tinggi, salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat.

Dalam pelaksanaannya, target desa yang menjadi sasaran BB/BPOM minimal mencakup 50% dari total desa yang memiliki tingkat prevalensi stunting tinggi. Oleh karena itu, pada pelaksanaan intervensi tahun 2025 ditetapkan satu desa atau kelurahan sebagai lokasi program yang merupakan desa dengan kasus stunting.

Penentuan lokasi tersebut juga mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain wilayah yang memiliki potensi sebagai daerah tujuan wisata, terdapat Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta keberadaan pusat kegiatan perdagangan seperti pasar. Selain itu, desa yang dipilih berada pada jalur transportasi yang strategis dan mudah dijangkau, aktif berpartisipasi dalam kegiatan lomba desa, serta belum pernah mendapatkan intervensi program serupa sebelumnya.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 2 desa di wilayah Kabupaten Dompu, akhirnya ditetapkan Desa Bara sebagai lokasi pelaksanaan Program Desa Pangan Aman, yang juga merupakan desa dengan lokus stunting di Kabupaten Dompu.

b) Advokasi Kelembagaan Desa



Kegiatan pertemuan Advokasi Kelembagaan Desa dilaksanakan secara terpadu dengan program Nasional lainnya yaitu Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dilaksanakan

secara luring di Kabupaten Dompu. Peserta Advokasi Terpadu berasal dari perwakilan lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Disperindag, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA, dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PPPA kantor Kemenag, Petugas Pasar, Sekolah dan perwakilan Desa serta kecamatan yang diintervensi. Advokasi Kelembagaan desa dilaksanakan 1 tahap secara terpadu dengan program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tanggal 28 April 2025 bertempat di Aula Dharma Wanita Persatuan Dompu.

Pada kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan janji komitmen dari pemerintah desa/kelurahan untuk menggunakan potensi yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan program dan melaksanakan program Desa Pangan Aman yang telah disusun tahun 2025 dan seterusnya.

c) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)



Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dilaksanakan dengan tujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan penerapan keamanan pangan di tingkat komunitas desa, serta mampu melakukan pengawasan keamanan pangan secara mandiri di wilayah desa.

Pada kegiatan ini telah dilakukan pelatihan terhadap sejumlah kader yang terdiri dari 7 orang peserta, yaitu 2 orang Tim Keamanan Pangan Desa (TKPD) dan 5 orang Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) yang meliputi 3 orang kader keluarga, 1 orang kader sekolah, dan 1 orang kader masyarakat.

Kegiatan pelatihan KKPD dilaksanakan dalam satu tahap yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2025. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan

kapasitas kader dalam mendukung implementasi program keamanan pangan di tingkat desa secara berkelanjutan.

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) didominasi oleh perempuan dengan persentase sebesar 80%, sedangkan peserta laki-laki sebesar 20%. Komposisi tersebut dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada jam kerja, sehingga sebagian besar laki-laki tidak dapat mengikuti kegiatan karena masih menjalankan aktivitas pekerjaan.

Selain faktor waktu pelaksanaan, tingginya partisipasi perempuan juga dipengaruhi oleh antusiasme dan komitmen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program keamanan pangan di tingkat desa. Perempuan, khususnya ibu rumah tangga, cenderung lebih aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan dan keamanan pangan keluarga. Hal tersebut menjadikan perempuan lebih banyak berperan dan terlibat sebagai Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program di tingkat masyarakat.

d) Bimbingan Teknis Komunitas Desa



Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunitas Desa bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan di tingkat desa serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menerapkan praktik keamanan pangan yang baik dan benar. Komunitas desa yang mengikuti kegiatan bimtek berjumlah 20 orang yang terdiri dari 13 orang komunitas Ibu Rumah Tangga/PKK, 1 orang komunitas remaja, 1 orang komunitas sekolah (guru/penjaja kantin/siswa), serta 5 orang pelaku usaha pangan. Pelaksanaan bimtek komunitas dilaksanakan dalam satu tahap, yaitu pada tanggal 19 Mei 2025. Peserta bimtek komunitas desa

didominasi oleh perempuan, bahkan seluruh peserta yang hadir merupakan perempuan.

Dominasi perempuan dalam kegiatan ini menunjukkan peran strategis perempuan, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku usaha pangan, dalam menjaga dan menerapkan keamanan pangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain itu, dalam aktivitas usaha pangan di tingkat desa juga terlihat bahwa perempuan memiliki keterlibatan yang lebih besar dibandingkan laki-laki, baik sebagai produsen, pengolah, maupun penjual pangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan melalui kegiatan bimtek menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas keamanan pangan secara berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun demikian, dalam perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG), keterlibatan laki-laki juga perlu ditingkatkan agar tercipta keseimbangan peran dan tanggung jawab dalam penerapan keamanan pangan di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Partisipasi laki-laki dinilai penting untuk memperkuat dukungan terhadap praktik keamanan pangan serta mendorong perubahan perilaku yang lebih menyeluruh di masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pelaksanaan bimtek komunitas desa selanjutnya, dengan upaya mendorong keterlibatan peserta laki-laki secara lebih proporsional.

e) Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program pada desa yang telah mendapatkan intervensi. Melalui kegiatan ini, desa menyampaikan laporan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama guna melihat sejauh mana program berjalan serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki agar pelaksanaannya dapat semakin optimal.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2025 dan dihadiri oleh Tim Keamanan Pangan Desa (TKPD) serta Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dari desa yang telah diintervensi. Peserta yang hadir difokuskan pada unsur desa karena adanya keterbatasan anggaran sehingga belum memungkinkan untuk mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

lainnya. Melalui pertemuan ini diharapkan TKPD dan KKPD dapat terus melanjutkan serta meningkatkan pelaksanaan Program GKPD sesuai dengan pedoman yang berlaku, sekaligus mendorong penerapan praktik baik yang telah dilakukan agar dapat terus dikembangkan pada kegiatan selanjutnya.

2. Progran Sekolah yang membudayakan Keamanan Pangan

Sebagai upaya memastikan pangan yang aman, bergizi, dan berkualitas bagi komunitas sekolah, khususnya siswa, merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif. Untuk mewujudkannya, berbagai strategi diterapkan guna meningkatkan kesadaran serta memperkuat komitmen dalam menerapkan keamanan pangan di sekolah, sekaligus mengantisipasi peredaran PJAS yang mengandung bahan berbahaya. Bentuk apresiasi terhadap sekolah yang aktif dalam memastikan keamanan pangan, diberikan penghargaan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman. Penghargaan ini ditujukan bagi sekolah yang berhasil mengimplementasikan program keamanan pangan melalui perencanaan aksi serta penguatan peran Kader Keamanan Pangan Sekolah.

Program ini dirancang secara sistematis agar setiap sekolah dapat menerapkan standar keamanan pangan secara optimal, sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih sehat, aman, dan berkualitas bagi seluruh komunitas sekolah. Adapun tahapan pelaksanaan program intervensi adalah sebagai berikut:

a. Advokasi Lintas Sektor Keamanan Pangan



Pangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta negara berkewajiban mewujudkan pemenuhan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi hingga perseorangan. Anak-anak merupakan salah satu

kelompok yang sangat penting untuk diperhatikan. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan kualitas suatu negara. Negara harus menjamin keamanan pangan yang mereka konsumsi agar mereka tumbuh menjadi generasi unggul. Kelompok anak yang produktif adalah anak sekolah. Kebiasaan konsumsi anak sekolah yang umum diketahui adalah jajan pangan

yang biasanya diperoleh dari kantin sekolah maupun pedagang di sekitar sekolah. Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid juga harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing. Akan tetapi, akan lebih baik jika orang tua menyediakan bekal sekolah dari rumah sehingga asupan gizi dan keamanan pangan anak lebih terjamin.

Avokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dilaksanakan terpadu dengan program Desa Pangan Aman dan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas. Advokasi ini dilaksanakan secara luring di Kabupaten Dompu. Adapun tujuan dari kegiatan advokasi ini yaitu:

1. Mensosialisasikan Program Sekolah Yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan kepada lintas sektor
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Sekolah Yang Melakukan Pembudayaan keamanan pangan daerah
3. Memetakan program OPD terkait yang dapat disinergikan dengan Program Sekolah Yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan.
4. Mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS.
5. Menggalang komitmen lintas sektor untuk melaksanakan dan menjaga keberlanjutan Program Sekolah Yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan.

Peserta kegiatan advokasi terpadu ini berasal dari perwakilan lintas sektor yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Disperindag, BKKBN Kab. Dompu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, BAPPEDA, Petugas Pasar, Sekolah dan perwakilan Desa, Kecamatan yang diintervensi.

b. Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan



Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan dengan menyediakan pangan yang akan dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu dan bergizi. Pangan yang dikonsumsi komunitas sekolah dapat berupa pangan jajanan yang tersedia di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Umumnya terdiri dari pangan siap saji, pangan segar, dan pangan olahan terkemas. Pangan olahan yang beredar saat ini, dihasilkan oleh produsen pangan, diantaranya Industri

Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Jasa Boga. Keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di lingkungan sekolah ditentukan oleh kebijakan sekolah, praktik keamanan pangan pengelola kantin sekolah dan penjual pangan di sekitar lingkungan sekolah, kesadaran memilih pangan dari komunitas sekolah serta pengawasan dan pembinaan aktif OPD terkait. Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orang tua siswa, pedagang) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan. Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah.

Kegiatan Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilaksanakan di Aula Sekolah SDN 09 Woja dengan mengundang perwakilan sekolah yang masuk dalam target intervensi. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman.
2. Mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan
3. Mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan Cek KLIK.

Materi yang disampaikan pada kegiatan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan mencakup bahaya Keamanan pangan, 5 kunci keamanan pangan, tips konsumsi pangan aman dan memperhatikan nilai gizi dan

peserta juga dibekali panduan konsumsi pangan yang sehat melalui penerapan metode Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa). Secara keseluruhan kegiatan ini melibatkan 14 Sekolah di Kabupaten Dompu yang mencakup sekolah intervensi A dan sekolah intervensi C (sekolah perluasan).

c. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah



Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Pangan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran para kader sekolah mengenai pentingnya Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Melalui kegiatan ini, para kader dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terkait keamanan pangan yang dapat diterapkan secara langsung di lingkungan sekolah. Diharapkan, para kader mampu menjadi penggerak dalam melakukan intervensi dan pengawasan keamanan pangan

guna menciptakan jajanan yang lebih aman bagi para siswa.

Bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah diselenggarakan di Kabupaten Dompu dengan melibatkan masing-masing 2 sekolah sebagai peserta. Kegiatan diikuti oleh peserta yang didominasi oleh perempuan sebesar 75% sementara peserta laki-laki sebesar 25%. Partisipasi aktif para peserta menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih peduli terhadap keamanan pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan para kader sekolah dapat berperan aktif sebagai penggerak dalam mewujudkan pangan jajanan yang aman dan sehat bagi anak-anak di lingkungan sekolah.

d. Monitoring dan Sertifikasi Program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan



1. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah

Untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan, BPOM memberikan edukasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah agar memiliki pemahaman yang sama dalam membangun budaya pangan aman. Pemberdayaan komunitas sekolah sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian sekolah dalam penjaminan keamanan pangan di sekolah, sesuai dengan perannya masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memantau kiprah Kader Keamanan Pangan Sekolah tersebut perlu dilakukan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah.

Monitoring pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi keamanan pangan dapat diterapkan secara mandiri oleh masing-masing kader sekolah. Proses monitoring ini mencakup pendokumentasian berbagai aspek dari sekolah yang menjadi target intervensi, di antaranya: (a) Data pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah yang dibuktikan melalui penerbitan SK Tim Keamanan Pangan Sekolah, (b) Data pelaksanaan intervensi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah secara mandiri, yang dilakukan melalui sosialisasi kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran maupun sesi terpisah seperti *parenting class*, serta penyebaran informasi keamanan pangan melalui media sosial, dan (c) Dokumen rencana aksi keamanan pangan sekolah.

2. Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan bentuk pengakuan resmi yang diberikan kepada sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menerapkan standar keamanan pangan. Program ini mencakup penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi keamanan pangan serta pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aman. Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah sekolah yang telah memenuhi persyaratan keamanan pangan dengan indikator: (a) Memiliki SK Tim Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, (b) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah dan (c) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. Tujuan pelaksanaan sertifikasi tersebut adalah untuk mendorong pihak sekolah memenuhi persyaratan keamanan pangan setelah sebelumnya sekolah

melakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) pemenuhan kriteria Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Sebagai bagian dari proses sertifikasi, dilakukan kunjungan langsung ke 2 sekolah yang telah menerima intervensi guna melakukan verifikasi hasil evaluasi mandiri yang telah dilaksanakan. Peninjauan ini didasarkan pada data serta bukti nyata terkait implementasi program keamanan pangan yang diterapkan di sekolah. Berdasarkan hasil penilaian, seluruh sekolah yang telah dievaluasi memperoleh skor di atas 70, dengan rentang nilai antara 85 hingga 100 sehingga memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi sebagai Sekolah dengan Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

3. Program Intervensi Pasar Aman Berbasis Komunitas

Dalam upaya memastikan pangan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, serta mendukung komunitas pasar agar lebih mandiri dalam pengawasan keamanan pangan, Badan POM mengembangkan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Program ini baru dilaksanakan oleh Kantor Balai POM di Bima pada tahun 2025, yang dilaksanakan di Pasar Induk Dompu, Kabupaten Dompu. PPABK hadir dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan, dimana setiap elemen dalam komunitas pasar, pengelola pasar, dan konsumen memiliki peran aktif dalam menjaga keamanan pangan di lingkungan mereka. Program ini tidak hanya berfokus pada pengurangan penggunaan bahan berbahaya dalam pangan, tetapi juga menanamkan budaya keamanan pangan melalui edukasi, pendampingan, serta sistem pengawasan berbasis komunitas. Melalui PPABK, pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat diberdayakan sebagai agen perubahan, yang mampu menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara mandiri. Pedagang dibekali dengan pemahaman mengenai bahan tambahan pangan yang diizinkan, pengelola pasar diajarkan untuk membangun sistem pengawasan yang efektif, dan konsumen didorong menjadi lebih kritis dalam memilih produk pangan yang aman dikonsumsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, PPABK dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan utama:

a. Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar

Dalam mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), diperlukan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan serta pemberdayaan komunitas pasar baik dari sisi supply (pengelola pasar, asosiasi pedagang, dan pedagang pasar) maupun demand (pengunjung dan pembeli di

pasar). Sinergi yang kuat antara semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan ekosistem pasar yang aman dan bebas dari bahan berbahaya. Sebagai langkah awal, advokasi menjadi strategi utama untuk memperoleh komitmen dan memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan ditingkat daerah. Kegiatan advokasi ini dilakukan dalam kerangka Tiga Program Nasional Terpadu, yang meliputi: Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dan Sekolah dengan PJAS Aman. Pada tahun 2025, kegiatan advokasi dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 di Aula Dharma Wanita Persatuan Dompu yang dihadiri oleh 15 peserta perempuan dan 16 peserta laki-laki berasal dari Dinas Kesehatan Kab. Dompu, Camat Woja, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahragakab. Dompu, kementerian Agama Kab. Dompu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Dompu, Pasar Induk Dompu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Dompu, Bappeda Kab. Dompu, SDN 20 Dompu, SDN 09 Woja, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Dompu, Desa Bara, dan Desa Bakajaya. Melalui pertemuan ini, komitmen dan sinergi dalam pengawasan serta pembinaan pasar semakin diperkuat, sehingga program Pasar Aman dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

b. Bimbingan dan Penyuluhan Komunitas Pasar



Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunitas Pasar bertujuan melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengujian terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian menggunakan rapid test kit dan melatih petugas pengelola pasar untuk membuat pelaporan hasil pengujian dan pengawasan.

Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 di Aula Pasar Induk Dompu selaku Pasar yang diintervensi oleh Balai POM di Bima. Kegiatan Bimtek diawali dengan sambutan oleh Kepala Pasar Induk Dompu, Bapak Abdul Sahid S.Si kemudian, dilanjutkan dengan pre test pada peserta Bimtek. Materi yang disampaikan oleh Balai POM di Bima meliputi Pengenalan Program PPABK, Keamanan Pangan dan Ciri Pangan mengandung bahan Berbahaya, Pengenalan NIE, Cek KLIK, BPOM Mobile dan cek SPP-IRT dan praktek cek KLIK, 5 Kunci Keamanan Pangan di Sarana Peredaran serta dilakukan diskusi/Tanya jawab setelah penyampaian materi. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar.



c. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar

Kegiatan sosialisasi keamanan pangan dilaksanakan di Pasar Dompu. Kegiatan ini melibatkan pengelola pasar dan komunitas pasar yang secara aktif memberikan edukasi langsung kepada para pedagang. Materi sosialisasi seperti poster, brosur, dan konten infografis berhasil disebarluaskan melalui berbagai media, baik secara langsung kepada pedagang dan pengunjung

pasar maupun melalui platform digital seperti WhatsApp Group (WAG) dan, media sosial Balai POM di Bima. Penyuluhan dilakukan dalam bentuk dialog interaktif, sosialisasi tentang pentingnya menjual produk yang aman dan bermutu, serta pengenalan cara sederhana namun penting untuk memeriksa produk pangan melalui metode Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) dan materi terkait keamanan pangan selain itu juga dilakukan pengujian pangan yang mengandung Bahan Berbahaya seperti Rhodamin-B, formalin dan boraks.

Dengan pendekatan langsung, para pedagang diajak memahami langkah-langkah praktis untuk mencegah peredaran produk pangan yang tidak layak konsumsi. Jumlah sasaran penerima informasi juga menunjukkan keterjangkauan yang luas, dengan estimasi total penerima mencapai lebih dari 100 orang. Pengelola pasar menyambut baik kegiatan ini dan berharap dapat menumbuhkan budaya jual beli yang lebih bertanggungjawab. Kegiatan Sosialisasi ini diharapkan tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi menjadi awal untuk perubahan yang lebih baik di Pasar Dompu. Pedagang, pengelola pasar, dan komunitas diharapkan terus bekerjasama memastikan barang dagangan yang dijual aman, bersih, dan bermutu. Dengan saling mengingatkan dan berbagi informasi, kita bias mencegah produk berbahaya beredar di pasar. Pembeli pun akan merasa lebih tenang dan nyaman berbelanja. Semangat gotong royong dan kepedulian ini penting agar pasar kita tetap ramai, dipercaya, dan menjadi kebanggaan bersama. Mari kita jaga dan rawat pasar kita supaya menjadi tempat jual beli yang sehat, aman, dan bermanfaat untuk semua.



d. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi

Kegiatan pengawasan keamanan pangan dilaksanakan di Pasar Dompu. Kegiatan ini melibatkan pengelola pasar yang secara aktif memberikan edukasi langsung kepada para pedagang. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup sosialisasi informasi keamanan pangan, edukasi melalui berbagai media (poster, brosur, infografis digital), serta pengisian Form P01 dan pelaksanaan Cek KLIK terhadap 43 sampel produk pangan.

Materi sosialisasi seperti poster, brosur, dan konten infografis berhasil disebarluaskan melalui berbagai media, baik secara langsung kepada pedagang dan pengunjung pasar maupun melalui platform digital seperti WhatsApp Group (WAG). Penyebaran informasi melalui WhatsApp Group komunitas pasar dan tatap muka langsung di nilai efektif menjangkau setidaknya 200 penerima manfaat.

Penyuluhan dilakukan dalam bentuk dialog interaktif, sosialisasi tentang pentingnya menjual produk yang aman dan bermutu, serta pengenalan cara sederhana namun penting untuk memeriksa produk pangan melalui metode Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) dan materi terkait keamanan pangan. Dengan pendekatan langsung, para pedagang diajak memahami langkah-langkah praktis untuk mencegah peredaran produk pangan yang tidak layak konsumsi.

Hasil pengisian Form P01 menunjukkan bahwa Pasar Dompu telah memenuhi 75% persyaratan pasar sehat, masuk dalam kategori “CUKUP” berdasarkan kriteria penilaian. Rencana Aksi 2026 yang telah disusun perlu dimonitoring pelaksanaannya agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Peran aktif pengelola pasar sangat diharapkan untuk mengawal pasar pangan aman.



6. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Sertifikasi merupakan salah satu jenis layanan publik di Balai POM di Bima.

Dengan jenis layanan meliputi:

1. Rekomendasi pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik;
2. Rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
3. Rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Kosmetik yang Baik; dan
4. Rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik.

Layanan sertifikasi secara berkelanjutan bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan agar dapat menjamin mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan. Dengan meningkatnya sarana produksi obat dan makanan yang melakukan registrasi/sertifikasi terhadap produknya diharapkan dapat meningkatkan keamanan mutu dan khasiat produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Balai POM di Bima telah melakukan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi Cara Distribusi yang Baik (CDOB) pada 2 sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Kota Bima yaitu PT Tri Sapta Jaya dan di Kabupaten Sumbawa yaitu PT Murni Aik Sukses.

Pada tahun 2025 Balai POM di Bima telah menerbitkan rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) pada pelaku usaha mikro kosmetik di wilayah kerja yaitu Kota Bima dan sertifikat penotifikasi kosmetik pada usaha mikro kosmetik di Kabupaten Sumbawa. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk kecantikan dan perawatan tubuh yang terus meningkat, Balai POM di Bima mendorong berkembangnya pertumbuhan industri kosmetik di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Sumbawa. Salah satu persyaratan dalam rangka pendaftaran produk kosmetik adalah Sertifikat CPKB. Pemenuhan persyaratan pada aspek CPKB bagi Industri Kosmetik dapat dilakukan secara bertahap. Proses untuk mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB dimulai dari Surat Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik, Pelaksanaan Audit Sarana Produksi dan Penerbitan Rekomendasi SPA CPKB. Pada tahun 2025, Balai POM di Bima telah melakukan audit terhadap 2 sarana produksi kosmetik. Dari hasil audit, telah diterbitkan 1 rekomendasi pemenuhan Sertifikasi CPKB secara bertahap untuk Industri Kosmetika Golongan A dan 1 rekomendasi sebagai penotifikasi kosmetik.

No.	Nama Sarana	Kab/ Kota	Jenis Sarana (Gol. A/B)	Proses Sertifikasi						Nomor Izin Edar (NIE)
				Persetujuan Denah	Pengajuan SPA CPKB	Audit Sarana	Proses CAPA	Rekomendasi SPA CPKB	SPA CPKB	
1	PT NUSA PHARMA NATURAL	Kota Bima	A	√	√	√	√	√	√	-
2	PT DEGERA DANATAMA INTERNASIONAL	Kab. Sumbawa	-	√	√	√	√	√	√	-

Tabel 3. 3 Daftar Pelaku Usaha Kosmetik yang telah dilakukan sertifikasi

Tagging anggaran responsif gender (ARG) adalah instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan dalam kegiatan pendampingan UMKM memperhatikan kesetaraan gender. Dengan ARG, Balai POM di Bima tidak hanya menyalurkan anggaran untuk kegiatan teknis, tetapi juga menilai apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dari program pendampingan. Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini terdapat pada 2 Rincian Output, yakni “Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT” dan “UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT”. Dalam pendampingan UMKM obat bahan alam di Pulau Sumbawa, ARG diterapkan melalui beberapa tahapan:

- **Perencanaan Anggaran**

Anggaran disusun dengan indikator gender, misalnya jumlah UMKM perempuan yang menjadi target pendampingan, serta proporsi peserta perempuan dalam pelatihan regulasi dan teknis produksi.

- **Pelaksanaan Kegiatan**

Anggaran digunakan untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam:

- Pelatihan regulasi BPOM (OSS-RBA, CPKB, CPOTB).
- Pendampingan branding dan pengurusan izin edar.
- Akses ke teknologi produksi sederhana yang sesuai dengan kapasitas UMKM perempuan.

- **OutputKegiatan**

Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan jumlah UMKM perempuan yang memahami standar keamanan dan mutu obat bahan alam, serta meningkatnya produk yang siap masuk pasar dengan izin edar resmi.

- **Outcome Kegiatan**

Perempuan memperoleh manfaat berupa peningkatan kapasitas, akses informasi regulasi, serta peluang ekonomi yang lebih besar melalui produk yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

Kesenjangan gender terjadi pada perempuan, perempuan sebelumnya kurang mendapatkan informasi teknis dan regulasi. Keterlibatan perempuan dalam pelatihan meningkat, tetapi masih terbatas pada level operasional. Keputusan strategis usaha masih dominan dipegang laki-laki. Manfaat dari kesenjangan gender yang telah direspon yakni perempuan mulai merasakan manfaat peningkatan kapasitas, tetapi belum sepenuhnya setara dalam aspek ekonomi. Penyebab adanya kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh Literasi regulasi perempuan masih rendah, serta adanya beban ganda rumah tangga. Selain itu juga dipengaruhi oleh Norma sosial dan keterbatasan akses modal membuat perempuan kurang berdaya dalam mengembangkan usaha obat bahan alam maupun kosmetik.

Untuk meminimalisir kesenjangan gender melalui ARG, Balai POM di Bima melakukan:

- **Integrasi ARG dalam RKA:** setiap kegiatan pendampingan dicatat dengan indikator gender.
- **Pelatihan berbasis gender:** memastikan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam memahami regulasi dan standar produksi.
- **Pendampingan izin edar dan branding:** membantu UMKM perempuan agar produknya lebih siap bersaing.
- **Kolaborasi lintas sektor:** bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat untuk memperluas jangkauan pendampingan.
- **Monitoring berbasis gender:** hasil pendampingan dianalisis dengan data terpilah gender untuk menilai dampak nyata terhadap kesetaraan.

➤ **Sertifikasi Fasilitas Produksi Pangan Olahan**

Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi pangan olahan Balai POM di Bima yaitu Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id dan Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB.

Balai POM di Bima telah menerbitkan rekomendasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Izin Penerapan CPPOB merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka pendaftaran produk pangan olahan. Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Penerbitan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik permohonan Izin Penerapan CPPOB dilakukan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id Izin Penerapan CPPOB diterbitkan berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan serta surat pemenuhan komitmen Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan risiko rendah atau Surat Pemenuhan Standar dan hasil penilaian mandiri CPPOB dengan nilai B bagi UMK pangan risiko sedang. Pada tahun 2025, Balai POM di Bima telah menerbitkan sejumlah 8 Izin Penerapan CPPOB bagi sarana produksi pangan olahan.

Tabel Data Sertifikasi Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka Permohonan Izin Penerapan CPPOB tahun 2025

No	Nama Sarana	Alamat	Jenis Pangan	IP CPPOB
1	PT SUKSES MANTAP SEJAHTERA	Jl. Lintas Dompu - Calabai, Doropeti, Dompu. Desa/Kelurahan Doro Peti, Kec. Pekat, Kab. Dompu	Gula Kristal	PW-S.04.09.1.53.53202.25-0423.PU 17 Februari 2025
2	CV TIRTA ALAM DODU	JL. RAYA DODU Desa/Kelurahan Dodu, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima.	AMDK	PW-S.04.09.16C.23B2.02.25-0345.PU 26 Februari 2025
3	CV AQUAKU JAYA BERSAMA	Jl. Lingkar Utara Desa/Kelurahan Karijawa, Kec. Dompu, Kab. Dompu	AMDK	PW-S.04.09.16C.23B2.01.25-0073.PU 09 Januari 2025

4	CV OIRO INDONESIA	Lingkungan So Temba Romba, Desa/Kelurahan Rontu, Kec. Raba, Kota Bima	AMDK	PW-S.04.09.16C.23B2.01.25-0193.PU 20 Januari 2025
5	MUKMIN	Lingkungan Bertong A RT. 002/005, Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, KAB. SUMBAWA BARAT	Bakso Ikan beku	PW-S.04.09.25B.23B2.07.25-3394.PU 29 Juli 2025

6	IIS MULATSIH	Lingk. Selayar, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, KAB. SUMBAWA BARAT	Bakso Ikan beku	PW- S.04.09.25B.23B2.07. 25-3395.PU 29 Juli 2025
7	Putri Malela	RT.006 RW.002, Desa/Kelurahan Manggemaci, Kec. Mpunda,	Es batu konsumsi	PW- S.04.09.16C.23B2.04. 25-1533.PU 24 April 2025
8	PT. TANI MAKMUR SEJATI DMP	Dusun Doro Ngguni Rt. 010 Rw.005, Desa/Kelurahan Kareke, Kec. Dompou	Minyak Sacha Ichi	PW- S.04.09.16C.23B2.01. 25-0061.PU 09 Januari 2025

Balai POM di Bima juga melakukan audit dalam rangka verifikasi pemenuhan komitmen terhadap penerbitan Izin Penerapan CPPOB terhadap 3 sarana produksi pangan olahan. Dari hasil audit, telah diterbitkan surat permintaan CAPA dan perbaikan CAPA. Tabel Data Sertifikasi Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka Verifikasi Pemenuhan Komitmen Penerapan IP CPPOB tahun 2025.

No	Nama Sarana	Alamat	Jenis Pangan
1	CV TIRTA ALAM DODU	JL. RAYA DODU Desa/Kelurahan Dodu, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima.	AMDK
2	CV AQUAKU JAYA BERSAMA	Jl. Lingkar Utara Desa/Kelurahan Karijawa, Kec. Dompou, Kab. Dompou	AMDK
3	CV OIRO INDONESIA	Lingkungan So Temba Romba, Desa/Kelurahan Rontu, Kec. Raba, Kota Bima	AMDK

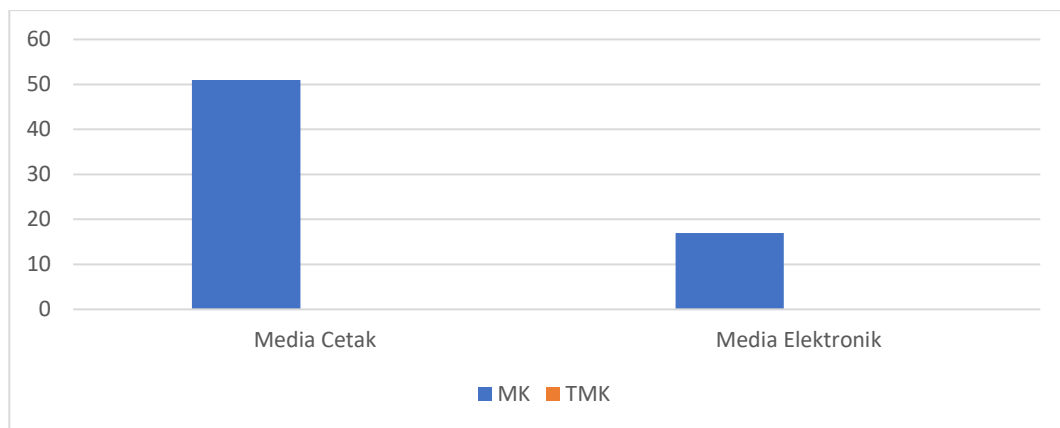
7. Pemantauan Iklan dan Label

A. Pemantauan Iklan dan Label

Dalam melindungi masyarakat dari informasi yang tidak objektif, tidak lengkap, dan menyesatkan, Balai POM di Bima melakukan pemeriksaan label sampel obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan serta produk tembakau/rokok elektronik yang beredar dan pemantauan iklan di berbagai media, antara lain media cetak, media luar ruang, media penyiaran, media elektronik dan media teknologi informasi/ internet.

1. Pengawasan Iklan Produk Obat

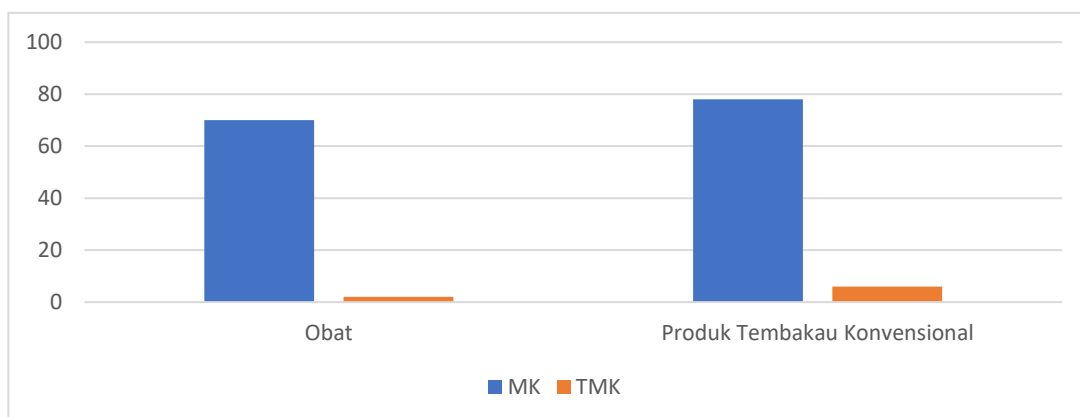
Pada grafik di bawah ini, Capaian hasil pengawasan iklan obat pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh iklan obat yang diawasi telah Memenuhi Ketentuan (MK).



Grafik 3. 9 Hasil Pengawasan Iklan Obat

2. Pengawasan Penandaan/Label Obat dan Rokok

Pengawasan penandaan dilakukan terhadap seluruh produk obat yang disampling. Pelaksanaan pengawasan penandaan dilakukan oleh Balai POM di Bima dengan cara pengumpulan data penandaan obat dan rokok yang beredar berupa dus, etiket, catch cover/amplop, brosur, strip/blister dan ampul/vial. Pengawasan penandaan obat dan tembakau telah dilaporkan secara elektronik dengan menggunakan SIPT dengan hasil pengawasan penandaan/ label seperti pada grafik berikut:



Grafik 3. 10 Hasil Pengawasan Penandaan/Label Obat dan Produk Tembakau Konvensional

Selain pengawasan penandaan/label pada produk tembakau konvensional, Balai POM di Bima juga melakukan pengawasan persebaran rokok elektronik di tingkat retail dan pengawasan label rokok elektronik sebanyak 3 (tiga) sarana dan 3 (tiga) produk rokok elektronik yang dilaporkan melalui *google form* kepada Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan

Zat Adiktif BPOM RI.

3. Pemantauan Iklan dan Label Obat Bahan Alam

Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam pada tahun 2025 dilakukan terhadap 25 (dua puluh lima) iklan di media online (E-Commerce, Website, Media Sosial, Internet lain), media Televisi, dan media lainnya dengan hasil 10 (sepuluh) iklan Memenuhi Ketentuan (40%) dan 15 (lima belas) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (60%). Pelanggaran yang ditemukan dalam pencantuman iklan adalah klaim berlebihan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pengawasan Label produk Obat Bahan Alam pada tahun 2025 dilakukan terhadap 58 (lima puluh delapan) sampel produk Obat Bahan Alam yang telah disampling dengan rincian 47 (empat puluh tujuh) sampel Memenuhi Ketentuan dan 11 (sebelas) sampel Tidak Memenuhi Ketentuan. Label yang tidak memenuhi ketentuan di sebabkan oleh perbedaan antara label yang beredar dengan yang telah didaftarkan di Badan POM (tidak mencantumkan 2d barcode, tanggal kedaluwarsa, nomor bets, perbedaan nama produsen dengan yang telah didaftarkan, dan lainnya) serta produk Tanpa Izin Edar.

4. Pemantauan Iklan dan Label Kesehatan

Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan pada tahun 2025 dilakukan terhadap 10 (sepuluh) iklan di media online (E-Commerce, Website, Media Sosial, Internet lain), media Televisi, dan media lainnya dengan hasil 4 (empat) iklan Memenuhi Ketentuan (40%) dan 6 (enam) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (60%). Pelanggaran yang ditemukan dalam pencantuman iklan adalah klaim berlebihan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pengawasan Label produk Suplemen Kesehatan pada tahun 2025 dilakukan terhadap 16 (enam belas) sampel produk Suplemen Kesehatan yang telah disampling dengan rincian seluruh sampel yang dilakukan pengawasan label Memenuhi Ketentuan.

5. Pemantauan Iklan dan Label Obat Kuasi

Pengawasan Iklan Obat Kuasi pada tahun 2025 dilakukan terhadap 5 (lima) iklan di media online (E-Commerce, Website, Media Sosial, Internet lain), media Televisi, dan media lainnya dengan hasil 2 (dua) iklan Memenuhi Ketentuan (40%) dan 3 (tiga) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (60%). Pelanggaran yang ditemukan dalam pencantuman iklan adalah klaim berlebihan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pengawasan Label produk Obat Kuasi pada tahun 2025 dilakukan terhadap 4 (empat) sampel produk Obat Kuasi yang telah disampling dengan rincian seluruh

sampel yang dilakukan pengawasan label Memenuhi Ketentuan.

6. Pemantauan Iklan dan Label Kosmetik

Pengawasan Iklan Kosmetik pada tahun 2025 dilakukan terhadap 113 (seratus tiga belas) iklan di media cetak, media luar ruang, media elektronik, dan media digital dengan hasil 49 (empat puluh sembilan) iklan Memenuhi Ketentuan (43,36%) dan 64 (enam puluh empat) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (56,64%). Pelanggaran yang ditemukan dalam pencantuman iklan adalah klaim berlebihan, klaim yang dilarang dan lainnya.

Pengawasan Label produk Kosmetik pada tahun 2025 dilakukan terhadap 114 (seratus empat belas) sampel produk Kosmetik yang telah disampling dengan rincian 66 (enam puluh enam) sampel Memenuhi Ketentuan dan 48 (empat puluh delapan) sampel Tidak Memenuhi Ketentuan. Label yang tidak memenuhi ketentuan di sebabkan oleh klaim produk yang berlebihan, tidak adanya data dukung pada klaim, klaim kandungan yang tidak tercantum dalam komposisi, tidak mencantumkan bets, mencantumkan klaim yang dilarang, tidak mencantumkan *2D barcode*.

7. Pemantauan Iklan dan Label Pangan Olahan

Untuk melindungi masyarakat informasi yang tidak objektif, tidak lengkap, dan menyesatkan, Balai POM di Bima melakukan pemeriksaan label sampel pangan olahan beredar dan pemantauan iklan di berbagai media, antara lain media cetak, media luar ruang, media penyiaran, media elektronik dan media teknologi informasi/ internet. Pelanggaran ketentuan pada label pangan olahan sebagian besar karena informasi label yang tidak lengkap memenuhi ketentuan 128 label (90%) dan tidak memenuhi ketentuan 14 label (10%).

Sedangkan Pelanggaran ketentuan pada iklan pangan olahan sebagian besar karena iklan dengan kalimat superlatif, komparatif dan mendiskreditkan. Memenuhi ketentuan 58 iklan (72.5%) dan tidak memenuhi ketentuan 22 iklan (27.5%).

Berdasarkan media iklan pangan olahan yang dilakukan pemantauan persentase media yang tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut Media Internet 40%, Media Cetak 33%, Media Luar Ruang 19% dan Media Elektronik 15%.

8. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

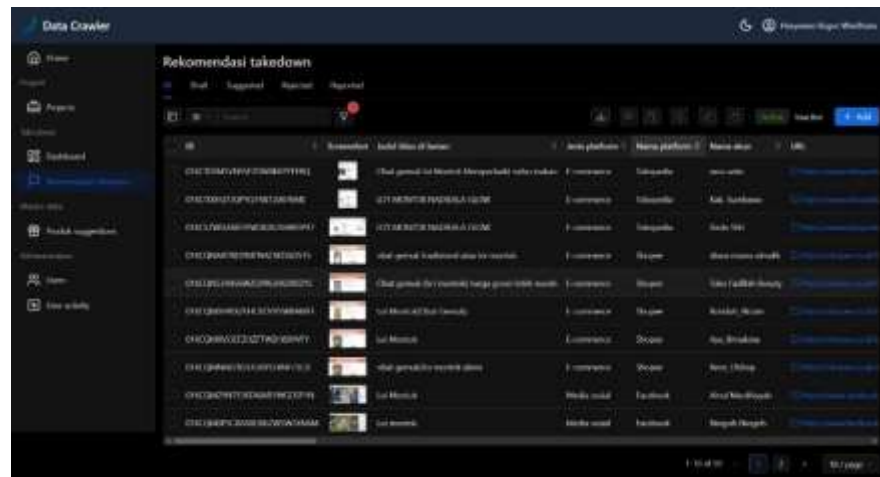
1. Analisis Penelusuran Siber

Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM. Capaian Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung berdasarkan rata – rata nilai Ketepatan Waktu Pelaporan Patroli Siber dan Profiling Siber, dimana UPT BPOM harus mengirimkan Laporan ke Direktorat Siber Obat dan Makanan paling lambat tanggal lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.

➤ Pemantauan Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber (Patroli Siber)

Patroli Siber merupakan kegiatan pengawasan berkaitan dengan penyaluran dan/atau penyerahan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan melalui media online untuk mendapatkan informasi adanya peredaran Obat dan Makanan ilegal. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah preventif dan dilakukan tiap bulan dengan output berupa Laporan Patroli Siber yang berisi rekomendasi takedown. Jika dalam pelaksanaan pengawasan secara daring ditemukan tautan daring yang diduga melanggar peraturan/regulasi yang berlaku maka akan ditindaklanjuti dengan pelaporan rekomendasi takedown kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan melalui <https://inawebcrawler-siber.pom.go.id>.

Selama periode tahun 2025, dari penelusuran tim penindakan Balai POM di Bima ditemukan 117 (Seratus Tujuh Belas) tautan di Facebook Marketplace, Shopee, dan Tokopedia yang diduga berisi konten peredaran Obat dan Makanan Ilegal telah direkomendasikan untuk dilakukan takedown. Berdasarkan rekomendasi tersebut, 114 (Seratus Empat Belas) tautan yang direkomendasikan telah dilakukan takedown.



ID	Rekomendasi	Salah satu di forum	Jenis platform	Nama platform	Nama akun	Link
CHC202401010101010101	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Forum	Forum	Forum	Link
CHC202401010101010101	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Forum	Forum	Forum	Link
CHC202401010101010101	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Forum	Forum	Forum	Link
CHC202401010101010101	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Forum	Forum	Forum	Link
CHC202401010101010101	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Forum	Forum	Forum	Link
CHC202401010101010101	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Forum	Forum	Forum	Link
CHC202401010101010101	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Forum	Forum	Forum	Link
CHC202401010101010101	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Forum	Forum	Forum	Link
CHC202401010101010101	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Forum	Forum	Forum	Link
CHC202401010101010101	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Obat generik ini memiliki kandungan zat berbahaya	Forum	Forum	Forum	Link

Gambar 3. 4 Tampilan Laporan Patroli Siber di inawebcrawler

➤ Penyusunan Profil Pelanggaran / Kejahatan Obat dan Makanan di Ranah Siber (Profiling Siber)

Profiling siber adalah serangkaian kegiatan penelusuran untuk mendapatkan gambaran/identitas terduga sumber dan/atau pelaku kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berdasarkan analisis penjejak digital menggunakan Open-Source Intelligence Techniques atau dengan metode lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Profiling Siber bertujuan untuk mendapatkan gambaran/identitas terduga sumber dan/atau pelaku kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berdasarkan analisis penjejak digital menggunakan Open-Source Intelligence Techniques atau dengan metode lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Profiling Siber tentu saja diawali dengan kegiatan Patroli Siber. Adapun Kriteria hasil Patroli Siber yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi target Profiling Siber sebagai berikut antara lain: 1. jumlah produk terjual; 2. akun dengan penjualan terbanyak; 3. risiko komoditas produk; 4. nilai ekonomi peredaran dan/atau transaksi; dan 5. potensi kerugian masyarakat. Pelaporan Profiling Siber oleh UPT BPOM melalui Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya. Apabila tidak ada data Profiling yang diinput di ADP, maka UPT BPOM harus bersurat ke Direktorat Siber Obat dan Makanan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya. Pada tahun 2025, Jumlah Profiling Siber yang dilaporkan oleh Balai POM di Bima melalui ADP sebanyak 2 (dua) Laporan, sisanya Nihil.



Pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

- 1) Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
- 2) Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
- 3) Penggalangan Pemangku Kepentingan
- 4) Tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan

- 1) Seluruh data yang disampaikan dalam pemetaan kerawanan kejahatan telah valid/disetujui (100%). Informasi terkait data kerawanan dihimpun dari tujuh jenis sumber informasi yang telah cukup bervariasi dan selanjutnya dapat ditambahkan data kerawanan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Penyusunan analisis kejahatan telah dilaksanakan.
- 3) Kegiatan penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan tidak dilaksanakan.
- 4) Seluruh rekomendasi analisis telah ditindaklanjuti.

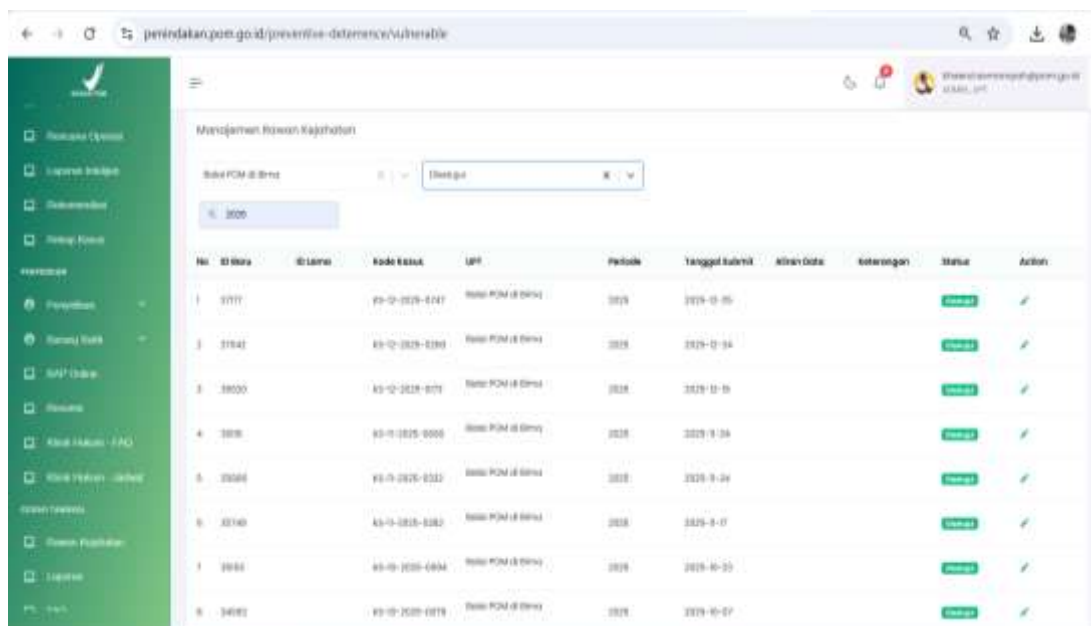
Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan bertujuan untuk melihat gambaran kejahatan yang telah terjadi dan memprediksi potensi kejahatan yang akan terjadi untuk digunakan sebagai bahan dalam strategi cegah tangkal yang efektif dalam menurunkan atau mencegah kejahatan Obat dan Makanan. Kegiatan

pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan Balai POM di Bima dilakukan melalui site dashboard penindakan (<https://penindakan.pom.go.id>). Selama periode tahun 2025, terdapat 27 (dua puluh tujuh) data kerawanan kejahatan Balai POM di Bima, dengan rincian 23 Kasus Obat – Obatan Tertentu, 1 Kasus Obat Bahan Alam, 3 Kasus Psikotropika, dan 1 Kasus Obat, dengan sebaran sebagai berikut:

- a. Kabupaten Bima terdapat 12 Kasus Obat – Obatan Tertentu
- b. Kota Bima terdapat 4 Kasus Obat – Obatan Tertentu dan 1 Kasus Obat Bahan Alam
- c. Kabupaten Dompu terdapat 2 Kasus Obat – Obatan Tertentu dan 1 Kasus Psikotropika
- d. Kabupaten Sumbawa terdapat 2 Kasus Obat – Obatan Tertentu dan 1 Kasus Obat
- e. Kabupaten Sumbawa Barat terdapat 1 Kasus Kasus Obat – Obatan Tertentu

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tren peredaran dan penyalahgunaan Obat–Obatan Tertentu masih marak, hal ini disebabkan karena kondisi sosial masyarakat di wilayah terdampak. Ada asumsi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa Obat – Obatan Tertentu seperti Tramadol dan Trihexyphenidyl dapat memberikan efek euforia, relaksasi, atau sebagai doping stamina. Sedangkan untuk para pengedarnya adalah karena factor keuntungan ekonomi, dimana keuntungan dari penjualan Obat – Obatan Tertentu seperti Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali lipat dari modal.

Obat – obatan tertentu yang beredar dan disalahgunakan seperti Tramadol dan Trihexyphenidyl yang ditemukan di wilayah kerja Balai POM di Bima adalah Produk Tanpa Izin Edar atau poduk ilegal. Adanya temuan produk ilegal mengindikasikan bahwa supply and demand terhadap sediaan farmasi ilegal masih tinggi. Hal ini disebabkan karena mudahnya akses pembelian yang mayoritas dilakukan melalui platform jual beli online menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena segi kepraktisannya.



No.	ID Bina	ID Laman	Kode Kasus	UPT	Periode	Yanggal Katerit	Aktian Data	Keterangan	Status	Akshn
1	3111		19-12-2025-0141	Balai POM di Bima	2025	2025-12-05			Completed	
2	31142		19-12-2025-0190	Balai POM di Bima	2025	2025-12-04			Completed	
3	38020		19-12-2025-0171	Balai POM di Bima	2025	2025-12-04			Completed	
4	3818		19-11-2025-0000	Balai POM di Bima	2025	2025-11-04			Completed	
5	38068		19-11-2025-0111	Balai POM di Bima	2025	2025-11-04			Completed	
6	32140		15-11-2025-0182	Balai POM di Bima	2025	2025-11-07			Completed	
7	38061		19-10-2025-0004	Balai POM di Bima	2025	2025-10-05			Completed	
8	34082		19-10-2025-0119	Balai POM di Bima	2025	2025-10-07			Completed	

Gambar 3. 6 Tampilan Laporan Rawan Kejahatan di Aplikasi Dashboard Penindakan

➤ **Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan**

Berdasarkan Hasil Evaluasi dari Direktorat Cegah Tangkal, pada tahun 2025 Balai POM di Bima telah mengirimkan Laporan analisis kerawanan berbasis kewilayahan dengan Judul analisa “Peredaran Obat – Obat Tertentu yang sering disalahgunakan di wilayah pulau Sumbawa dalam perspektif kriminologis” telah dilakukan sesuai dengan pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dan SOP Makro Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

➤ **Penggalangan Pemangku Kepentingan**

Pada Tahun 2025, Balai POM di Bima tidak melaksanakan kegiatan penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan karena adanya Efisiensi Anggaran. Berdasarkan arahan dari Direktorat Cegah Tangkal, Balai POM di Bima tidak diwajibkan untuk melakukan Kegiatan Penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, sehingga dalam pelaporan Kegiatan Cegah Tangkal dilaporkan Nihil.

➤ **Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan**

Berdasarkan Hasil Evaluasi dari Direktorat Cegah Tangkal, pada tahun 2025 Balai POM di Bima telah menindaklanjuti 9 dari 9 rekomendasi yang disampaikan oleh Direktorat Cegah Tangkal dan telah melaporkan tindak lanjut melalui tautan <https://bit.ly/TLRekomCTUPT25> berdasarkan analisis pada tautan <https://bit.ly/AnalisisCT2025>. Direktur Cegah Tangkal menyampaikan apresiasi kepada Balai POM di Bima yang telah melakukan tindak lanjut terhadap seluruh

rekomendasi analisis data.

3. Pelaksanaan Intelijen Obat dan Makanan

Dasar Pelaksanaan Intelijen Obat dan Makanan:

- 1) Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 191 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Obat dan Makanan;
- 2) Surat Edaran Nomor PD.02.01.6.62.05.24.02 Tahun 2024 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor PD.02.01.6.62.06.23.02 tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Produk Intelijen Taktis dan Pelaporan Tindak Lanjut Informasi Pengiriman Obat dan Makanan dan Ilegal;
- 3) Arah kebijakan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan TA 2025

Kegiatan Intelijen di bidang Obat dan Makanan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas Intelijen dalam melakukan pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data dan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara mandiri dan memerlukan perencanaan khusus berdasarkan adanya laporan, data, informasi, hasil pemeriksaan, serta hasil pengamatan yang kejadiannya tidak dapat diprediksi sebelumnya secara tepat dan rinci waktu serta lokasinya.

Peran Intelijen Obat dan Makanan dibutuhkan guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan secara premarket maupun postmarket Obat dan Makanan. Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) tersebut, dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM, yaitu Balai Besar, Balai dan Loka Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Intelijen, Balai POM di Bima, melakukan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilakukan melalui Kegiatan Intelijen dan/atau Operasi Intelijen. Petugas Intelijen Balai POM di Bima sudah dilengkapi dan difasilitasi dengan berbagai bentuk peralatan khusus Intelijen yang dipadukan dengan teknik dan taktik Intelijen serta pemanfaatan akses/jaring Intelijen yang kemudian dirumuskan ke dalam produk Intelijen

Seluruh data Intelijen yang bersumber dari hasil Kegiatan dan/atau Operasi Intelijen yang dilakukan Balai POM di Bima kemudian secara lengkap dan periodik dilaporkan kepada Kepala Badan POM melalui Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang menjalankan fungsi steering dan kontrol dengan tujuan mengidentifikasi jaringan kejahatan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia.

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi

terkait pelaporan pelaksanaan Intelijen Obat dan Makanan Balai POM di Bima melalui Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP).

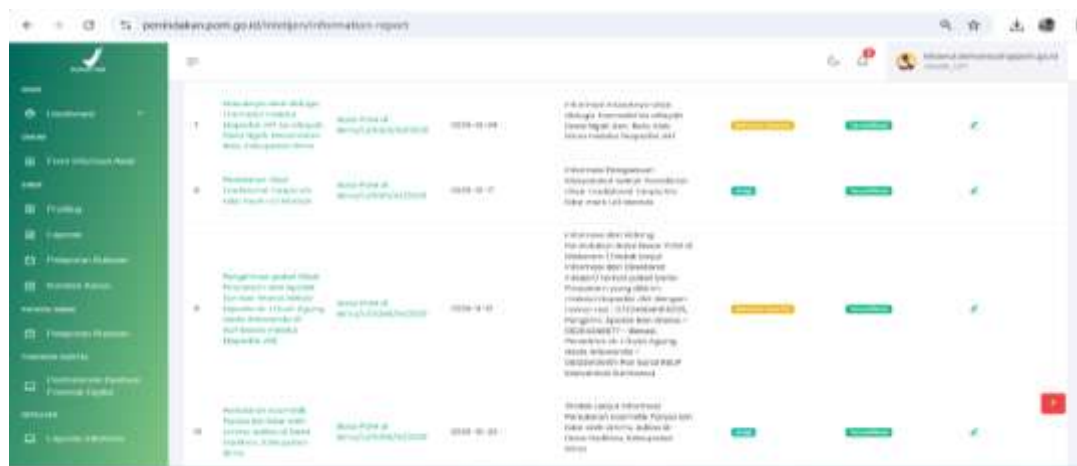
Penilaian produk intelijen Obat dan Makanan taktis berupa Laporan Informasi dan Laporan Intelijen meliputi unsur 5W (Who-What-When-Where-Why)+1H (How) dan ketepatan waktu dalam melakukan pelaporan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan.

Unsur-unsur Informasi pada Laporan Informasi dan Laporan Intelijen:

- 1) Laporan Informasi yang sesuai standar memuat minimal 3 (tiga) unsur 5W+1H.
- 2) Laporan Intelijen yang sesuai standar memiliki hasil penilaian minimal 75 dari jumlah bobot penilaian

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan menyampaikan apresiasi kepada Kepala Balai POM di Bima yang telah memanfaatkan ADP sebagai media pelaporan pelaksanaan Intelijen pada tahun 2025. Berikut hasil evaluasi pelaporan Kegiatan/Operasi Intelijen yang telah dilakukan oleh Balai POM di Bima, yaitu:

- 1) Semua Laporan Informasi (LI) telah sesuai dengan standar unsur kelengkapan informasi (5W+1H).
- 2) Berdasarkan data yang disampaikan melalui ADP menunjukkan bahwa Laporan Intelijen (LAPIN) pada TA 2025 telah sesuai standar (minimal 75 dari jumlah bobot penilaian).



ID	Judul Laporan	Tanggal	Status	Aksi
1	Informasi Produk Obat	2025-01-01	Selesai	[Icon]
2	Informasi Produk Obat	2025-01-02	Selesai	[Icon]
3	Informasi Produk Obat	2025-01-03	Selesai	[Icon]
4	Informasi Produk Obat	2025-01-04	Selesai	[Icon]



No	Informasi	Waktu Pengiriman	Waktu Pengiriman	Waktu Pengiriman	Waktu Pengiriman	Status
1	Informasi dari Direktorat Intelijen terkait kiriman paket diduga berisi barang tidak memenuhi ketentuan atau obat yang sering disalahgunakan seperti Obat – Obatan Tertentu, Obat untuk Dokter Praktek Mandiri (Dispensing Obat), dan Psikotropika.	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	Selesai
2	Laporan Masyarakat terkait peredaran Obat Keras Tanpa Kewenangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik Illegal.	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	Selesai
3	Laporan Masyarakat terkait peredaran Obat Keras Tanpa Kewenangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik Illegal.	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	Selesai
4	Laporan Masyarakat terkait peredaran Obat Keras Tanpa Kewenangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik Illegal.	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	Selesai
5	Laporan Masyarakat terkait peredaran Obat Keras Tanpa Kewenangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik Illegal.	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	Selesai
6	Laporan Masyarakat terkait peredaran Obat Keras Tanpa Kewenangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik Illegal.	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	Selesai
7	Laporan Masyarakat terkait peredaran Obat Keras Tanpa Kewenangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik Illegal.	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	Selesai
8	Laporan Masyarakat terkait peredaran Obat Keras Tanpa Kewenangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik Illegal.	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	Selesai
9	Laporan Masyarakat terkait peredaran Obat Keras Tanpa Kewenangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik Illegal.	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	Selesai
10	Laporan Masyarakat terkait peredaran Obat Keras Tanpa Kewenangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik Illegal.	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	2025-01-24	Selesai

Gambar 3. 7 Tampilan Laporan Informasi dan Laporan Intelijen di Aplikasi Dashboard Penindakan

➤ Sumber Informasi

Karena adanya efisiensi anggaran, pada tahun 2025 target intelijen Balai POM di Bima hanya difokuskan pada:

- 1) Informasi dari Direktorat Intelijen terkait kiriman paket diduga berisi barang tidak memenuhi ketentuan atau obat yang sering disalahgunakan seperti Obat – Obatan Tertentu, Obat untuk Dokter Praktek Mandiri (Dispensing Obat), dan Psikotropika.
- 2) Laporan Masyarakat terkait peredaran Obat Keras Tanpa Kewenangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik Illegal.

➤ Laporan Informasi

Pada tahun 2025, Balai POM di Bima telah mengirimkan Laporan Informai di ADP, dengan rincian sebai berikut:

- a. 2 Laporan Informasi terkait Obat
- b. 10 Laporan Informasi terkait Obat – Obatan Tertentu
- c. 3 Laporan Informasi terkait NAPZA
- d. 2 Laporan Informasi terkait Obat Bahan Alam
- e. 0 Laporan Informasi terkait Suplem Kesehatan
- f. 5 Laporan Informasi terkait Kosmetik
- g. 0 Laporan Informasi terkait Pangan Olahan

➤ Laporan Intelijen

Pada tahun 2025, Balai POM di Bima telah mengirimkan Laporan Intelijen di ADP, dengan rincian sebai berikut:

- a. 2 Laporan Intelijen terkait Obat
- b. 4 Laporan Intelijen terkait Obat – Obatan Tertentu

- c. 0 Laporan Intelijen terkait NAPZA
- d. 0 Laporan Intelijen terkait Obat Bahan Alam
- e. 0 Laporan Intelijen terkait Suplem Kesehatan
- f. 0 Laporan Intelijen terkait Kosmetik
- g. 0 Laporan Intelijen terkait Pangan Olahan

➤ **Tindak Lanjut Laporan Informasi/Laporan Intelijen**

- 1) 1 (satu) rekomendasi dari Laporan Intelijen terkait Informasi paket berisi Trihexyphenidyl Tanpa Izin Edar yang dikirim melalui Ekspedisi JNE ke wilayah Kabupaten Sumbawa telah ditindaklanjuti untuk dilakukan Operasi Penindakan bersama Sat Resnarkoba Polres Sumbawa.
- 2) 1 (satu) rekomendasi dari Laporan Intelijen terkait Informasi paket berisi Trihexyphenidyl Tanpa Izin Edar yang dikirim melalui Ekspedisi J&T ke Wilayah Sangiang Kabupaten Bima telah ditindaklanjuti untuk dilakukan Operasi Penindakan bersama Sat Resnarkoba Polres Kota Bima, dan kemudian dilanjutkan ke Tahap Penyidikan.
- 3) 1 (satu) rekomendasi dari Laporan Intelijen terkait Informasi paket berisi Tramadol Tanpa Izin Edar yang dikirim melalui Ekspedisi J&T ke Wilayah Monta Kabupaten Bima telah ditindaklanjuti untuk dilakukan Operasi Penindakan bersama Sat Resnarkoba Polres Bima.
- 4) 1 (satu) rekomendasi dari Laporan Intelijen terkait Informasi paket berisi Obat Piracetam untuk Praktek Dokter Mandiri di Sumbawa melalui Ekspedisi JNE telah ditindaklanjuti oleh Tim Pengawasan / Inspeksi Balai POM di Bima.
- 5) 1 (satu) rekomendasi dari Laporan Informasi terkait peredaran Lo'i Montok (Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar / Repacking) Montok di wilayah Kota Bima (Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat).

4. Operasi Penindak dan Penyidikan Perkara di Bidang Obat dan Makanan

➤ **Operasi Penindakan**

Operasi penindakan Obat dan Makanan ilegal di wilayah kerja Balai POM di Bima melibatkan kolaborasi dari pihak kepolisian (selaku Korwas PPNS di wilayah kerja UPT BPOM) dan Penyidik PNS dari Balai POM di Bima.

Telah dilakukan Operasi Penindakan berdasarkan rekomendasi hasil Operasi Intelijen terhadap 3 (tiga) sarana (orang perseorangan) yang diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan tanpa perizinan berusaha di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa.



Gambar 3. 8 Operasi Penindakan terkait Informasi Paket berisi Tramadol Tanpa Izin Edar yang dikirim melalui Ekspedisi JNE ke wilayah Kabupaten Sumbawa



Gambar 3. 9 Operasi Penindakan terkait Informasi paket berisi Trihexyphenidyl Tanpa Izin Edar yang dikirim melalui Ekspedisi J&T ke Wilayah Sangiang Kabupaten Bima telah ditindaklanjuti untuk dilakukan Operasi Penindakan bersama Sat Resnarkoba Polres Kota Bima



Gambar 3. 10 Operasi Penindakan terkait Informasi paket berisi Tramadol Tanpa Izin Edar yang dikirim melalui Ekspedisi J&T ke Wilayah Monta Kabupaten Bima telah ditindaklanjuti untuk dilakukan Operasi Penindakan bersama Sat Resnarkoba Polres Bima

Berdasarkan hasil operasi penindakan dan gelar kasus, ditetapkan bahwa dilakukan langkah pro justitia hanya terhadap 1 (satu) sarana saja dengan 2 (dua) orang tersangka atas nama Gunawan dan Algifari yang diduga mengedarkan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan tanpa perizinan berusaha di wilayah Kabupaten Bima untuk ditindak lanjuti oleh Penyidik PNS Balai POM di Bima. 1 (satu) kasus di wilayah Kabupaten Sumbawa, telah dilakukan pembinaan terhadap pelaku dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. 1 (satu) Kasus di wilayah Kabupaten Bima, telah dilakukan pengamanan terhadap Barang Temuan oleh Sat Resnarkoba Polres Bima.

➤ **Penyidikan**

Dalam proses penyidikan, Penyidik PNS Balai POM di Bima mengemban koordinasi dan komunikasi yang baik khususnya dengan Korwas Penyidik PNS di daerah dan Kejaksaan dalam criminal justice system, sehingga seluruh perkara pidana di bidang Obat dan Makanan Tahun 2025 yang ditindaklanjuti oleh Penyidik PNS Balai POM di Bima sudah melalui Tahap II, yakni tahap penyerahan tersangka bersama dengan barang bukti yang merupakan pelimpahan tanggung jawab Penyidik kepada pihak Kejaksaan dalam lingkup proses peradilan pidana. Walaupun tanggung jawab Penyidik PNS Balai POM di Bima hanya sampai pada Tahap II, namun Penyidik PNS Balai POM di Bima juga berkewajiban memantau proses penegakan hukum terhadap perkara yang ditindaklanjutinya.



Koordinasi Penyelesaian Berkas Perkara Dengan Jaksa Penuntut Umum



Gambar 3. 11 Proses Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) Kepada Jaksa Penuntut Umum

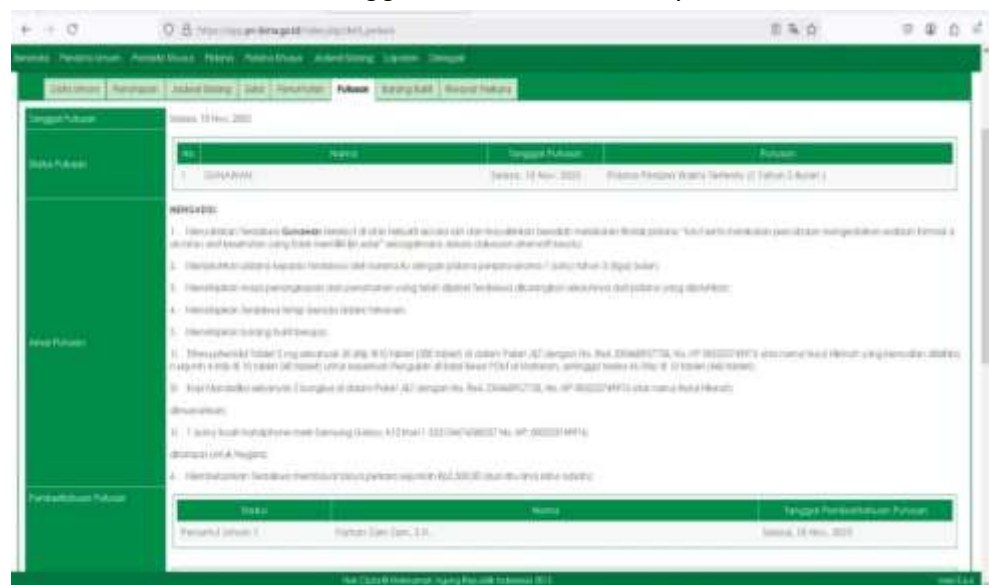
Adapun riwayat singkat Penyidikan Perkara Bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Penyidik PNS Balai POM di Bima pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tempat Kejadian Perkara: Kantor J&T Ekspres Wera, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, NTB
2. Tanggal Laporan Kejadian: Tanggal 16 Mei 2025
3. Tersangka : Gunawan dan Algifari
4. Barang Bukti:
 - a. 1 Unit Handphone Samsung Galaxy A04 Imei 1 3583220687252346 ; Nomor HP 081338533090 milik Algifari (perkiraan nilai barang bukti Rp.1.000.000 (satu juta rupiah))
 - b. 1 unit Handphone Samsung Galaxy A12 Imei 1 352154674588537; Nomor HP 085253749976 milik Gunawan perkiraan nilai barang bukti Rp.1.000.000 (satu juta rupiah))
 - c. 500 Tablet Obat Trihexyphenidyl Tanpa Izin Edar (mencantumkan NIE Fiktif) yang merupakan isi dari paket dengan nomor resi JD 0468957758 milik Gunawan yang diambil oleh Algifari di kantor J&T Ekspres Wera. (perkiraan nilai Barang Bukti Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah)).
5. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka Algifari dan Gunawan: Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 di bidang Kesehatan dan/atau pasal 436 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 60 angka 10 Pasal 197 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo pasal 53 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan nomor: SPDP/01-25/BPOM-PPNS.25B/V/2025 tanggal 16 Mei 2025.
7. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum) dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025.
8. Tidak ada P18/P19 terhadap Berkas Perkara Algifari dan Gunawan
9. Berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21) pada tanggal 15 Juli 2025.
10. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut

Umum) dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2025.

11. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bima, terhadap pelaku atas nama Gunawan dan Algifari telah dijatuhkan vonis pidana penjara waktu tertentu oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dengan rincian sebagai berikut:

- Gunawan divonis pidana penjara waktu tertentu selama 1 tahun 3 bulan (Nomor Putusan: 313/Pid.Sus/2025/PN Rbi tanggal 18 November 2025)
- Algifari divonis pidana penjara waktu tertentu selama 10 bulan (Nomor Putusan: 313/Pid.Sus/2025/PN Rbi tanggal 18 November 2025)



Gambar 3. 12 Putusan Terhadap Gunawan



Gambar 3. 13 Putusan Terhadap Algifari

9. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

Pemberdayaan masyarakat atau konsumen merupakan salah satu pilar dalam Sasaran Prioritas Nasional Badan POM yang dilaksanakan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Melalui pemberdayaan ini diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak serta risiko dari penggunaan atau konsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat agar dapat melindungi diri dari produk Obat dan Makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dengan meningkatnya pengetahuan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam memilih, menggunakan, serta mengonsumsi produk yang aman, bermutu, dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan konsumen adalah:

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan

Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat sehingga mereka mampu melindungi diri dari penggunaan maupun konsumsi Obat dan Makanan yang berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), informasi mengenai keamanan Obat dan Makanan disampaikan secara berkelanjutan melalui berbagai metode seperti penyebaran informasi, penyuluhan, sosialisasi, serta pemanfaatan berbagai media komunikasi.

Kegiatan KIE Obat dan Makanan dilaksanakan dengan berbagai cara, baik melalui penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media. Bentuk kegiatan tersebut antara lain penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis, narasumber dalam berbagai kegiatan, serta pameran. Selain itu, penyebaran informasi juga dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, media cetak/elektronik dan media online. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan masyarakat semakin mampu memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan memberikan manfaat bagi kesehatan.

Adapun rincian kegiatan KIE untuk masing-masing lokus dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis KIE	Frekuensi	Keterangan
1	KIE melalui Penyebaran Informasi langsung kepada masyarakat	369	Pertemuan/CFD/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/narasumber//dll
2	KIE melalui Media Sosial (Konten)	225	Facebook dan Instagram
3	KIE di Media Cetak, Luar Ruang dan Elektronik	21	Infografis
Jumlah		615	

Tabel 3. 4 Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tahun 2025

a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Melalui Penyebaran Informasi

Selama tahun 2025, BPOM di Bima telah melakukan KIE melalui Penyebaran Informasi (PI) langsung ke masyarakat sebanyak kali dengan jumlah total peserta orang dan pelaksanaannya bekerja sama dengan lintas sektor terkait dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Peserta	Jumlah
1	KIE Obat dan Makanan di SMPN 4 Kota Bima	Pelajar	31 orang
2	KIE Obat dan Makanan di SDN 29 Kabupaten Dompu	Pelajar	35 orang
3	KIE Obat dan Makanan di Ponpes Al-Husainy	Pelajar	150 orang
4	KIE Obat dan Makanan di Pasar Amahami	Pedagang	25 orang
5	KIE Obat dan Makanan di MAN 1 Kota Bima	Pelajar	100 orang
6	KIE Obat dan Makanan di SLB Kota Bima	Pelajar	20 orang
7	KIE Obat dan Makanan di SMA Kasgoro Kabupaten Dompu	Pelajar	20 orang
8	KIE Obat dan Makanan kepada Adek-Adek Pramuka	Pelajar	74 orang

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Aman juga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender. Peserta kegiatan KIE yang diselenggarakan oleh Balai POM di Bima melibatkan 46,04% laki-laki dan 53,96% perempuan dengan komposisi yang proporsional sebagai bentuk penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pelaksanaan program pemberdayaan

masyarakat. Sebagai wujud komitmen Balai POM di Bima dalam mendukung implementasi PUG, dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Memberikan masukan kepada pimpinan terkait penyempurnaan pedoman dan strategi pelaksanaan KIE, khususnya dalam mendorong kebijakan yang mendukung keseimbangan partisipasi laki-laki dan perempuan;
2. Menyampaikan informasi dan pemahaman kepada pelaksana kegiatan mengenai pentingnya penerapan prinsip Pengarusutamaan Gender dalam setiap tahapan kegiatan;
3. Mengintegrasikan materi terkait PUG ke dalam bahan penyuluhan atau materi edukasi yang disampaikan kepada peserta;
4. Menggunakan daftar hadir yang memisahkan data peserta laki-laki dan perempuan sebagai bentuk pendataan dan pemantauan terhadap keseimbangan partisipasi peserta.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya pelaksanaan kegiatan KIE yang inklusif serta memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh informasi dan edukasi terkait keamanan obat dan makanan. Pada tahun 2025, Balai POM di Bima telah menjasi narasumber pada 13 pertemuan yang diselenggarakan oleh lintas sektor baik tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Permintaan narasumber berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bale berdaya, kwarcab kabupaten Bima, sekolah (SMA/MAN).

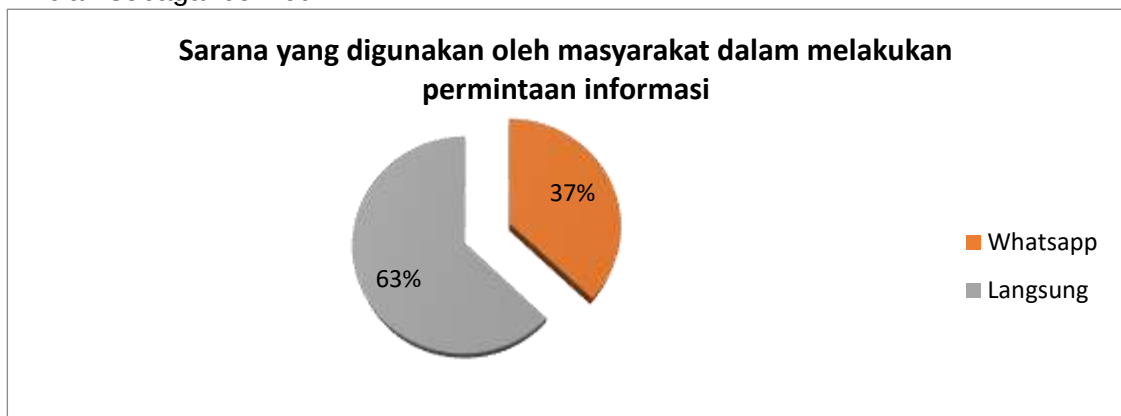
b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Melalui Media

Pada tahun 2025, Balai POM di Bima melaksanakan KIE Obat dan Makanan melalui media cetak, luar ruang dan media elektronik sebanyak 21 kali berupa publikasi dan pembagian brosur/leaflet, sedangkan KIE melalui media sosial (Instagram/Facebook) sebanyak 12 kegiatan (225 konten) berisi konten edukasi, publikasi kinerja/kkegiatan BPOM di Bima, infografis, repost dan kegiatan Badan POM, publik warnaing BPOM RI, dll.

2. Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

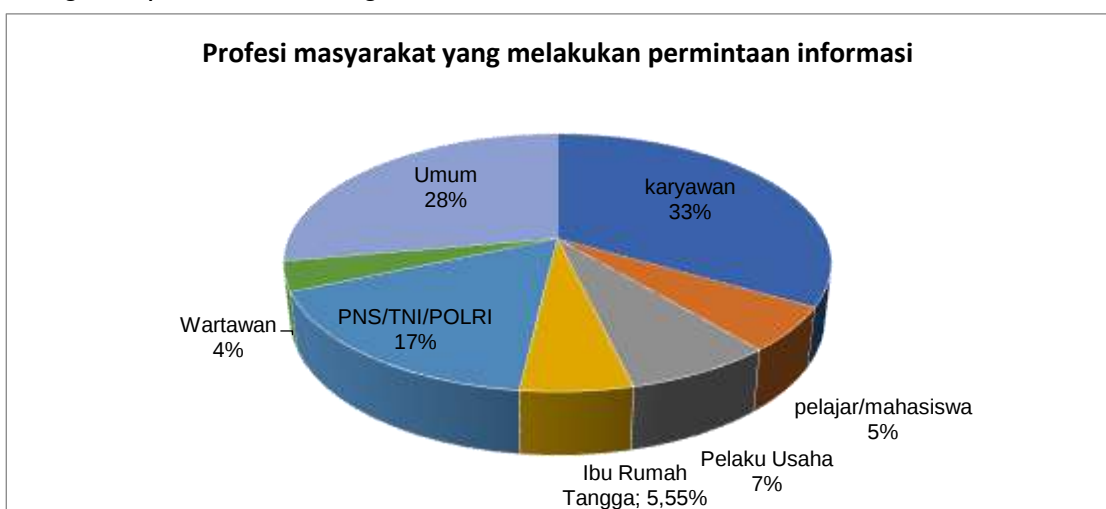
Salah satu Misi Badan POM yaitu pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai POM di Bima merupakan wadah komunikasi dua arah dimana masyarakat dapat menanyakan informasi serta menyampaikan pengaduan tentang penyalahgunaan bahan berbahaya pada obat dan makanan. Informasi adalah data, berita, penjelasan, keterangan, gagasan, maupun

fakta yang menjadi pesan dan perlu diketahui oleh khalayak sehingga dapat memberi manfaat bagi penerimanya, kegiatan layanan informasi dan pengaduan konsumen dilakukan oleh Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM di Bima. Layanan dapat diakses oleh masyarakat dengan datang langsung ke kantor maupun melalui telepon, pesan singkat (SMS), surat elektronik, dan media sosial seperti facebook, instagram dan Whatsapp. Pada tahun 2025, Balai POM di Bima telah menerima 51 permintaan informasi dan 3 pengaduan yang telah ditindaklanjuti dan sebanyak 51 mencari informasi secara langsung ke kantor dan 3 orang melalui whatsapp. Adapun rincian sebagai berikut:



Grafik 3. 11 Sarana yang digunakan oleh Masyarakat dalam melakukan permintaan informasi

Berdasarkan jenis profesi masyarakat yang meminta informasi ke Balai POM di Bima adalah karyawan 18 orang, pelajar/mahasiswa 3 orang, pelaku usaha 4 orang, ibu rumah tangga 3 orang, PNS/TNI/POLRI 9 orang, wartawan 2 orang dan umum 15 orang. Adapun rincian sebagai berikut:



Grafik 3. 12 Profesi Masyarakat yang Melakukan Permintaan Informasi

3. Layanan Informasi Publik PPID

Dalam era keterbukaan informasi, transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik serta Badan Publik wajib melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi publik. Layanan Informasi Publik bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*). Dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, undang-undang ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah dapat diawasi serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi, setiap lembaga pemerintah diwajibkan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID berperan penting dalam memastikan bahwa akses terhadap informasi publik berjalan dengan mudah, cepat, dan akurat. Di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), peran ini diperkuat melalui Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.23.08.11.0757 Tahun 2011, yang menetapkan Kepala Balai POM sebagai pengelola PPID di masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun tugas dan fungsi PPID yaitu:

1. Mengonsolidasi proses penyimpanan, pengdokumentasian, penyediaan dan layanan informasi publik;
2. Membantu PPID Utama BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara dan memutakhirkan DIP dan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
3. Mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID Utama BPOM apabila terdapat permintaan informasi publik dan/atau terdapat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya;
4. Menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik kepada PPID BPOM melalui Sistem Informasi PPID.

Pengelolaan Informasi Publik di Balai POM di Bima tertuang pada SOP Mikro PPID Pelaksana dengan penyediaan informasi publik pada subsite Balai POM di Bima (bima.pom.go.id). Sebagai PPID Pelaksana Balai POM di Bima selama tahun 2025 belum menerima layanan informasi publik (Nihil). Balai POM di Bima senantiasa mengacu pada prinsip keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi:

1. Peningkatan aksesibilitas informasi, baik melalui optimalisasi website maupun layanan digital lainnya.
2. Peningkatan aksesibilitas informasi, baik melalui optimalisasi website maupun layanan digital lainnya.
3. Peningkatan kapasitas SDM, dengan pelatihan dan pendampingan teknis bagi petugas PPID guna memastikan pelayanan yang optimal.
4. Penguatan kolaborasi dengan stakeholders, seperti media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik.

Balai POM di Bima sebagai pelaksana PPID melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi yang wajib dilakukan dalam menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, guna mendukung terciptanya keterbukaan informasi yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

BAB IV, MASALAH, KESIMPULAN, DAN SARAN

A. MASALAH

Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bima merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan khususnya di Pulau Sumbawa yang meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat sehingga harus dapat mengantisipasi dinamika lingkungan strategis terkait kesehatan. Perubahan tersebut, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada sistem pengawasan Obat dan Makanan, harus dapat diantisipasi secara cepat dan tepat dalam rangka perlindungan Kesehatan masyarakat dari risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan. Dalam melaksanakan program Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Sasaran Strategis 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, permasalahan yang dihadapi Balai POM di Bima sebagai berikut:

- **Moda Transportasi dalam Melakukan Pengawasan**

Balai POM di Bima memiliki kendaraan Dinas yang berasal dari hibah Balai Besar POM di Mataram berupa 1 mobil Fungsional Pengujian Keliling dan 1 mobil Fungsional Komunikasi Informasi dan Edukasi. Moda transportasi umum yang ada di wilayah pengawasan Balai POM di Bima sangat terbatas untuk menjangkau Sebagian besar wilayah pengawasan. Namun Ketika pelaksanaan kegiatan pengawasan, tidak jarang kendaraan fungsional seluruhnya telah terpakai dan masih terdapat kegiatan pengawasan yang membutuhkan kendaraan dalam melakukan kegiatan, sehingga dilakukan sewa kendaraan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan.

- **Peredaran Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat**

Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Nusa Tenggara Barat merebak isu penyalahgunaan PCC, Carnophen, Somadril, Tramadol dan Trihexyphenidil. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan pihak Kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah Balai POM di Bima, peredaran gelap Tramadol sangat memprihatinkan. Tramadol bukan hanya menyasar orang dewasa namun remaja juga menjadi targetnya. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Adanya temuan produk ilegal mengindikasikan bahwa *supply and demand* terhadap sediaan farmasi ilegal masih tinggi. Hal ini disebabkan karena mudahnya akses pembelian yang mayoritas dilakukan melalui platform jual beli online menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena segi kepraktisannya. Di sisi lain, temuan ini juga mengindikasikan bahwa Badan POM

dan Kepolisian secara terus menerus berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan ilegal untuk melindungi masyarakat dari resiko obat yang tidak aman. Balai POM di Bima juga menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat tidak dapat ditangani sendiri sehingga perlu dikoordinasikan dengan lintas sector terkait. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat harus dimulai dari semangat dan persamaan persepsi antar penegak hukum bahwa tindak pidana di bidang Obat adalah termasuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan saat ini serta berpengaruh besar terhadap kehidupan generasi penerus di masa mendatang. Untuk mengantisipasi trend, modus operasi dan untuk mengatasi kendala-kendala baik teknis dan yuridis dalam proses penyelidikan dan penyidikan obat diperlukan upaya optimalisasi fungsi intelijen terhadap kejahatan obat dan perlunya dikomunikasikan kembali terkait persamaan persepsi antar lintas sektor terutama yang terkait dalam jaringan “Criminal Justice Sistem (CJS)” dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

- **Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Obat dan Makanan Belum Memadai**

Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi produksi, transportasi dan teknologi promosi, sering mendorong penggunaan Obat dan Makanan secara irasional di masyarakat. Disamping itu, kecanggihan teknologi promosi dapat menutupi berbagai kelemahan suatu produk, sehingga menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen terhadap keamanan dan kemanfaatan produk. Hal ini merupakan tantangan Balai POM di Bima dalam memberdayakan masyarakat agar mampu menyaring dan memanfaatkan berbagai informasi Obat dan Makanan yang memenuhi persyaratan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui upaya intensifikasi, sosialisasi dan KIE tentang Obat dan Makanan. Kegiatan KIE Obat dan Makanan telah dilakukan oleh Balai POM di Bima dengan penyebaran Informasi, KIE melalui Media, Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen, Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu kegiatan KIE Obat dan Makanan juga bekerjasama dengan stakeholder terkait, serta dilakukan advokasi kepada pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan dilakukan melalui Penyebaran Informasi langsung ke masyarakat seperti penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis, narasumber, kunjungan mahasiswa, CFD, seminar, pameran atau dengan Selasa Menyapa Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten. Sedangkan KIE melalui Media yaitu media sosial (Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Youtube), media cetak, media elektronik dan media online.

B. KESIMPULAN

Balai POM di Bima pada tahun 2025 telah melaksanakan program/ kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan rencana, tepat waktu dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun capaian kegiatan selama tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengawasan Obat dan Makanan
 - b. Sampling Obat dan Makanan yang dibiayai dari anggaran DIPA (rutin) dengan target sebanyak 429 sampel dan realisasi sebanyak 429 sampel (tercapai 100 %). Dengan adanya Regionalisasi Laboratorium, maka pengujian sampel pada tahun 2025 dilakukan pada region Surabaya, yakni BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram dan BPOM Kupang.
 - c. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan oleh Balai POM di Bima sebanyak 24 sarana dengan realisasi sebanyak 27 sarana atau 112,5% dengan hasil 8 sarana (29,6 %) Memenuhi Ketentuan dan 19 sarana (70,3%) Tidak Memenuhi Ketentuan.
 - d. Pemeriksaan sarana Distribusi Obat dan Makanan oleh Balai POM di Bima sebanyak 287 dari target sarana 215. Realisasi sebanyak 208 sarana atau 72,47% Memenuhi Ketentuan dan 79 sarana (27,52%) Tidak Memenuhi Ketentuan.
 - e. Pengawasan Iklan Produk Obat dan Makanan dilakukan terhadap 301 iklan dengan hasil 191 iklan Memenuhi Ketentuan (63,45%), dan 110 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (36,54%).
 - f. Pengawasan label/penandaan produk Obat dan Makanan termasuk rokok dilakukan terhadap 503 label dengan hasil 420 Memenuhi Ketentuan (83,49%), dan 83 label Tidak Memenuhi Ketentuan (16,51%)
2. Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan Balai POM di Bima pada tahun 2025 dari kegiatan patroli siber dilakukan pada 117 tautan yang direkomendasikan takedown dan sebanyak 114 tautan yang telah ditakedown atau 97,44%. Kegiatan intelijen/operasi intelijen pada tahun 2025 dilakukan pada sarana/target sebanyak 28 sarana/target yang menjual Obat – obat tertentu Tanpa Izin Edar yang sering disalahgunakan, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Selanjutnya 2 sarana ditindaklanjuti dengan dilakukan pengawasan dan 1 sarana dilakukan penegakan hukum oleh PPNS Balai POM di Bima.
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Penyebaran Informasi dilakukan oleh Balai POM di Bima sebanyak 7 kegiatan dengan jumlah peserta sekitar 369 orang yang terdiri dari Siswa, Pelaku usaha, Guru dan Masyarakat Umum.

4. Realisasi anggaran Balai POM di Bima tahun 2025 secara keseluruhan adalah sebesar Rp.3.049.577.126,- dari target Rp.3.073.521.000,- dengan capaian (99,22%).

C. SARAN

Sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat/khasiat dan mutu serta untuk meningkatkan daya saing produk obat dan makanan khususnya di Pulau Sumbawa, maka pada 2025 Balai POM di Bima harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan kolaborasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menjamin keberlangsungan program pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang sinergi, terpadu dan efektif;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan program pengawasan Obat dan Makanan khususnya di wilayah kerja termasuk layanan publik sehingga dapat dilakukan lebih efektif, mudah, cepat dan efisien.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan perlu terus dilakukan, khususnya melalui percepatan pembentukan struktur tim kerja yang definitif. Dengan struktur organisasi yang lebih solid dan berbasis fungsi yang jelas, diharapkan koordinasi internal serta pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan terarah;
4. Peningkatan kapasitas laboratorium menjadi hal yang krusial, baik dari sisi pemenuhan peralatan maupun kompetensi sumber daya manusia. Mengingat peran laboratorium sebagai tulang punggung pengujian, maka pengembangan menuju laboratorium dengan kemampuan pengujian yang lebih komprehensif perlu direncanakan secara bertahap dan berkelanjutan;
5. Peningkatan peran edukasi dan komunikasi kepada masyarakat dan pelaku usaha perlu menjadi prioritas, guna membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan.



BADAN POM
BALAI POM DI BIMA

LAMPIRAN

LAPORAN TAHUNAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BIMA
TAHUN 2025

Tabel 1A
Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
						TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*	Total	
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	72	72	72	0	0	0	2	2	70
2	Obat Bahan Alam	sampel	58	58	58	2	0	0	17	19	39
3	Obat Kuasi	sampel	4	4	4	0	0	0	1	1	3
4	Suplemen Kesehatan	sampel	16	16	16	0	0	0	2	2	14
5	Kosmetik	sampel	114	114	114	0	0	0	28	28	86
6	Pangan Olahan	sampel	152	152	152	0	0	0	24	24	128
7	PIRT	sampel	13	13	13	0	0	0	0	0	13
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		sampel	429	429	429	2	0	0	74	76	353

Keterangan :

1. * Untuk komoditi Pangan Olahan dan PIRT, kesimpulan akhir ditentukan oleh hasil pengujian. Hasil evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel.
2. Hasil evaluasi label/penandaan secara lengkap dapat dilaporkan pada Tabel 11.

Tabel 1B**Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan****UPT BPOM (Balai POM di Bima)****Tahun 2025**

No.	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**	Pengujian Investigasi / Penyidikan	sampel	1	1	1	0
2	Obat Bahan Alam		sampel	0	0	0	0
3	Obat Kuasi		sampel	0	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan		sampel	0	0	0	0
5	Kosmetik		sampel	0	0	0	0
6	Pangan Olahan		sampel	0	0	0	0
7	PIRT		sampel	0	0	0	0
Total			sampel	1	1	1	0

Keterangan:

1. *Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
2. ** Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Tabel 1C
Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit*
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1	Obat	sampel	1	1	0	1
2	Pangan Olahan	sampel	2	2	0	2
3	PIRT	sampel	0	0	0	0
Total		sampel	3	3	0	3

Tabel 1D
Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai POM di Bima	Balai POM di Bima	Obat	sampel	NIHIL			
		Balai POM di Bima	Obat Bahan Alam	sampel				
		Balai POM di Bima	Obat Kuasi	sampel				
		Balai POM di Bima	Suplemen Kesehatan	sampel				
		Balai POM di Bima	Kosmetik	sampel				
		Balai POM di Bima	Pangan Olahan	sampel				
		Balai POM di Bima	PIRT	sampel				
		Balai POM di Bima	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				
Total				sampel	0	0	0	0

Tabel 1E
Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai POM di Bima	Balai POM di Bima	Obat	sampel	NIHIL			
		Balai POM di Bima	Obat Bahan Alam	sampel				
		Balai POM di Bima	Obat Kuasi	sampel				
		Balai POM di Bima	Suplemen Kesehatan	sampel				
		Balai POM di Bima	Kosmetik	sampel				
		Balai POM di Bima	Pangan Olahan	sampel				
		Balai POM di Bima	PIRT	sampel				
Total				sampel				

Tabel 2A
Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	NIHIL		
	b. Waktu hancur			
	c. Disolusi			
	d. Volume terpindahkan			
	e. Isi minimum			
	f. Indeks bias			
	g. Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	a. Identifikasi			
	b. Penetapan kadar zat aktif			
	c. Lain-lain (sebutkan)			
Total		0	0	0

Tabel 2B**Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji****UPT BPOM (Balai POM di Bima)****Tahun 2025**

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar air	NIHIL		
	b. Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	a. Cemarkan logam berat			
	b. Kadar etanol dan methanol			
	c. Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)			
	d. Bahan kimia obat			
	e. Cemarkan residu pelarut			
	f. Lain-lain (sebutkan)			
Total		0	0	0

Tabel 2C
Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Lain-lain (sebutkan)	NIHIL		
2	Kimia :			
	a. Identifikasi/PK asam salisilat			
	b. Identifikasi metil salisilat			
	c. Lain-lain (sebutkan)			
Total		0	0	0

Tabel 2D**Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji****UPT BPOM (Balai POM di Bima)****Tahun 2025**

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar Air	NIHIL		
	b. Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	a. Identifikasi			
	b. Penetapan kadar zat aktif			
	c. Cemarkan residu pelarut			
	d. PK etanol metanol			
	e. Lain-lain (sebutkan)			
Total		0	0	0

Tabel 2E
Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia :			
	a. Identifikasi pewarna	NIHIL		
	b. Identifikasi pengawet			
	c. PK pengawet			
	d. PK tabir surya			
	e. PK etanol dan metanol			
	f. Lain-lain (sebutkan)			
Total		0	0	0

Tabel 2F

Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	NIHIL		
	b. Indeks bias			
	c. Kadar abu			
	d. Kadar air			
	e. Padatan total			
	f. Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	a. PK lemak			
	b. PK protein			
	c. PK vitamin			
	d. PK mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)			
	e. PK gula			
	f. PK karbohidrat			
	g. PK mikotoksin			
	h. PK pemanis buatan			
	i. PK pengawet			
	j. PK kloramfenikol			
	k. PK sianida			
	l. PK hidroksi metil furfural			
	m. PK sulfur dioksida			
	n. PK kesadahan			
	o. PK zat organik			
	p. PK senyawa (NO ₂ , NO ₃ , CN, Cl ₂)			
	q. PK kafein			
	r. PK theina			
	s. PK etanol dan methanol			
	t. PK natrium klorida			
	u. PK kalium iodat			
	v. Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida			
	w. Pewarna sintetik			
	x. Identifikasi histamin			
	y. Identifikasi boraks			
	z. Cemarkan logam			
	aa. Residu pestisida			
	ab. Identifikasi arsen			
	ac. Identifikasi formalin			
	ad. Lain-lain (sebutkan)			
Total		0	0	0

Tabel 2G
Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
UPT Balai POM di Bima
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	NIHIL		
	a. ALT			
	b. Uji batas cemaran			
	c. Uji sterilitas			
	d. Uji potensi			
	e. Uji koefisien fenol			
	f. Bebas <i>Escherichia coli</i>			
	g. <i>Escherichia coli</i>			
	h. <i>Salmonella</i> sp			
	i. <i>Salmonella aureus</i>			
	j. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
	k. Lain-lain (sebutkan)			
2	Obat Bahan Alam			
	a. ALT			
	b. AKK			
	c. <i>Escherichia coli</i>			
	d. <i>Salmonella</i> sp			
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>			
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
	g. <i>Candida albicans</i>			
	h. <i>Clostridium perfringens</i>			
	i. <i>Clostridium tetani</i>			
	j. <i>Bacillus anthrax</i>			
	k. Lain-lain (sebutkan)			
3	Obat Kuasi			
	a. ALT			
	b. AKK			
	c. <i>Escherichia coli</i>			
	d. <i>Salmonella</i> sp			
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>			
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
	g. <i>Candida albicans</i>			
	h. <i>Clostridium perfringens</i>			
	i. <i>Clostridium tetani</i>			
	j. <i>Bacillus anthrax</i>			
	k. Lain-lain (sebutkan)			
4	Suplemen Kesehatan			
	a. ALT			
	b. AKK			
	c. <i>Escherichia coli</i>			
	d. <i>Salmonella</i> sp			
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>			
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
	g. <i>Candida albicans</i>			
	h. <i>Shigella</i>			
	i. Fragmen DNA babi			
	j. Lain-lain (sebutkan)			
5	Kosmetik			
	a. ALT			
	b. AKK			
	c. <i>Staphylococcus aureus</i>			
	d. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
	e. <i>Candida albicans</i>			
	f. Lain-lain (sebutkan)			
6	Pangan			
	a. ALT			
	b. ALT pembentuk spora			
	c. MPN Coliform			
	d. AKK			
	e. Angka <i>Salmonella aureus</i>			
	f. Angka <i>Clostridium</i>			
	g. Angka <i>Enterococci</i>			
	h. Angka <i>Coliform</i>			
	i. <i>Escherichia coli</i>			
	j. <i>Salmonella</i> sp			
	k. <i>Staphylococcus aureus</i>			
	l. <i>Enterococci</i>			
	m. <i>Vibrio cholerae</i>			
	n. <i>Vibrio parahaemolyticus</i>			
	o. <i>Clostridium perfringens</i>			
	p. <i>Pseudomonas</i>			
	q. <i>listeria</i>			
	r. <i>Bacilus Aureus</i>			
7	PIRT			
	a. ALT			
	b. ALT pembentuk spora			
	c. MPN Coliform			
	d. AKK			
	e. Angka <i>Salmonella aureus</i>			
	f. Angka <i>Clostridium</i>			
	g. Angka <i>Enterococci</i>			
	h. Angka <i>Coliform</i>			
	i. <i>Escherichia coli</i>			
	j. <i>Salmonella</i> sp			
	k. <i>Staphylococcus aureus</i>			
	l. <i>Enterococci</i>			
	m. <i>Vibrio cholerae</i>			
	n. <i>Vibrio parahaemolyticus</i>			
	o. <i>Clostridium perfringens</i>			
	p. Lain-lain (sebutkan)			
Total		0	0	0

Tabel 3A**Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam****UPT BPOM (Balai POM di Bima)****Tahun 2025**

No	Nama Obat Bahan Alam	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	-	-	-
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	-
2			
3			
Dst			
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	Lo'i Montok	Siproheptadin	4
2			
3			
Dst			
TOTAL			

Tabel 3B**Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik****UPT BPOM (Balai POM di Bima)****Tahun 2025**

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
TOTAL			

Tabel 3C

Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
 UPT BPOM (Balai POM di Bima)
 Tahun 2025

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1	Ikan teri	Negatif	1
2	Ebi/sepi	Negatif	1
3	Tarasuku	Negatif	1
4	Ikan jala kering	Negatif	1
5	Kapele luring	Negatif	1
6	Ikan laja kecil	Negatif	1
7	Ikan nila	Negatif	3
8	Ikan bawal	Negatif	1
9	Kakap putih	Negatif	1
10	bandeng	Negatif	1
11	ikan lumalonde	Negatif	1
12	Ikan buibui	Negatif	1
13	Ikan katamba	Negatif	1
14	Ikan katero	Negatif	1
15	Udang	Negatif	2
16	Ikan kering karonga	Negatif	1
17	Ikan mancing Jukweja	Negatif	1
18	Ikan kering katamba	Negatif	1
19	Ikan kering ruma	Negatif	1
20	Ikan kering katombo	Negatif	1
21	Ikan laja	Negatif	2
22	Ikan tongkol	Negatif	1
23	Cumi	Negatif	1
24	Ikan Kaciko	Negatif	1
25	Ikan bandeng	Negatif	1
26	Ikan cumi kering	Negatif	1
27	Ikan teri	Negatif	1

Tabel 3C
Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
28	Kerupuk	Negatif	1
29	Pentol salome	Negatif	6
30	Tahu salome	Negatif	3
31	Saos	Negatif	6
32	Es campur	Negatif	2
33	Kue sus/talam	Negatif	1
34	Kerupuk mawar bunga	Negatif	1
35	Jalankote	Negatif	1
36	Bakwan	Negatif	2
37	Ikan teri basah	Negatif	1
38	Ikan roo rufe	Negatif	1
39	Ikan teri kecil	Negatif	1
40	ikan asin karonga	Negatif	1
41	Ikan jariwa	Negatif	1
42	Ikan kembung	Negatif	1
43	Cumi basah	Negatif	1
44	Ikan tuna	Negatif	1
45	Ikan layang potong	Negatif	1
46	Saroja	Negatif	1
47	Pangaha bunga	Negatif	1
48	Kolang kaling	Negatif	1
49	Bolu kukus	Negatif	1
50	Pukis	Negatif	1
51	Sosis sapi	Negatif	1
52	Pentol salome	Negatif	2
53	Sosis ayam	Negatif	1
54	Sosis	Negatif	1
55	Bakso	Negatif	3
56	Batagor	Negatif	1
57	Siomay goreng	Negatif	1
58	Siomay rebus	Negatif	1
59	Tahu bakso kukus	Negatif	2
60	Peyek	Negatif	1
61	Tahu	Negatif	3
62	Mie kuning	Negatif	2
63	Mutiara merah	Negatif	1
64	Kacipo	Negatif	1
65	Bakso jumbo	Negatif	1

Tabel 3C
Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
66	Mie kuning	Negatif	1
67	Pangsit goreng	Negatif	2
68	Bakso telur	Negatif	1
69	Pangsit goreng	Negatif	1
70	Sempol	Negatif	1
71	Es teler	Negatif	1
72	Kerupuk	Negatif	1
73	Es lilin merah	Negatif	1
74	Tahu crispy	Negatif	1
75	Tahu goreng	Negatif	1
76	Tempe goreng	Negatif	1
77	Kerupuk kulit	Negatif	1
78	Pentol korea	Negatif	1
Jumlah			104

Tabel 4A
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Vaksin dan Produk Biologi Lainnya	1	1	100.00%
2	Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik	8	8	100.00%
3	Obat Pencernaan dan Metabolisme	10	10	100.00%
4	Sistem Pernapasan	6	6	100.00%
5	Sistem saraf pusat	6	6	100.00%
6	Sistem Kardiovaskular	5	7	140.00%
7	Sistem muskuloskeletal	5	5	100.00%
8	Dermatologis	5	5	100.00%
9	Obat Darah dan Pembentuk Darah	3	3	100.00%
10	Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks	2	2	100.00%
11	Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	2	2	100.00%
12	Organ Sensorik	2	2	100.00%
13	Antiparasit	2	2	100.00%
14	Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	2	0	0.00%
15	Lain-lain	2	2	100.00%
16	Obat Program KB	1	1	100.00%
17	Obat Program Kemenkes	4	4	100.00%
18	Sampel Ruang Lingkup	1	1	100.00%
19	Sampel di Sarana Tidak Berizin Online	3	0	0.00%
20	Sampel di Sarana Tidak Berizin Offline	2	5	250.00%

Tabel 4B**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam****UPT BPOM (Balai POM di Bima)****Tahun 2025**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui	15	15	100.00%
2	Produk Impor	10	10	100.00%
3	Produk dari Produsen dengan	3	3	100.00%
4	Produk dari Produsen dengan	9	9	100.00%
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	4	4	100.00%
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	3	3	100.00%
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	5	5	100.00%
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Batra (Klinik TCM, Pengobatan ramuan lainnya)	4	4	100.00%
9	Fitofarmaka	2	2	100.00%
10	Kategori lain-lain	3	3	100.00%

Tabel 4C
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui	1	1	100.00%
2	Produk Impor	1	1	100.00%
3	Produk dari Produsen dengan	1	1	100.00%
4	Produk dari Produsen dengan	0	0	0.00%
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	0	0	0.00%
6	Produk Multi Level Marketing	0	0	0.00%
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	0	0	0.00%
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Batra (Klinik TCM, Pengobatan ramuan lainnya)	0	0	0.00%
9	Kategori lain-lain	1	1	100.00%

Tabel 4D
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
UPT BPOM (Balai POM di Bima
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui	6	6	100.00%
2	Produk Impor	2	2	100.00%
3	Produk dari Produsen dengan	3	3	100.00%
4	Produk dari Produsen dengan	2	3	150.00%
5	Produk Multi Level Marketing (MLM)	1	1	100.00%
6	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	1	0	0.00%
7	Kategori lain-lain	1	1	100.00%

Tabel 4E**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik****UPT BPOM (Balai POM di Bima)****Tahun 2025**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Kosmetik berisiko tinggi	38	38	100.00%
2	Offline	31	31	100.00%
3	Online	7	7	100.00%
4	Kosmetik dengan riwayat Tidak Memenuhi Syarat	10	10	100.00%
5	Offline	7	7	100.00%
6	Online	3	3	100.00%
7	Kosmetik yang disampling secara Mandiri Oleh UPT	16	16	100.00%
8	Offline	11	11	100.00%
9	Online	5	5	100.00%
10	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	14	14	100.00%
11	Offline	11	11	100.00%
12	Online	3	3	100.00%
13	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	9	9	100.00%
14	Offline	6	6	100.00%
15	Online	3	3	100.00%
16	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merk	12	12	100.00%
17	Offline	9	9	100.00%
18	Online	3	3	100.00%
19	Kosmetik menengah kebawah	8	8	100.00%
20	Offline	5	5	100.00%
21	Online	3	3	100.00%
22	Kosmetik Viral (Online)	3	3	100.00%
23	Kosmetik di online official store/reseller (Online)	3	3	100.00%
24	Kosmetik dengan Klaim	1	1	100.00%
25	Kosmetik diduga mengandung DNA Porscine (Offline)	-	-	-

Tabel 4F
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
Pangan Olahan				
1	Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 02.0	3	3	100
2	Lemak, Minyak Dan Emulsi Minyak	5	5	100
3	Es Untuk Dimakan (Edible Ice), Termasuk Sherbet dan Sorbet	4	4	100
4	Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, Polong- Polongan Kacang Kedelai, dan Lidah Buaya), Rumput Laut, Kacang dan Biji-Bijian	14	14	100
5	Kembang Gula/Permen dan Cokelat	12	12	100
6	Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur	6	6	100
7	Produk bakeri	6	6	100
8	Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan	5	5	100
9	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata	5	5	100
10	Gula dan pemanis, termasuk madu	3	3	100
11	Garam, rempah, sup, saus, salad dan produk protein	9	9	100
12	Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus	6	6	100
13	Minuman, tidak termasuk produk susu	47	47	100
14	Makanan ringan siap santap	10	10	100
15	Pangan Siap Saji Terkemas	2	2	100
16	Bahan Tambahan Pangan (BTP)	2	2	100
PANGAN FORTIFIKASI				
17	Pangan Fortifikasi di Sarana Produksi	1	1	100
SAMPEL PANGAN PIRT				
18	Produk Olahan Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata	1	1	100
19	Hasil Olahan Buah, Sayur, dan rumput laut	1	1	100
20	Tepung dan Hasil Olahannya	4	4	100
21	Gula, Kembang Gula/ Permen dan Coklat	2	2	100
22	Minuman Serbuk dan Botanical	4	4	100
23	Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-Kacangan dan Umbi	1	1	100
SAMPEL EMERGING ISSUE/PANGAN TERTENTU				
24	Daging Dan Produk Daging, Termasuk Daging Unggas Dan Daging Hewan Buruan (UMK)	2	2	100
25	Ikan Dan Produk Perikanan Lainnya Termasuk Moluska, Krustase, Dan Ekinodermata, Yang Telah Mengalami Pengolahan (UMK)	3	3	100
26	Es Untuk Dimakan (edible Ice), Termasuk Sherbet Dan Sorbet (UMK)	1	1	100
27	Pangan Siap Saji Tidak Terkemas (KLB-KP)	2	2	100
28	Air Minum Dalam Kemasan (kasus)	2	2	100
29	Tepung dan Olahan/ kerupuk (Kasus)	2	2	100

Tabel 5
Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
1	-	0	NIHIL		
2	-	0			
3	-	0			
	Total	0			

Keterangan :

Kolom 1 diisi dengan urutan nomor

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap instansi pengirim sampel (sebagai contoh: Kepolisian Resor di..., Kepolisian Daerah di..., BNN di..., Kejaksaan di.... dll)

Kolom 3 diisi jumlah sampel dari instansi per jenis sampel

Kolom 4 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jenis sampel

Kolom 5 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji positif

Kolom 6 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji negatif

Tabel 6A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi- Pengelola Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Bima	sarana	NIHIL														
2	Kota Bima	sarana															
3	Kab Dompu	sarana															
4	Kab Sumbawa	sarana															
5	Kab Sumbawa Barat	sarana															
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT
2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA
3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT

Tabel 6B
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)							Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IEBA yang Ada	2728	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
1	Kabupaten Bima	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Dompu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sumbawa	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	2	1	0	0
4	Kabupaten Sumbawa Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4	0	4	0	0	0
5	Kota Bima	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	7	0	6	1	0	0

Keterangan:
Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi							Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IOBA yang ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31	
1	Kabupaten A	sarana	NIHIL																												
2	Kota B	sarana																													
3	dst..	sarana																													
Total		sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Keterangan:
Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6D
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16	14	15	16	17
1	Kabupaten Bima	sarana	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Dompu	sarana	1	1	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Sumbawa	sarana	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Sumbawa Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5	Kota Bima	sarana	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Total	sarana	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E
 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
 UPT BPOM (Balai POM di Bima)
 Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)							Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Ada	Target Industri Pangan Fortifikasi Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23	21	22	23	24
1	Kota Bima	sarana	10	4	4	2	2	0	0	337	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Bima	sarana	6	3	3	1	1	0	1	246	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0
3	Kabupaten Dompu	sarana	3	2	2	2	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Sumbawa	sarana	5	2	2	1	1	0	0	342	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Sumbawa Barat	sarana	1	1	1	1	0	0	0	172	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	25	12	12	7	4	0	1	1432	5	5	0	5	0	0	3	1	1	1	0	0	0

Keterangan:
 Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A
 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
 UPT BPOM (Balai POM di Bima)
 Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat					Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)					Rumah Sakit					Puskemas					Klinik					
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskemas Diperiksa	Jumlah Puskemas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK	
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23	24	25	26=27+28	27	28	29	30	31=32+33	32	33	34	35	36=37+38	37	38	
1	Kota Bima	sarana	1	1	1	0	1	59	9	9	2	7	5	4	4	0	4	1	1	1	0	1	5	5	5	0	5	7	3	3	0	3	9	6	6	3	3	
2	Kabupaten Bima	sarana	0	0	0	0	0	80	9	9	2	7	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	21	6	6	1	5	3	3	3	0	3	
3	Kabupaten Dompu	sarana	0	0	0	0	0	49	8	8	1	7	4	4	4	4	1	3	1	1	0	1	2	2	2	0	2	10	2	2	0	2	4	0	0	0	0	
4	Kabupaten Sumbawa	sarana	0	0	0	0	0	88	3	3	2	1	8	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	3	2	2	0	2	26	1	1	0	1	14	1	1	1	0
5	Kabupaten Sumbawa Barat	sarana	1	1	1	0	1	20	3	3	1	2	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	9	1	1	0	1	11	4	4	3	1
	Total	sarana	2	2	2	0	2	294	32	32	8	24	20	8	8	1	7	5	5	5	0	5	12	10	10	0	10	73	13	13	1	12	41	14	14	7	7	

Keterangan:
 Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan						Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27
1	Kabupaten Bima	sarana	4	1	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	92	7	10	7	3		0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Dompu	sarana	2	0	4	4	0	0	5	1	2	2	0	0	51	5	11	10	1		0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Sumbawa	sarana	8	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	13	10	3		1	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Sumbawa Barat	sarana	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	7	7	0		0	0	0	0	0	0
5	Kota Bima	sarana		2	12	12	0	0	6	2	3	3	0	0	112	16	35	33	2		4	0	0	0	0	0
	Total	sarana	25	3	31	29	2	0	11	3	5	5	0	0	275	34	76	67	9	0	5	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7C
Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
1	Kota Bima	sarana	339	13	13	11	2	0
2	Kabupaten Bima	sarana	313	25	25	25	0	0
3	Kabupaten Dompu	sarana	333	33	33	32	1	0
4	Kabupaten Sumbawa	sarana	71	10	10	9	1	0
5	Kabupaten Sumbawa Barat	sarana	72	10	10	10	0	0
	Total	sarana	1128	91	91	87	4	0

Keterangan:

Jumlah target Sarana Peredaran Pangan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 8A
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
2	Februari	5	0	0	5	0	10	5	0	0	5	2	12
3	Maret	21	0	0	1	0	22	21	0	0	1	1	23
4	April	9	0	0	1	2	12	9	0	0	1	1	11
5	Mei	12	0	0	7	2	21	12	0	0	7	0	19
6	Juni	26	0	0	2	5	33	26	0	0	2	0	28
7	Juli	7	0	0	1	2	10	7	0	0	1	0	8
8	Agustus	10	0	0	0	1	11	10	0	0	0	0	10
9	September	14	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14
10	Oktober	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9
11	November	8	0	0	1	0	9	8	0	0	1	1	10
12	Desember	21	0	0	0	0	21	21	0	0	0	1	22
TOTAL		144	0	0	18	12	174	144	0	0	18	6	168

Keterangan :

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.
- Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat
 - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Tabel 8B
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan													
No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1
2	Februari	2	0	0	5	0	7	2	0	0	0	0	2
3	Maret	5	0	0	1	0	6	1	0	0	0	1	2
4	April	0	0	0	1	0	1	4	0	0	2	0	6
5	Mei	9	0	0	7	0	16	5	0	0	2	0	7
6	Juni	12	0	0	2	2	16	1	0	0	1	1	3
7	Juli	10	0	0	1	0	11	6	0	0	0	0	6
8	Agustus	9	0	0	0	0	9	5	0	0	0	0	5
9	September	11	0	0	0	0	11	12	0	0	0	0	12
10	Oktober	7	0	0	0	0	7	4	0	0	0	0	4
11	November	9	0	0	1	0	10	5	0	0	0	0	5
12	Desember	9	0	0	0	0	9	7	0	0	0	0	7
	TOTAL	84	0	0	18	3	105	53	0	0	5	2	60

- Keterangan :
- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
 - Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
 - Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
 - Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kas
 - Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 9
Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-	12	12
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	Obat	2	2
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	Kosmetik	1	1
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	Kosmetik	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	Kosmetik	1	1
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	OBA	0	0
	f. Rekomendasi Izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	Pangan Olahan	8	8
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0

Tabel 9
Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	pangan olahan	0	0
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Rekomendasi Lainnya			12	12
	Sertifikasi Lainnya			0	0

Tabel 10
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Balai POM di Bima	Media Cetak	51	51	0	68
			Media Elektronik	17	17	0	
			Media Luar Ruang	0	0	0	
			Total	68	68	0	
2	Obat Bahan Alam	Balai POM di Bima	E-Commerce	7	1	6	
			Website	3	1	2	
			Media Sosial	5	0	5	
			Internet Lain	1	1	0	
			TV Nasional	4	4	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	5	3	2	
			Total	25	10	15	
3	Obat Kuasi	Balai POM di Bima	E-Commerce	1	0	1	35
			Website	1	1	0	
			Media Sosial	1	0	1	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	1	1	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	1	0	1	
			Total	5	2	3	
4	Suplemen Kesehatan	Balai POM di Bima	E-Commerce	3	2	1	
			Website	1	0	1	
			Media Sosial	2	0	2	
			Internet Lain	1	1	0	
			TV Nasional	1	1	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Cetak	2	0	2	
			Total	10	4	6	
5	Kosmetik	Balai POM di Bima	Media Cetak	6	5	1	56
			Media Elektronik	23	15	8	
			Media Luar Ruang	0	0	0	
			Media Digital	84	29	55	
			Total	113	49	64	
6	Pangan	Balai POM di Bima	Media Cetak	9	6	3	80
			Media Elektronik	20	17	3	
			Media Luar Ruang	21	17	4	
			Media Internet	30	18	12	
			Total	80	58	22	
TOTAL				301	191	110	

Tabel 11
Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Bima
Tahun 2025

No.	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	72	70	2
2	Obat Bahan Alam	58	47	11
3	Obat Kuasi	4	4	0
4	Suplemen Kesehatan	16	16	0
5	Kosmetik	114	66	48
6	Pangan Olahan	142	128	14
7	Pangan PIRT	13	11	2
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	84	78	6
Total		503	420	83

Tabel 12A

Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

UPT BPOM (Balai POM di Bima)

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Kabupaten Bima	OOT	14
2	Kota Bima	OBA	1
		OOT	3
3	Kabupaten Dompu	OOT	2
		NAPZA	3
4	Kabupaten Sumbawa	OBAT	1
		OOT	2
5	Kabupaten Sumbawa Barat	OOT	1

27

Keterangan:

Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)

Tabel 12B

Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi *Takedown*

UPT BPOM (Balai POM di Bima)

Tahun 2025

No.	Jumlah Hasil Kegiatan <i>Profiling</i> Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>Takedown</i>	Total Tautan yang telah Di-<i>takedown</i>	Persentase Tautan yang telah Di-<i>takedown</i>
1	2	3	4	5=4/3*100
1	2	117	114	97.44%

Tabel 12C

Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

UPT BPOM (Balai POM di Bima)

Tahun 2025

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	$4 = \frac{3}{2} \times 100$
1	9	9	100

Tabel 13
Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Jumlah Laporan UPT																	Tindak Lanjut					
	Obat		OOT		NAPPZA		Obat Bahan Alam		Suplemen Kesehatan		Kosmetik		Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengawasan	%	Penyidikan	%	Arsip	%
	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19/18	21	22 = 21/18	23	24 = 23/18
1	2	2	10	4	3	0	2	0	0	0	5	0	0	0	22	6	28	2	7.142857143	1	3.571428571	0	0

Keterangan:

1. LI: Laporan Informasi

2.LAPIN: Laporan Intelijen

3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputy I, II, dan III atau pemeriksaan Balai Besar/Balai/Loka POM

4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 14
Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara								Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
			SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	DPO	
1	2	3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Bima	Tahun 2025	1					1			Rp. 7.000.000
		Carry Over	0								
	Total	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Keterangan:

1. Nomor
2. Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
3. Jumlah total perkara
4. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
5. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
8. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
9. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
10. SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
11. DPO : Daftar Pencarian Orang
12. Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainn ya)	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	7
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/You Tube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(4 konten **)	(3 konten **)	(19 konten **)	(24 konten **)	(26 konten **)	(25 konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(1 konten **)	(101 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3

Keterangan:

1. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
2. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainn ya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/You Tube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(10 konten **)	(20 konten **)	(25 konten **)	(24 konten **)	(19 konten **)	(26 konten **)	(125 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	1	1	1	2	3	2	2	1	1	1	1	1	17

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)
2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

Tabel 15B
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA																		
Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)						
			Online	Offline	Hybrid							ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikas i Kinerja
1	2	3				5	6	7	8	9	10	11						
Januari																		
Februari		BPOM Goes to School KIE Obat dan Makanan Aman	0	1	0	Kota Bima	1	31	Siswa-Siswi Sekolah	-	Ketua Tim Infokom Balai POM di Bima	1	1	1	1	1	1	0
Maret																		
April		BPOM Goes to School KIE Pengenalai Stunting Sejak Dini dan Sosialisasi 5 Kunci Keamanan Pangan	0	1	0	Kab. Dompu	1	35	Siswa-Siswi Sekolah dan Guru	-	Ketua Tim Infokom Balai POM di Bima	1	1	1	1	1	1	0
Mei		BPOM Goes to School KIE Ayo Kenali Obat dan Makanan Aman	0	1	0	Kota Bima	1	150	Siswa-Siswi Sekolah dan Guru	-	Ketua Tim Infokom Balai POM di Bima	1	1	1	1	1	1	0
Juni		KIE 5 Kunci Keamanan Pangan, Bahan Berbahaya pada Pangan	0	1	0	Kota Bima	1	10	Pedagog dan Pembeli di Pasar Amahami Kota Bima	-	Semua Tim Infokom Balai POM di Bima	1	1	1	1	1	1	0
Juli		BPOM Goes to School KIE Stunting dan 5 Kunci Keamanan Pangan	0	1	0	Kota Bima	1	100	Siswa-Siswi Sekolah dan Guru	-	Ketua Tim Infokom Balai POM di Bima	1	1	1	1	1	1	0
Agustus																		
September		KIE Obat dan Makanan (Selasa Menyapa)	0	1	0	Kab. Bima	1	18	Masyarakat Umum	Pemerintah Kab. Bima dan Para Stakeholder di Wilayah pemerintah Kab. Bima	Semua Tim Infokom Balai POM di Bima	1	1	1	1	1	1	0
Oktober																		
November		BPOM Goes to School KIE Obat dan Makanan Aman	0	1	0	Kota Bima	1	25	Siswa-Siswi Sekolah dan Guru	-	Ketua Tim Infokom Balai POM di Bima	1	1	1	1	1	1	0
Desember																		
Total			0	7	0	0	7	369				7	7	7	7	7	7	0

Keterangan:
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi,
a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid (kombinasi offline dan online)
c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPA BPOM																		
Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)						
			Online	Offline	Hybird							ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikas i Kinerja
1	3	4				5	6	7	8	9	10	11						
Januari	1																	
	2																	
	3	dst																
Februari																		
Maret																		
April																		
Mei																		
Juni																		
Juli																		
Agustus																		
September																		
Oktober																		
November																		
Desember																		
Total																		

Keterangan:
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi,
a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid (kombinasi offline dan online)
c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Tabel 15C
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

A. ANGGARAN DIPA																	
Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)											
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya		
1	2	3	4	5		6											
Januari	Instagram	bpom.bima	1142	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Februari	Instagram	bpom.bima	1142	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Maret	Instagram	bpom.bima	1146	5	14	0	0	1	0	2	5	1	5	5	0	0	
April	Instagram	bpom.bima	1194	8	16	4	0	5	0	4	4	0	5	2	0	0	
Mei	Instagram	bpom.bima	1194	6	20	6	0	3	1	0	7	0	3	6	0	0	
Juni	Instagram	bpom.bima	1194	8	17	1	0	6	0	0	9	0	4	5	0	0	
Juli	Instagram	bpom.bima	1199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agustus	Instagram	bpom.bima	1239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
September	Instagram	bpom.bima	1251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oktober	Instagram	bpom.bima	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
November	Instagram	bpom.bima	1279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desember	Instagram	bpom.bima	1282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total				31	70	12	0	15	1	6	25	1	19	18	0	0	

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non Repost : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)										
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya	
1	2	3	4	5		6										
Januari	Instagram	bpom.bima	1142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Instagram	bpom.bima	1142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	Instagram	bpom.bima	1146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	Instagram	bpom.bima	1194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Instagram	bpom.bima	1194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	Instagram	bpom.bima	1194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Instagram	bpom.bima	1199	5	5	1	0	1	2	0	3	0	1	2	0	0
Agustus	Instagram	bpom.bima	1239	8	12	2	0	0	0	5	4	1	0	8	0	0
September	Instagram	bpom.bima	1251	5	20	3	0	1	0	1	4	1	2	13	0	0
Oktober	Instagram	bpom.bima	1260	7	17	7	0	0	1	2	0	0	8	6	0	0
November	Instagram	bpom.bima	1279	7	12	2	0	2	0	3	1	0	6	5	0	0
Desember	Instagram	bpom.bima	1282	5	21	5	0	1	1	2	4	2	6	5	0	0
Total				37	87	20	0	5	4	13	16	4	23	39		0

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non Repost : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 15D
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	Media Cetak	Leaflet	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Oktober	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	Media Digital	Berita	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Total				0	0	2	0	1	1	0	0	0	0

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar
- a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
- b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
- c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	Leaflet	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Februari	Media Cetak	Leaflet	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Maret		Leaflet	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
April		Leaflet	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Mei		Leaflet	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Juni		Leaflet	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Juli		Leaflet	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Agustus		Leaflet	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
September		Leaflet	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Oktober		Leaflet	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
November		Leaflet	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Desember		Leaflet	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Total				17									

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar
- a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
- b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
- c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

Tabel 16A
Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 5/3 x 100	7 = 4/5 x 100	8	9	10	11 = 10/8 x 100	12 = 9/10 x 100
1	Januari	0	0	0	0	0	5	0	5	100	0.0000
2	s.d Februari	0	0	0	0	0	7	1	7	100	14.2857
3	s.d Maret	0	0	0	0	0	11	3	11	100	27.2727
4	s.d April	0	0	0	0	0	13	3	13	100	23.0769
5	s.d Mei	0	0	0	0	0	31	7	31	100	22.5806
6	s.d Juni	0	0	0	0	0	33	7	33	100	21.2121
7	s.d Juli	0	0	0	0	0	37	8	37	100	21.6216
8	s.d Agustus	0	0	0	0	0	42	8	42	100	19.0476
9	s.d September	0	0	0	0	0	44	8	44	100	18.1818
10	s.d Oktober	0	0	0	0	0	46	8	46	100	17.3913
11	s.d November	0	0	0	0	0	50	9	50	100	18.0000
12	s.d Desember	3	0	3	100	0	51	10	51	100	19.6078

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif

2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya

3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan

4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai

5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Permenpan No. 5 Tahun 2025 mengatur tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan.

Tabel 16B
Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 3/5 x 100	7 = 4/3 x 100	8	9	10	11 = 8/10 x 100	12 = 9/8 x 100
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	s.d Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	s.d Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	s.d April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	s.d Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	s.d Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	s.d Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	s.d Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	s.d September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	s.d Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	s.d November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	s.d Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16C**Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)****UPT BPOM (Balai POM di Bima)****Tahun 2025**

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum	Tidak dikuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Permintaan Informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
2. Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya dikabulkan
3. Permintaan Informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan karena:
4. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

Tabel 17

Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

UPT BPOM (Balai POM di Bima)

Tahun 2025

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dokter Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bidan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Apoteker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Nakes Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pelaku Usaha	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	5
9	Karyawan	0	0	0	0	12	0	3	0	1	0	2	0	18
10	PNS/TNI/POLRI	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	1	1	8
11	Ibu Rumah Tangga	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12	Pelajar/ mahasiswa	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
13	Wartawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
14	LSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Umum	2	1	4	2	4	0	0	0	0	1	0	1	15
TOTAL		5	2	4	2	18	2	4	2	5	2	4	4	54

Tabel 18

Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan

UPT BPOM (Balai POM di Bima)

Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung	Jl. Sultan Salahudin, Desa Panda, Kec. Palibelo, Kab. Bima	5	2	4	2	18	0	4	2	4	1	4	2	48
2.	Telepon	(0374) 6647512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fax	(0374) 6647512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat	Kode Pos 84173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
5.	E-mail	bpom_bima@pom.go.id	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS	0822 3529 6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	Ig : bpom.bima FB : bpom.bima Youtube : BBALAI POM DI BIMA X : Balai POM Di Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kotak Saran	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	0822 3529 6800	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	4
10	Aplikasi lain	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			5	2	4	2	18	2	4	2	5	2	4	4	54

Keterangan:

*) Alamat / Akun / Nomor Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 19A

Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan

UPT BPOM (Balai Besar POM di Bima)

Tahun 2025

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1				
1	Makanan	10	582	0
	Total	99	582	0

Tabel 19B
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
UPT BPOM (Balai Besar POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun			0
2	60 - 69 Tahun	1	18	0
3	50 - 59 Tahun	1	38	0
4	30 - 49 Tahun	4	92	0
5	15 - 29 Tahun	6	237	0
6	5 - 14 Tahun	5	172	0
7	< 5 Tahun	2	25	0
	Total	19	582	0

Tabel 19C
Frekuensi Kasus Keracunan
UPT BPOM (Balai Besar POM di Bima)
Tahun 2025

No	Kab / Kota	Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kota Bima	0	0	0	0	0	1	1
2	Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	2	2
3	Kabupaten Dompu	0	0	0	0	0	1	1
4	Kabupaten Sumbawa	0	0	0	0	0	5	5
5	Kabupaten Sumbawa Barat	0	0	0	0	0	1	1
	Total	0	0	0	0	0	10	10

Tabel 19D
Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
UPT BPOM (Balai Besar POM di Kupang)
Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kejadian	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agens	Agens	Sampel Spektimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kabupaten Dompu	03 Mei 2025	Desa Labuhan, Desa Haju, Kec. Dompu	makan	Telah terjadi keracunan pangan es lumpur pada tanggal 3 Maret 2025 di Dusun Labuhan, Desa Haju, Kec. Dompu. Sebanyak 10 orang menjadi korban dan dibawa ke Puskesmas Raababu karena mengalami gejala seperti mual, muntah, kejang perut, pusing dan demam.				Es Lumpur				tidak ada	Sudah Berakhir	Sidak dilakukan pengujian karena sampel tidak tersedia
2	Kab. Bima	26 Jan 2025	Desa Sanga, Kec. Sape	Pesta keluarga	Telah terjadi keracunan pangan luar biasa di Desa Sanga, Kec. Sape, Kab. Bima pada tanggal 26 Januari 2025. Sebanyak 179 Orang mengalami gejala mual, muntah, sakit kepala, dan lemas, setelah mengonsumsi soto ayam pada acara hulu bulan sabah satu warga. Korban di dominasi oleh perempuan dengan kisaran umur 1 sd > 60 tahun, semua korban terdapat.	179	179	0	Masakan rumah tangga	Soto Ayam	Microbiologi	E. coli	ada	Sudah Berakhir	
3	Kab. Sumbawa	9 May 2025	Desa Tepal, Kecamatan, Saliutan, Kab. Sumbawa	Makan rutin	Telah terjadi keracunan pangan berupa nasi campur yaitu Nasi Dagang ayam, sayur kuah dengan ikan udang, labu dan meremum di Desa Tepal, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa pada tanggal 9 Mei 2025. Adapun gejala yang dialami oleh 42 orang seperti mual, muntah, diare, pusing dan demam. Adapun pasien yang dirawat disana sebanyak 5 orang, 10 orang ditobatesasi di Idaii desa, dan 27 orang rawat jalan serta 11 orang tanpa gejala. Sampel dengan tidak dilakukan pengujian karena tidak tersedia.	42	42	0	Masakan rumah tangga	Nasi Campur yaitu Nasi Dagang ayam, sayur kuah dengan ikan udang, labu dan meremum	-	-	tidak ada	Sudah Berakhir	Sidak dilakukan pengujian karena sampel tidak tersedia
4	Kab. Sumbawa	07 Jul 2025	Desa Kakang, Kec. Moyo Hiu, Kab. Sumbawa	Pesta keluarga	Telah terjadi kejadian luar biasa keracunan pangan di Desa Kakang, Kec. Moyo Hiu Kabupaten Sumbawa pada tanggal 7 Jul 2025 setelah mengonsumsi makanan hidangan Suruhan warga berupa nasi, paku, sate, tempe, goreng, minuman sirup ABB, pisang dan sambal yang dikonsumsi pada pukul 08.00 WITA. Pada Pukul 09.00 WITA warga mulai merasakan gejala seperti mual, muntah, pusing, sakit perut dan diare hingga menyebabkan 10 orang warga yang dirawat di mengonsumsi obat tradisional, berobat ke mantri/pesawat hingga ditarikan ke puskesmas setempat.	30	10	0	Masakan rumah tangga	nasi, paku, sate, tempe, goreng, minuman sirup ABB, pisang dan sambal	Microbiologi	E. coli	ada	Sudah Berakhir	
5	Kab. Sumbawa	9 September 2025	Kelurahan Lembeh, Kabupaten Sumbawa	Makan rutin	Pada tanggal 09 September 2025 sekitar pukul 11.30 WITA, sejumlah siswa dari SMA2 Sumbawa, MI NW Sumbawa Besar, TK An-Nurhidayah, TPA dan SDN Lembeh di Kelurahan Lembeh, Kabupaten Sumbawa, dilaporkan mengalami gangguan saluran cerna berupa mual, muntah, pusing, diare dan sakit perut setelah mengonsumsi menu Makanan Bergizi (MBG) yang disediakan oleh SPFG Yayasan A. Faham Sakali. Menu yang dikonsumsi saat itu terdiri dari nasi, ayam suwir, tempe goreng, tepung, tumis kuah dan wortel dan jeruk. Sebanyak 119 siswa tercatat menerima dan mengonsumsi makanan tersebut yang didominasi oleh perempuan sebanyak 61% (73 orang) dan laki-laki 38% (26 orang).	119	119	0	Pangan jaja boga (MBG)	nasi, ayam suwir, tempe goreng, tepung, tumis kuah dan wortel dan jeruk	Microbiologi	Staphylococcus aureus	ada	Sudah Berakhir	
6	Desa Bunga Epa, Kec. Empang, Kab. Sumbawa	18 September 2025	Makan rutin	Pada tanggal 18 September 2025 sekitar pukul 11.30 WITA, sejumlah siswa dari MIN 3 Sumbawa dan RTM 2 Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dilaporkan mengalami gangguan saluran cerna berupa mual, muntah, pusing, diare dan sakit perut setelah mengonsumsi menu Makanan Bergizi (MBG) yang disediakan oleh SPFG Empang Yayasan Generasi Emas Cibirang Bekas. Menu yang dikonsumsi saat itu terdiri dari nasi, ayam bumbu, tumis kembang kol, tomat-timun dan anggur. Sebanyak 109 siswa tercatat menerima dan mengonsumsi makanan tersebut yang didominasi oleh perempuan sebanyak 89% (97 orang) dan laki-laki 11% (12 orang).	109	109	0	Pangan jaja boga (MBG)	nasi, ayam bumbu, tumis kembang kol, tomat-timun dan anggur	Microbiologi	S. aureus	ada	Sudah Berakhir		
7	Kab. Sumbawa	17 September 2025	Desa Bunga Epa, Kec. Empang, Kab. Sumbawa	Makan rutin	Pada tanggal 17 September 2025 sekitar pukul 10.00 WITA, sejumlah siswa dari MIN 3 Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dilaporkan mengalami gangguan saluran cerna berupa mual, muntah, pusing, diare dan sakit perut setelah mengonsumsi menu Makanan Bergizi (MBG) yang disediakan oleh SPFG Empang Yayasan Generasi Emas Cibirang Bekas. Menu yang dikonsumsi saat itu terdiri dari nasi, telur kukus, tempe orek, tumis wortel dan anggur pada tanggal 17 September 2025. Sebanyak 21 siswa tercatat menerima dan mengonsumsi makanan tersebut yang didominasi oleh perempuan sebanyak 57% (12 orang) dan laki-laki 43% (9 orang).	21	21	0	Pangan jaja boga (MBG)	nasi, telur kukus, tempe orek, tumis wortel dan anggur	Microbiologi	Bacillus cereus	ada	Sudah Berakhir	
8	Kab. Sumbawa Barat	30 Oktober 2025	Desa Tepas Segahat, Kec. Bira, Kab. Sumbawa Barat	Makan rutin	Pada tanggal 30 October 2025 sekitar pukul 16.00 WITA, sejumlah siswa dari Pondok Pesantren Himmatus Uloom dan SMPN 4 Bira, Kabupaten Sumbawa Barat, dilaporkan mengalami gangguan saluran cerna berupa mual, muntah, pusing, diare dan sakit perut setelah mengonsumsi menu Makanan Bergizi (MBG) yang disediakan oleh SPFG Bira Risa Yayasan Samudra Cahaya Uloom. Menu yang dikonsumsi saat itu terdiri dari nasi putih, ayam bakar, tempe goreng, tumis kuah dan wortel dan sambal. Sebanyak 82 siswa tercatat menerima dan mengonsumsi makanan tersebut yang didominasi oleh perempuan sebanyak 49 orang (40,12%) dan laki-laki 33 orang.	82	82	0	Pangan jaja boga (MBG)	nasi putih, ayam bakar, tempe goreng, tumis kuah dan wortel dan sambal	Microbiologi	Escherichia coli dan Bacillus cereus	ada	Sudah Berakhir	
9	Kab. Bima	30 September 2025	Desa Nani, Kec. Sape	Makan rutin	Pada tanggal 30 September 2025 sekitar pukul 12.00 WITA, sejumlah 2 orang siswa dari SDN 4 Sape, Kabupaten Bima, dilaporkan mengalami gangguan saluran cerna berupa mual, muntah, pusing dan lemas setelah mengonsumsi menu Makanan Bergizi (MBG) yang disediakan oleh SPFG Bima Sape Panggaha (Dapur Adab) Yayasan Abdul Razak Jain. Menu yang dikonsumsi saat itu terdiri dari nasi putih, telur ceplok asam manis, sayur asem, pudding kacang hijau dan susu.	2	2	0	Pangan jaja boga (MBG)	nasi putih, telur ceplok asam manis, sayur asem, pudding kacang hijau dan susu	kimia	-	ada	Sudah Berakhir	dari sejumlah pasien kimia yang sebagai agen penyebab tidak ada bakteri yang positif/ terdapat anhang batas
10	Kota Bima	08 Oktober 2025	BTN Sadia 2, Kel. Sadia, Kec. Munda, Kota Bima	Makan rutin	Pada tanggal 08 October 2025 sekitar pukul 13.30 WITA, sejumlah 3 orang siswa dari SDN 1 Kota Bima, dilaporkan mengalami gangguan saluran cerna berupa sakit perut, sakit kepala, diare, lemas, muntah-hesi setelah mengonsumsi menu Makanan Bergizi (MBG) yang disediakan oleh SPFG Kota Bima Munda Sadia 2 Yayasan Bina Mayarakat Mandiri Segitlira. Menu yang dikonsumsi saat itu terdiri dari nasi putih, telur bumbu, sayur lodeh, tempe goreng dan kebabang.	3	3	0	Pangan jaja boga (MBG)	nasi putih, telur bumbu, sayur lodeh, tempe goreng dan kebabang	-	-	tidak ada	Sudah Berakhir	Sidak dilakukan pengujian karena sampel tidak tersedia

Keterangan:

1. Disi dengan nomor unit
2. Disi dengan tempat kejadian KLB KP
3. Disi dengan tanggal kejadian KLB KP
4. Disi dengan memilih dari beberapa pilihan lokasi kejadian :
 - a. Tempat tinggal : rumah, di
 - b. Hotel / penginapan : hotel / wisma
 - c. Kantor / Pabrik : kantor / Pabrik
 - d. Restoran : restoran
 - e. Gedung Pertemuan : gedung pertemuan
5. Disi dengan memilih dari jenis kegiatan pada saat kejadian :
 - a. Makan rutin : Kegiatan merupakan kegiatan makan rutin
 - b. Perayaan umum : Kegiatan berupa perayaan, baik kegiatan di
 - c. Kegiatan Keagamaan : Kegiatan keagamaan dapat berupa pengajian di
 - d. Pertemuan (Rapat / Faldahar) : Kegiatan berupa kegiatan pertemuan / rapat
 - e. Pesta Keluarga : Kegiatan berupa pesta keluarga
 - f. Iain : kegiatan merupakan jain
6. Disi dengan memilih dari jenis kegiatan pada saat kejadian :
 - a. Makan rutin : Kegiatan merupakan kegiatan makan rutin
 - b. Perayaan umum : Kegiatan berupa perayaan, baik kegiatan di
 - c. Kegiatan Keagamaan : Kegiatan keagamaan dapat berupa pengajian di
 - d. Pertemuan (Rapat / Faldahar) : Kegiatan berupa kegiatan pertemuan / rapat
 - e. Pesta Keluarga : Kegiatan berupa pesta keluarga
 - f. Iain : kegiatan merupakan jain
7. Disi dengan keterangan kasus/korban KLB KP (berapa banyak, siapa, dimana, kapan)
8. Disi dengan jumlah korban yang mengalami pangan yang diduga menjadi penyebab
9. Disi dengan jumlah korban yang sakit
10. Disi dengan jumlah korban yang meninggal
11. Disi dengan pilihan sebagai berikut :
 - a. Pangan segar : pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan
 - b. Pangan jaja boga : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh jaja boga, jaja boga adalah penjual atau pedagang yang melakukan kegiatan pengemasan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atau dasar pesanan.
 - c. Makanan rumah tangga : makanan atau minuman yang dibuat oleh rumah tangga atau keluarga atau kerabat untuk konsumsi rumah tangga atau acara keluarga dan kerabat.
 - d. Pangan jajanan : makanan atau minuman yang biasanya diperoleh dari pedagang keliling atau penjual di tempat yang tidak permanen, makanan atau minuman tersebut dapat dibuat sendiri atau diperoleh dari pihak ketiga
 - e. Pangan Industri rumah tangga Pangan (PIRT) : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan ketentuan pengolahan pangan manual tinggal atau menggunakan peralatan, seperti pemadatan, asrama, panli sauhar, bencana alam, atau pengemasan
 - f. Pangan Industri Non RTPT : makanan atau minuman yang diproduksi oleh non RTT. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi makanan Dalam Negeri (MD) atau Makanan Luar Negeri (ML).
 - g. Lain-lain : makanan atau minuman yang tidak dapat dipergolongkan ke dalam kategori a) atau b) atau c) atau d) atau e) atau f) atau g) atau h) atau i) atau j) atau k) atau l) atau m) atau n) atau o) atau p) atau q) atau r) atau s) atau t) atau u) atau v) atau w) atau x) atau y) atau z) atau aa) atau ab) atau ac) atau ad) atau ae) atau af) atau ag) atau ah) atau ai) atau aj) atau ak) atau al) atau am) atau an) atau ao) atau ap) atau aq) atau ar) atau as) atau at) atau au) atau av) atau aw) atau ax) atau ay) atau az) atau ba) atau bb) atau bc) atau bd) atau be) atau bf) atau bg) atau bh) atau bi) atau bj) atau bk) atau bl) atau bm) atau bn) atau bo) atau bp) atau bq) atau br) atau bs) atau bt) atau bu) atau bv) atau bw) atau bx) atau by) atau bz) atau ca) atau cb) atau cc) atau cd) atau ce) atau cf) atau cg) atau ch) atau ci) atau cj) atau ck) atau cl) atau cm) atau cn) atau co) atau cp) atau cq) atau cr) atau cs) atau ct) atau cu) atau cv) atau cw) atau cx) atau cy) atau cz) atau da) atau db) atau dc) atau dd) atau de) atau df) atau dg) atau dh) atau di) atau dj) atau dk) atau dl) atau dm) atau dn) atau do) atau dp) atau dq) atau dr) atau ds) atau dt) atau du) atau dv) atau dw) atau dx) atau dy) atau dz) atau ea) atau eb) atau ec) atau ed) atau ee) atau ef) atau eg) atau eh) atau ei) atau ej) atau ek) atau el) atau em) atau en) atau eo) atau ep) atau eq) atau er) atau es) atau et) atau eu) atau ev) atau ew) atau ex) atau ey) atau ez) atau fa) atau fb) atau fc) atau fd) atau fe) atau ff) atau fg) atau fh) atau fi) atau fj) atau fk) atau fl) atau fm) atau fn) atau fo) atau fp) atau fq) atau fr) atau fs) atau ft) atau fu) atau fv) atau fw) atau fx) atau fy) atau fz) atau ga) atau gb) atau gc) atau gd) atau ge) atau gf) atau gg) atau gh) atau gi) atau gj) atau gk) atau gl) atau gm) atau gn) atau go) atau gp) atau gq) atau gr) atau gs) atau gt) atau gu) atau gv) atau gw) atau gx) atau gy) atau gz) atau ha) atau hb) atau hc) atau hd) atau he) atau hf) atau hg) atau hh) atau hi) atau hj) atau hk) atau hl) atau hm) atau hn) atau ho) atau hp) atau hq) atau hr) atau hs) atau ht) atau hu) atau hv) atau hw) atau hx) atau hy) atau hz) atau ia) atau ib) atau ic) atau id) atau ie) atau if) atau ig) atau ih) atau ii) atau ij) atau ik) atau il) atau im) atau in) atau io) atau ip) atau iq) atau ir) atau is) atau it) atau iu) atau iv) atau iw) atau ix) atau iy) atau iz) atau ja) atau jb) atau jc) atau jd) atau je) atau jf) atau jg) atau jh) atau ji) atau jj) atau jk) atau jl) atau jm) atau jn) atau jo) atau jp) atau jq) atau jr) atau js) atau jt) atau ju) atau jv) atau jw) atau jx) atau jy) atau jz) atau ka) atau kb) atau kc) atau kd) atau ke) atau kf) atau kg) atau kh) atau ki) atau kj) atau kk) atau kl) atau km) atau kn) atau ko) atau kp) atau kq) atau kr) atau ks) atau kt) atau ku) atau kv) atau kw) atau kx) atau ky) atau kz) atau la) atau lb) atau lc) atau ld) atau le) atau lf) atau lg) atau lh) atau li) atau lj) atau lk) atau ll) atau lm) atau ln) atau lo) atau lp) atau lq) atau lr) atau ls) atau lt) atau lu) atau lv) atau lw) atau lx) atau ly) atau lz) atau ma) atau mb) atau mc) atau md) atau me) atau mf) atau mg) atau mh) atau mi) atau mj) atau mk) atau ml) atau mn) atau mo) atau mp) atau mq) atau mr) atau ms) atau mt) atau mu) atau mv) atau mw) atau mx) atau my) atau mz) atau na) atau nb) atau nc) atau nd) atau ne) atau nf) atau ng) atau nh) atau ni) atau nj) atau nk) atau nl) atau nm) atau nn) atau no) atau np) atau nq) atau nr) atau ns) atau nt) atau nu) atau nv) atau nw) atau nx) atau ny) atau nz) atau oa) atau ob) atau oc) atau od) atau oe) atau of) atau og) atau oh) atau oi) atau oj) atau ok) atau ol) atau om) atau on) atau oo) atau op) atau oq) atau or) atau os) atau ot) atau ou) atau ov) atau ow) atau ox) atau oy) atau oz) atau pa) atau pb) atau pc) atau pd) atau pe) atau pf) atau pg) atau ph) atau pi) atau pj) atau pk) atau pl) atau pm) atau pn) atau po) atau pp) atau pq) atau pr) atau ps) atau pt) atau pu) atau pv) atau pw) atau px) atau py) atau pz) atau qa) atau qb) atau qc) atau qd) atau qe) atau qf) atau qg) atau qh) atau qi) atau qj) atau qk) atau ql) atau qm) atau qn) atau qo) atau qp) atau qq) atau qr) atau qs) atau qt) atau qu) atau qv) atau qw) atau qx) atau qy) atau qz) atau ra) atau rb) atau rc) atau rd) atau re) atau rf) atau rg) atau rh) atau ri) atau rj) atau rk) atau rl) atau rm) atau rn) atau ro) atau rp) atau rq) atau rr) atau rs) atau rt) atau ru) atau rv) atau rw) atau rx) atau ry) atau rz) atau sa) atau sb) atau sc) atau sd) atau se) atau sf) atau sg) atau sh) atau si) atau sj) atau sk) atau sl) atau sm) atau sn) atau so) atau sp) atau sq) atau sr) atau ss) atau st) atau su) atau sv) atau sw) atau sx) atau sy) atau sz) atau ta) atau tb) atau tc) atau td) atau te) atau tf) atau tg) atau th) atau ti) atau tj) atau tk) atau tl) atau tm) atau tn) atau to) atau tp) atau tq) atau tr) atau ts) atau tt) atau tu) atau tv) atau tw) atau tx) atau ty) atau tz) atau ua) atau ub) atau uc) atau ud) atau ue) atau uf) atau ug) atau uh) atau ui) atau uj) atau uk) atau ul) atau um) atau un) atau uo) atau up) atau uq) atau ur) atau us) atau ut) atau uu) atau uv) atau uw) atau ux) atau uy) atau uz) atau va) atau vb) atau vc) atau vd) atau ve) atau vf) atau vg) atau vh) atau vi) atau vj) atau vk) atau vl) atau vm) atau vn) atau vo) atau vp) atau vq) atau vr) atau vs) atau vt) atau vu) atau vv) atau vw) atau vx) atau vy) atau vz) atau wa) atau wb) atau wc) atau wd) atau we) atau wf) atau wg) atau wh) atau wi) atau wj) atau wk) atau wl) atau wm) atau wn) atau wo) atau wp) atau wq) atau wr) atau ws) atau wt) atau wu) atau wv) atau ww) atau wx) atau wy) atau wz) atau xa) atau xb) atau xc) atau xd) atau xe) atau xf) atau xg) atau xh) atau xi) atau xj) atau xk) atau xl) atau xm) atau xn) atau xo) atau xp) atau xq) atau xr) atau xs) atau xt) atau xu) atau xv) atau xw) atau xx) atau xy) atau xz) atau ya) atau yb) atau yc) atau yd) atau ye) atau yf) atau yg) atau yh) atau yi) atau yj) atau yk) atau yl) atau ym) atau yn) atau yo) atau yp) atau yq) atau yr) atau ys) atau yt) atau yu) atau yv) atau yw) atau yx) atau yy) atau yz) atau za) atau zb) atau zc) atau zd) atau ze) atau zf) atau zg) atau zh) atau zi) atau zj) atau zk) atau zl) atau zm) atau zn) atau zo) atau zp) atau zq) atau zr) atau zs) atau zt) atau zu) atau zv) atau zw) atau zx) atau zy) atau zz) atau

Tabel 20
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting /Non Stunting	Jumlah Kader yang dibimtek										Jenis Bimtek																Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
													Jumlah Komunitas yang Dibimtek																		
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pramuka	Pemuda/ Remaja	Ibu Rumah Tangga	Lainnya	Total	Pemuda/ Remaja Putra	Pemuda/ Remaja Putri	IRTP	Warung Makan	PKL	Kios/Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Lainnya	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Kabupaten Dompu	Woja	Bara	Stunting	1	1	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0	4	1	0	11	0	0	0	2	0	0	0	1	0	20	ya
	Total				1	1	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0	4	1	0	11	0	0	0	2	0	0	0	1	0	20	

Tabel 21A

Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

UPT BPOM (Balai POM di Bima)

Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13 = 11+12
1	Kabupaten Dompu	2	0	0	2	2	0	0	2	4	0	4
Total		2	0	0	2	2	0	0	2	4	0	4

Tabel 21B**Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)****UPT BPOM (Balai POM di Bima)****Tahun 2025**

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Kabupaten Dompu	12	4	5	3	12
Total						12

Tabel 21C
Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah yang Diintervensi				Capaian Sekolah yang Disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten Dompu	2	0	0	2	2	0	0	2
Total		2	0	0	2	2	0	0	2

Tabel 22A**Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas****UPT BPOM (Balai POM di Bima)****Tahun 2025**

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama Fasilitator yang Dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Dompu	20 Mei 2025	Pasar Induk Dompu	Abdul Sahid, Efa Bonita, Erlina Kartini, Udy Siraja, Junijar	20 Mei 2025	Pasar Induk Dompu	Siti Mia, Jainab, Hamsyah, Firman, Kristina, Syamsiah, Hyani, Halimah, Nursaidah, Suharti.
Total				5 Orang			10 Orang

Tabel 22B
 Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
 UPT BPOM (Balai POM di Bima)
 Tahun 2025

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Sampling dan Pengujian Tahap I														
1	Kabupaten Dompu	Pasar Induk Dompu	43	9	14	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Sampling dan Pengujian Tahap II														
1	Kabupaten A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			43	9	14	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel

Tabel 23A

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam

UPT BPOM (Balai POM di Bima)

Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	NIHIL					

Tabel 23B
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis UMKM		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Monev dan Pelaporan	Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar produk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT NUSA PHARMA NATURAL	Kodo I, Desa/Kelurahan Kodo, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	v		Ya	Ya	Ya	Ya	Telah memiliki sertifikat penerapan CPKB Kosmetik Gol. A
2	PT DEGERA DANATAMA INTERNASIONAL	Jl. Sultan Kaharuddin, Desa/Kelurahan Kerato, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat			Ya	Ya	Ya	Ya	Pemohon Notifikasi Kosmetik

Tabel 23C
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Putri Malela	RT.006 RW.002, Desa/Kelurahan Manggemaci, Kec. Mpunda,	Es Konsumsi	Es Batu Untuk Konsumsi (030000000001)	Ya	Ya	Ya	Ya	ya	tidak	tidak	tidak semua parameter pengujian yang menjadi persyaratan pengajuan izin edar pangan olahan dilakukan pengujian pada tahap pertama, sehingga dilakukan pengujian kembali pada tahap berikutnya
2	PT. TANI MAKMU	Dusun Doro Ngguni Rt. 010 Rw. 005, Desa/Kelurahan Kareke, Kec. Dompu	Minyak Sacha Inchi	Minyak Sacha Inchi (020102000047	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak	tidak	ya	-

Tabel 24
Keterjangkauan Pengawasan
UPT BPOM (Balai Besar POM di Bima)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus (beri tanda √ pada kolom yang sesuai)		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Bima	jam	2	-	-	-
2	Kabupaten Dompu	jam	2-8	-	-	-
3	Kabupaten Bima	jam	4-8	-	-	-
4	Kabupaten Sumbawa	jam	6-10	-	-	-
5	Kabupaten Sumbawa Barat	jam	10-12	-	-	-
Total		jam				

Keterangan:

1. Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait
2. Karakteristik khusus diisi dengan *checklist* pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus
3. Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :
 - a. Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BNPP Nomor Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP)
 - b. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (setiap Kawasan Ekonomi Khusus memiliki Peraturan Pemerintah masing-masing)
 - c. Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah (10 Destinasi Prioritas pada situs kemenpar.go.id)

Tabel 25
Jumlah Penduduk
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kota Bima	jiwa	161,362
2	Kabupaten Bima	jiwa	543,582
3	Kabupaten Sumbawa	jiwa	527,620
4	Kabupaten Dompu	jiwa	276,257
5	Kabupaten Sumbawa Barat	jiwa	155,530
Total		jiwa	1,664,351

Sumber : Data BPS

Tabel 26
Sarana dan Prasarana
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium kimia pangan	laboratorium	0	-
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium	0	-
3	Laboratorium kimia Obat/NAPPZA/Rokok	laboratorium	1	Milik Sendiri
4	Laboratorium mikrobiologi	laboratorium	0	-
5	Laboratorium biomolekuler	laboratorium	0	-
6	Laboratorium pengujian Covid-19	laboratorium	0	-
7	Laboratorium baku pembanding	laboratorium	0	-
8	Ruang pengujian sederhana	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
9	Ruang reagensia	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
10	Ruang penyimpanan sampel	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
11	Mobil laboratorium keliling	unit	1	Milik Sendiri
12	Mobil penyidikan	unit	0	-
13	Mobil incenerator	unit	0	-
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	1	Milik Sendiri
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	Milik Sendiri
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)*	unit (status)	0	-
17	Tempat penyimpanan barang bukti**	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
18	Luas tanah***	m2 (status)	4719	Milik Sendiri
19	Luas bangunan***	m2 (status)	416,125	Milik Sendiri
20	dst. (dapat ditambahkan inventaris lain jika perlu)			

Keterangan:

1. *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
2. **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM
- 3.. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:
 1. Sewa; atau
 2. Pinjam pakai; atau
 3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
 4. Milik sendiri

Tabel 27

Sumber Daya Manusia (SDM)

UPT BPOM (Balai Besar POM di Bima)

Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis*	pegawai	17
2	SDM Administrasi**	pegawai	9
TOTAL			26

Keterangan :

1. * Aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)

2. ** Aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di UPT), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)

Tabel 28
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10	12
A	Balai POM di Bima										
1	Kepala	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
2	Bagian TU/Subbagian TU	-	1	-	3	4	-	-	-	8	-
3	Tim Kerja Pengujian	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2
4	Tim Kerja Pemeriksaan	-	-	4	4	-	-	-	-	8	8
5	Tim Kerja Penindakan	-	1	-	2	1	-	-	-	4	4
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi	-	-	-	2	1	-	-	-	3	3
	Total	0	2	4	14	6	0	0	0	26	17

Keterangan :

* Jumlah PFM yang dimaksud adalah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.

Tabel 29
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian*	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	1	1	1	1	1
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0
3	Pangan dan Air	2	2	2	2	2
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler	0	0	0	0	0
	TOTAL	3	3	3	3	3

Keterangan:

*Temasuk ketua tim yang menguji

Tabel 30
Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (<i>Provider</i>)	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL				

Tabel 31A

Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
UPT BPOM Balai POM di Bima
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok I

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2	0	0	0	0	0	0
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3	0	0	0	0	0	0
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1	0	0	0	0	0	0
4	CONDUCTIVITY METER	1	0	0	0	0	0	0
5	DISINTEGRATION TESTER	1	0	0	0	0	0	0
6	DISSOLUTION TESTER	3	0	0	0	0	0	0
7	ELISA SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0
9	GC	2	0	0	0	0	0	0
10	GCMS	2	0	0	0	0	0	0
11	HPLC	17	1	0	0	0	0	0.059
12	ICPMS	1	0	0	0	0	0	0
13	ION METER	1	0	0	0	0	0	0
14	KARL FISHCHER	1	0	0	0	0	0	0
15	MICROWAVE DIGESTER	4	0	0	0	0	0	0
16	MUFFLE FURNACE	2	0	0	0	0	0	0
17	OVEN	2	1	0	0	0	0	0.5
18	pH METER	4	1	0	0	0	0	0.25
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1	0	0	0	0	0	0
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	3	1	0	0	0	0	0.333
21	TIMBANGAN ANALITIK	5	0	0	0	0	0	0
22	TIMBANGAN MIKRO	3	0	0	0	0	0	0
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	4	1	0	0	0	0	0.25
24	TIMBANGAN TOP LOADING	2	2	0	0	0	0	1
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AI	2	0	0	0	0	0	0

B. Peralatan Unggul

No.	Nama Alat	Standar	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase
1	CYTOTOXIC CABINET	1	0	0	0	0	0	0
2	DOSAGE UNIT SAMPLING APPARATUS	1	0	0	0	0	0	0
3	HIGH PRESSURE ION	1	0	0	0	0	0	0
4	GCMS/MS	1	0	0	0	0	0	0
5	LCMS/MS TRIPLE QUADRUPOLE	2	0	0	0	0	0	0
6	SPECTROFLUOROMETER	1	0	0	0	0	0	0

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok II

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase
1	AAS	2	0	0	0	0	0	0
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3	0	0	0	0	0	0
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1	0	0	0	0	0	0
4	CONDUCTIVITY METER	1	0	0	0	0	0	0
5	DISINTEGRATION TESTER	1	0	0	0	0	0	0
6	DISSOLUTION TESTER	3	0	0	0	0	0	0
7	ELISA SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0
9	GC	2	0	0	0	0	0	0
10	GCMS	2	0	0	0	0	0	0
11	HPLC	12	1	0	0	0	0	0.083
12	ICPMS	1	0	0	0	0	0	0
13	ION METER	1	0	0	0	0	0	0
14	KARL FISHCHER	1	0	0	0	0	0	0
15	MICROWAVE DIGESTER	3	0	0	0	0	0	0
16	MUFFLE FURNACE	1	0	0	0	0	0	0
17	OVEN	2	1	0	0	0	0	0.5
18	pH METER	3	1	0	0	0	0	0.333
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1	0	0	0	0	0	0
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	2	1	0	0	0	0	0.500
21	TIMBANGAN ANALITIK	5	0	0	0	0	0	0
22	TIMBANGAN MIKRO	3	0	0	0	0	0	0
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	4	1	0	0	0	0	0.25
24	TIMBANGAN TOP LOADING	2	2	0	0	0	0	1
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AI	2	0	0	0	0	0	0

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok III

Tabel 31A

Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
UPT BPOM Balai POM di Bima
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok I

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
A. Peralatan Dasar								
No.	Nama Alat	Standar	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase
1	AAS	2	0	0	0	0	0	0
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3	0	0	0	0	0	0
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1	0	0	0	0	0	0
4	CONDUCTIVITY METER	1	0	0	0	0	0	0
5	DISINTEGRATION TESTER	1	0	0	0	0	0	0
6	DISSOLUTION TESTER	2	0	0	0	0	0	0
7	ELISA SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0
9	GC	1	0	0	0	0	0	0
10	GCMS	1	0	0	0	0	0	0
11	HPLC	10	1	0	0	0	0	0.100
12	ICPMS	1	0	0	0	0	0	0
13	ION METER	1	0	0	0	0	0	0
14	KARL FISHCHER	1	0	0	0	0	0	0
15	MICROWAVE DIGESTER	2	0	0	0	0	0	0
16	MUFFLE FURNACE	1	0	0	0	0	0	0
17	OVEN	1	1	0	0	0	0	1
18	pH METER	2	1	0	0	0	0	0.500
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1	0	0	0	0	0	0
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	1	0	0	0	0	1
21	TIMBANGAN ANALITIK	2	0	0	0	0	0	0
22	TIMBANGAN MIKRO	3	0	0	0	0	0	0
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	2	1	0	0	0	0	0.5
24	TIMBANGAN TOP LOADING	1	2	0	0	0	0	2
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC , AUTOMATIC DE	2	0	0	0	0	0	0

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok IV

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase
1	AAS	2	0	0	0	0	0	0
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	2	0	0	0	0	0	0
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1	0	0	0	0	0	0
4	CONDUCTIVITY METER	1	0	0	0	0	0	0
5	DISINTEGRATION TESTER	1	0	0	0	0	0	0
6	DISSOLUTION TESTER	1	0	0	0	0	0	0
7	ELISA SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0
9	GC	1	0	0	0	0	0	0
10	GCMS (Detektor MS)	1	0	0	0	0	0	0
11	HPLC	5	1	0	0	0	0	0.200
12	ICPMS	1	0	0	0	0	0	0
13	ION METER	1	0	0	0	0	0	0
14	KARL FISHCHER	1	0	0	0	0	0	0
15	MICROWAVE DIGESTER	1	0	0	0	0	0	0
16	MUFFLE FURNACE	1	0	0	0	0	0	0
17	OVEN	1	1	0	0	0	0	1
18	pH METER	2	1	0	0	0	0	0.500
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1	0	0	0	0	0	0
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	1	0	0	0	0	1.000
21	TIMBANGAN ANALITIK	2	0	0	0	0	0	0
22	TIMBANGAN MIKRO	2	0	0	0	0	0	0
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	1	1	0	0	0	0	1
24	TIMBANGAN TOP LOADING	1	2	0	0	0	0	2
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, A	1	0	0	0	0	0	0

Tabel 31B

Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok I

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15	0	0	0	0	0	0
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1	0	0	0	0	0	0
3	AUTOClave	2	0	0	0	0	0	0
4	AW METER	1	0	0	0	0	0	0
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6	0	0	0	0	0	0
6	CENTRIFUGE	1	0	0	0	0	0	0
7	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1	0	0	0	0	0	0
8	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3	0	0	0	0	0	0
9	COLONY COUNTER	2	0	0	0	0	0	0
10	CONDUCTIVITY METER	1	0	0	0	0	0	0
11	DEEP FREEZER	1	0	0	0	0	0	0
12	ELECTRICAL PIPETTE	10	0	0	0	0	0	0
13	FREEZER	3	0	0	0	0	0	0
14	FUME HOOD	1	0	0	0	0	0	0
15	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1	0	0	0	0	0	0
16	HOT PLATE	2	0	0	0	0	0	0
17	INCUBATOR	13	0	0	0	0	0	0
18	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1	0	0	0	0	0	0
19	INCUBATOR ROTARY	1	0	0	0	0	0	0
20	ISOLATOR	1	0	0	0	0	0	0
21	LABORATORY BLENDER	1	0	0	0	0	0	0
22	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1	0	0	0	0	0	0
23	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3	0	0	0	0	0	0
24	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6	0	0	0	0	0	0
25	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2	0	0	0	0	0	0
26	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6	0	0	0	0	0	0
27	OVEN	3	0	0	0	0	0	0
28	PARTICLE COUNTER	1	0	0	0	0	0	0
29	PCR CABINET	1	0	0	0	0	0	0
30	PCR REAL TIME	1	0	0	0	0	0	0
31	pH METER	1	0	0	0	0	0	0
32	REFRIGERATOR	6	0	0	0	0	0	0
33	SPECTROPHOTOMETER DNA	1	0	0	0	0	0	0
34	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	0	0	0	0	0	0
35	STERILITY TESTING PUMP (CLOSED SYSTEM)	2	0	0	0	0	0	0
36	STOMACHER	2	0	0	0	0	0	0
37	TIMBANGAN ANALITIK	2	0	0	0	0	0	0
38	TIMBANGAN TOP LOADING	3	0	0	0	0	0	0
39	ULTRASONIC DEGASSER	1	0	0	0	0	0	0
40	UV CABINET / LAMPU UV	1	0	0	0	0	0	0
41	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6	0	0	0	0	0	0
42	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1	0	0	0	0	0	0
43	VACUUM PUMP	2	0	0	0	0	0	0
44	VELOCITY METER	1	0	0	0	0	0	0
45	VORTEX MIXER	6	0	0	0	0	0	0
46	WATER PURIFICATION SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0
47	WATERBATH SHAKER	2	0	0	0	0	0	0

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok II

No.	Nama Alat	Standar Kelompok II	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase
1	ANAEROBIC JAR *	15	0	0	0	0	0	0
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1	0	0	0	0	0	0
3	AUTOClave	2	0	0	0	0	0	0
4	AW METER	1	0	0	0	0	0	0
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6	0	0	0	0	0	0
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1	0	0	0	0	0	0
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3	0	0	0	0	0	0
8	COLONY COUNTER	2	0	0	0	0	0	0
9	CONDUCTIVITY METER	1	0	0	0	0	0	0
10	DEEP FREEZER	1	0	0	0	0	0	0
11	ELECTRICAL PIPETTE	10	0	0	0	0	0	0
12	FREEZER	3	0	0	0	0	0	0
13	FUME HOOD	1	0	0	0	0	0	0
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1	0	0	0	0	0	0
15	HOT PLATE	2	0	0	0	0	0	0
16	INCUBATOR	13	0	0	0	0	0	0
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1	0	0	0	0	0	0
18	INCUBATOR ROTARY	1	0	0	0	0	0	0
19	LABORATORY BLENDER	1	0	0	0	0	0	0
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1	0	0	0	0	0	0
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3	0	0	0	0	0	0
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6	0	0	0	0	0	0
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2	0	0	0	0	0	0
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6	0	0	0	0	0	0
25	OVEN	3	0	0	0	0	0	0

Tabel 31B

Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok I

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
26	PARTICLE COUNTER	1	0	0	0	0	0	0
27	PCR CABINET	1	0	0	0	0	0	0
28	PCR REAL TIME	1	0	0	0	0	0	0
29	pH METER	1	0	0	0	0	0	0
30	REFRIGERATOR	6	0	0	0	0	0	0
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1	0	0	0	0	0	0
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	0	0	0	0	0	0
33	STOMACHER	2	0	0	0	0	0	0
34	TIMBANGAN ANALITIK	2	0	0	0	0	0	0
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3	0	0	0	0	0	0
36	ULTRASONIC DEGASSER	1	0	0	0	0	0	0
37	UV CABINET / LAMPU UV	1	0	0	0	0	0	0
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6	0	0	0	0	0	0
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1	0	0	0	0	0	0
40	VACUUM PUMP	2	0	0	0	0	0	0
41	VELOCITY METER	1	0	0	0	0	0	0
42	VORTEX MIXER	6	0	0	0	0	0	0
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0
44	WATERBATH SHAKER	2	0	0	0	0	0	0

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok III

No.	Nama Alat	Standar Kelompok	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase
1	ANAEROBIC JAR *	15	0	0	0	0	0	0
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1	0	0	0	0	0	0
3	AUTOClave	2	0	0	0	0	0	0
4	AW METER	1	0	0	0	0	0	0
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6	0	0	0	0	0	0
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1	0	0	0	0	0	0
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3	0	0	0	0	0	0
8	COLONY COUNTER	2	0	0	0	0	0	0
9	CONDUCTIVITY METER	1	0	0	0	0	0	0
10	DEEP FREEZER	1	0	0	0	0	0	0
11	ELECTRICAL PIPETTE	10	0	0	0	0	0	0
12	FREEZER	3	0	0	0	0	0	0
13	FUME HOOD	1	0	0	0	0	0	0
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1	0	0	0	0	0	0
15	HOT PLATE	2	0	0	0	0	0	0
16	INCUBATOR	13	0	0	0	0	0	0
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1	0	0	0	0	0	0
18	INCUBATOR ROTARY	1	0	0	0	0	0	0
19	LABORATORY BLENDER	1	0	0	0	0	0	0
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1	0	0	0	0	0	0
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3	0	0	0	0	0	0
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6	0	0	0	0	0	0
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2	0	0	0	0	0	0
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6	0	0	0	0	0	0
25	OVEN	3	0	0	0	0	0	0
26	PARTICLE COUNTER	1	0	0	0	0	0	0
27	PCR CABINET	1	0	0	0	0	0	0
28	PCR REAL TIME	1	0	0	0	0	0	0
29	pH METER	1	0	0	0	0	0	0
30	REFRIGERATOR	6	0	0	0	0	0	0
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1	0	0	0	0	0	0
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	0	0	0	0	0	0
33	STOMACHER	2	0	0	0	0	0	0
34	TIMBANGAN ANALITIK	2	0	0	0	0	0	0
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3	0	0	0	0	0	0
36	ULTRASONIC DEGASSER	1	0	0	0	0	0	0
37	UV CABINET / LAMPU UV	1	0	0	0	0	0	0
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6	0	0	0	0	0	0
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1	0	0	0	0	0	0
40	VACUUM PUMP	2	0	0	0	0	0	0
41	VELOCITY METER	1	0	0	0	0	0	0
42	VORTEX MIXER	6	0	0	0	0	0	0
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0
44	WATERBATH SHAKER	2	0	0	0	0	0	0

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok IV

No.	Nama Alat	Standar Kelompok IV	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15	0	0	0	0	0	0
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1	0	0	0	0	0	0
3	AUTOClave	2	0	0	0	0	0	0
4	AW METER	1	0	0	0	0	0	0

Tabel 31B

Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok I

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6	0	0	0	0	0	0
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1	0	0	0	0	0	0
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3	0	0	0	0	0	0
8	COLONY COUNTER	2	0	0	0	0	0	0
9	CONDUCTIVITY METER	1	0	0	0	0	0	0
10	DEEP FREEZER	1	0	0	0	0	0	0
11	ELECTRICAL PIPETTE	10	0	0	0	0	0	0
12	FREEZER	3	0	0	0	0	0	0
13	FUME HOOD	1	0	0	0	0	0	0
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1	0	0	0	0	0	0
15	HOT PLATE	2	0	0	0	0	0	0
16	INCUBATOR	13	0	0	0	0	0	0
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1	0	0	0	0	0	0
18	INCUBATOR ROTARY	1	0	0	0	0	0	0
19	LABORATORY BLENDER	1	0	0	0	0	0	0
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1	0	0	0	0	0	0
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3	0	0	0	0	0	0
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6	0	0	0	0	0	0
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2	0	0	0	0	0	0
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6	0	0	0	0	0	0
25	OVEN	3	0	0	0	0	0	0
26	PARTICLE COUNTER	1	0	0	0	0	0	0
27	PCR CABINET	1	0	0	0	0	0	0
28	PCR REAL TIME	1	0	0	0	0	0	0
29	pH METER	1	0	0	0	0	0	0
30	REFRIGERATOR	6	0	0	0	0	0	0
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1	0	0	0	0	0	0
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	0	0	0	0	0	0
33	STOMACHER	2	0	0	0	0	0	0
34	TIMBANGAN ANALITIK	2	0	0	0	0	0	0
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3	0	0	0	0	0	0
36	ULTRASONIC DEGASSER	1	0	0	0	0	0	0
37	UV CABINET / LAMPU UV	1	0	0	0	0	0	0
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6	0	0	0	0	0	0
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1	0	0	0	0	0	0
40	VACUUM PUMP	2	0	0	0	0	0	0
41	VELOCITY METER	1	0	0	0	0	0	0
42	VORTEX MIXER	6	0	0	0	0	0	0
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0
44	WATERBATH SHAKER	2	0	0	0	0	0	0

Tabel 32
Sertifikasi/Akreditasi
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SNI ISO/IEC 17025:2017	akreditasi	-	-
2	Sertifikasi atau akreditasi lainnya*	sertifikat/akreditasi	-	-
3				
dst.				

Keterangan :

*) Sertifikasi atau akreditasi lainnya adalah sertifikasi atau akreditasi yang diperoleh secara mandiri dari lembaga sertifikasi atau akreditasi. Pada kolom keterangan ditambahkan nama sertifikasi atau akreditasi lainnya beserta nama lembaga yang memberikan sertifikasi dan akreditasi. Contoh : Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT Garuda Sertifikasi Indonesia

Tabel 33A
Kerja Sama
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Polres Bima	2023	2028	Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah	a. Pertukaran data dan atau informasi b. Penyelidikan Obat dan Makanan Ilegal c. Operasi Intelijen Bersama d. Penindakan dan Penyidikan bersama terkait Tindak Pidana Obat dan Makanan serta upaya paksa e. Pemanfaatan saran dan prasarana	- Melakukan operasi intelijen bersama - Pertukaran data informasi kerawanan kejahatan - Bantuan ahli dalam perkara pidana yang ditangani oleh Polres	- 2 Kali melakukan operasi intelijen dan 100% pelaku di pidana	Efektif
2								
3								
dst.								

Keterangan:

1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama
Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama
4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.
5. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Tabel 33B**Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi****UPT BPOM (Balai POM di Bima)****Tahun 2025**

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	-	-
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	-	-
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	1	IKPA SANGAT BAIK 2025

Keterangan :

1. *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

2. **) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

3. ***) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor (eksternal) baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Penghargaan/rekognisi yang dicantumkan merupakan penghargaan yang diterima pada tahun n-1 atau statusnya masih berlaku. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB atau penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

[illegible]

1. Paket Pengadaan Barang dan Jasa adalah yang dilaksanakan melalui MAK52, MAK53, MAK57 Dan/Atau Lainnya
2. Metode Pengadaan diisi dengan metode sesuai pelaksanaan lelang (misalnya lelang umum dengan pascakualifikasi, pemilihan umum, terbatas, dst)
3. Mulai Pelaksanaan Pengadaan diisi tanggal Rencana Pengajuan Pengadaan (RPP) masuk ke ULP

Tabel 35
Laporan Realisasi Anggaran
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	1,289,657,000	1,277,278,158	1,727,964,000	1,716,400,762	55,900,000	55,898,206	3,073,521,000	3,049,577,126
2	PNBP	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1,289,657,000	1,277,278,158	1,727,964,000	1,716,400,762	55,900,000	55,898,206	3,073,521,000	3,049,577,126

Tabel 36
Laporan Penerimaan PNB
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Target Penerimaan PNB	Realisasi Penerimaan PNB	Persentase
1	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$
1	NIHIL		

Tabel 37
Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
UPT BPOM Balai POM di Bima
Tahun 2025

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT	100	100	100.00
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	77	75.22	97.69
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	60	63.94	106.57
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	100	100	100
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87.5	92.5	105.71

Tabel 38
Data Produk Obat dan Makanan Beredar
UPT BPOM (Balai POM di Bima)
Tahun 2025

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Nusa Tenggara Barat	Obat	3,449
2	Nusa Tenggara Barat	Obat Bahan Alam	1,233
3	Nusa Tenggara Barat	Obat Kuasi	167
4	Nusa Tenggara Barat	Suplemen Kesehatan	647
5	Nusa Tenggara Barat	Kosmetik	5,716
6	Nusa Tenggara Barat	Pangan	4,929

Catatan :

1. Pengisian tabel ini berdasarkan data pada file berikut:

https://drive.google.com/file/d/1H5ldRwz86x8bsucwoEvVeoQomOkDRcZu/view?usp=drive_link

2. Data yang digunakan adalah data tahun 2023 karena sampai saat ini masih belum ada update